

**PENGGUNAAN LAFAZ AMAR PADA NAS DAN EFEKNYA
TERHADAP HUKUM BACAAN DI DALAM SHALAT**

(Kajian Terhadap ijithad imam mazhab)

TESIS

OLEH :

MUNAWIR SAJALI

NIM: 3002184005

PROGRAM STUDI:

HUKUM ISLAM



PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Tesis berjudul:

**“PENGUNAAN LAFAZ AMAR PADA NAS DAN EFEKNYA
TERHADAP HUKUM BACAAN DALAM SHALAT
(Kajian terhadap Ijtihad Imam Mazhab)**

Oleh:


MUNAWIR SAJALI

NIM : 3002184005

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (MH) pada program Studi Hukum Islam.
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Medan, 17 Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP: 1975505312007101001

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag
NIP: 196609101999031002

ABSTRAK

PENGGUNAAN LAFAZ AMAR PADA NAS DAN EFEKNYA TERHADAP HUKUM BACAAN DALAM SHALAT (KAJIAN IJTIHAD IMAM MAZHAB)

Nama : Munawir Sajali

Nim : 3002184005

Penelitian ini tentang penggunaan lafaz amar pada nas dan efeknya terhadap hukum bacaan dalam shalat (kajian ijthad imam mazhab), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lafaz amar dan penggunaannya pada hukum bacaan shalat dalam nas, penggunaan lafaz amar pada hukum bacaan shalat dalam pandangan imam mazhab, dan menganalisis efek penggunaan lafaz amar pada hukum bacaan shalat dalam pandangan imam mazhab.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan dengan cara membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan ilmu ushul fikih dan ilmu fikih oleh para ulama mazhab yang empat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lafaz amar yang digunakan oleh para imam mazhab di dalam kitab mereka terdapat lima bentuk lafaz amar secara umum yaitu bentuk fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il mudhari dengan lam amar, fi'il madhi, dan menggunakan kata 'alā. Namun setiap mazhab terdapat jumlah lafaz amar yang berbeda bentuknya di dalam kitab mereka, seperti mazhab hanafi ada empat bentuk lafaz amar yaitu fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il madhi dan lafaz amar dengan menggunakan lafaz 'alaikum, sedangkan dari kitab mazhab maliki terdapat satu bentuk lafaz amar yaitu dalam bentuk fi'il amar secara jama', mazhab syafi'i di dalam kitabnya terdapat lima bentuk penggunaan lafaz amar, diantaranya yaitu fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il mudhari' dengan lam amar dan lafaz amar dengan menggunakan lafaz 'alā, sedangkan di dalam kitab dari kalangan mazhab hambali di dalam kitabnya terdapat lima bentuk penggunaan lafaz amar yaitu menggunakan fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il madhi dan lafaz amar dengan menggunakan lafaz 'alā.

Kata Kunci : Lafaz Amar, Efek Hukum Bacaan Shalat, Imam Mazhab.

ABSTRACT

USING OF LAFAZ AMAR IN THE NAS AND EFFECTS ON THE LAW OF READING IN PRAYER (APPROACH OF IJTIHAD IMAM MAZHAB)

Name : Munawir Sajali
NIM : 3002184005

This research is about the use of lafaz amar in the nas and effect on the law of reading in prayer (aproach of ijtihad imam mazhab), this study aims to analyze lafaz amar and its use in the law of reading prayer in the nas, the use of lafaz amar in the law of reading prayer in the view of the mazhab imam, analyze the effect of using lafaz amar on the law of prayer reading in the view of the Imam mazhab.

This research uses the normative legal method which is a library research which relies on or uses the source of literary writing by reading, examining books and articles related to the science of ushul fiqh, the science of jurisprudence by the four school scholars.

The results of this study indicate that the lafaz amar used by the priests of the mazhab in their books have five forms of lafaz amar in general, namely in the form of fi'il amar mufrad, fi'il amar jama, 'fi'il mudhari with lam amar, in the form of fi'il madhi and use the word 'alā, but each school has a number of lafaz amar of different forms in their book, such as the hanafi school there are four forms of amar lafaz namely fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il madhi and lafaz amar by using lafaz 'alaikum, while from the maliki mazhab book there is one form of lafaz amar, namely in the form of fi'il amar in jama', the shafi'i school in the book there are five forms of using lafaz amar, including fi'il amar mufrad, fi'il amar jama ', fi'il mudhari' with lam amar and lafaz amar using lafaz 'alā, while in the books of the hambali schools in the book there are five forms of using lafaz amar, namely using fi'il amar mufrad, fi'il amar jama ', fi'il madhi and lafaz amar using lafaz'alā.

Keywords : Lafaz Amar, Legal Effects of Prayer Reading, Imam Mazhab.

ملخص

استعمال لفظ الأمر في النص وأثره بحكم القراءة في الصلاة
(الدراسة في اجتهاد الأئمة الأربعة)

الاسم : منور شذالي

رقم القيد : 3002184005

الرسالة تتكلم ما يتعلق باستعمال لفظ الأمر في النص وأثره بحكم القراءة في الصلاة (الدراسة في اجتهاد الأئمة الأربعة)، وتهدف هذه الرسالة في تحليل استعمال لفظ الأمر وأراء أئمة المذاهب الأربعة وأثره بحكم القراءة في الصلاة.

منهج الرسالة استعملت بطريقة القانون المعياري (البحوث بالمكتبة)، وهذا المنهج استغل من خلال قراءة ومطالعة من الكتب التي تتعلق بعلم أصول الفقه وعلوم الفقه عند المذاهب الأربعة. النتيجة من هذه الرسالة تدل على أن لفظ الأمر استعمل بألفاظ متعددة وليست بلفظة واحدة، بل وُجد هناك خمسة ألفاظ للأمر منها فعل الأمر مفردا وجمعا بواو الجماعة ثم الفعل المضارع مقترن بلام الأمر ثم الفعل الماضي واستعمال كلمة على. لكل مذهب نوع، بل أنواع ما يتعلق باستعمالهم في ألفاظ الأمر، الأول كالحنفية عندهم تُستعمل أربعة ألفاظ منها فعل الأمر مفردا وجمعا ثم الفعل المضارع مقترن بلام الأمر ثم الفعل الماضي، والشافعية عندهم تُستعمل خمسة ألفاظ منها فعل الأمر مفردا وجمعا ثم الفعل المضارع مقترن بلام الأمر ثم الفعل الماضي وبكلمة على، والمالكية عندهم تُستعمل لفظة واحدة وهي فعل الأمر جمعا ثم الحنبلية عندهم تُستعمل خمسة ألفاظ منها فعل الأمر مفردا وجمعا ثم الفعل المضارع مقترن بلام الأمر ثم الفعل الماضي وبكلمة على.

المفتاح : لفظ الأمر، الأثر بحكم القراءة، الأئمة الأربعة

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, dan shalawat berangkai salam terhaturkan kepada junjungan Alam nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Setelah melakukan sebuah usaha yang panjang, Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Penggunaan Lafaz Amar Pada Nas dan Efeknya Terhadap Hukum Bacaan di Dalam Shalat (Kajian Terhadap Ijtihad Imam Mazhab)**” dapat terselesaikan. Tesis ini adalah salah satu syarat yang ditempuh untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semoga tesis ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis sendiri, namun bisa bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dan juga bagi para pembaca semuanya baik dari kalangan civitas akademika keagamaan maupun dari kalangan masyarakat umum.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahaf, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hafisah, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhibbussabry, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan kepada penulis di dalam tesis ini sampai selesai.
6. Seluruh dosen dan pegawai beserta staf program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak member bantuan kepada penulis sampai selesai perkuliahan.
7. Kepada Orang tua penulis, Ayahanda Baderi dan Ibunda Jalimah, orang tua yang sangat luar biasa dan terbaik sedunia atas segala pengorbanan dan segenap perjuangan dan do'a yang telah diberikan untuk penulis, adikku Badrun Alaina Al Mukminin, dan Hadiman semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan di dalam belajar.
8. Kepada Istriku yang tercinta Hj. Fatimatuzzahra Nasution, SS, M.Si karena selalu setia mendampingi dan memberikan semangat serta dukungan yang luar biasa kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan, juga anak penulis yang tersayang Syahidun Tanji Munawir semoga menjadi anak yang shalih dan berbakti kepada kedua orang tua.

9. Kepada Mertua Penulis Bapak Drs. H. Syarifuddin Nasution dan Ibu Almh. Hj. Zulaika Sari Siregar yang telah memberikan semangat dan dukungan secara moril dan materil kepada penulis sehingga penulis sangat terbantu dari segala hambatan ketika menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis.
10. Kepada Bapak Al-Ustaz H. Fajar Hasan Mursyid, Lc., M.A Direktur Mahad Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah juga selaku guru bahasa Arab penulis yang sangat besar memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan secara moril maupun materil kepada penulis di dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, dan kepada Bapak Ahmad Afandi, S.Kom., M.M yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis di dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Kepada Mahad Abu Ubaidah yang telah memberikan dukungan kepada penulis di dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Islam (HUKI), atas semua motivasi, semangat, canda tawa dan kebersamaan yang dilalui bersama baik selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan dan semua pihak yang turut serta membantu selesainya penyusunan karya tesis ini.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin.

Medan, 15 Maret 2021
Penulis,

Munawir Sajali
NIM: 3002184005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 TAHUN. 1987
Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kaf	Ka
ل	Lam	Lam	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَاو	fathah dan waw	Au	a dan i

Contoh:

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُو	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : رَمَى
- qīla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl
- al-Madīnah al-munawwarah
- ṭalḥah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā
- nazzala
- al-birr
- al-hajj
- nu"ima

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik di ikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu
- as-sayyidatu
- asy-syamsu
- al-qalamu
- al-jalalu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna
- an-nau'
- syai''un
- inna
- umirtu
- akala

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'`il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma muhammadun illa rasūl
- Inna awwala baitin wudi[‘]a linnasi lalla[‘]zi bibakkata mubarakan
- Syahrū Ramadan al-la[‘]z³ unzilafihi al-Qur[‘]anu
- Syahrū Ramadan al-la[‘]zi unzila fihil-Qur[‘]anu
- Walaqad ra[‘]ahu bil ufuq al-mubin
- Alhamdulillah rabbi[‘]l-[‘]alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallahi wafatḥun qarib
- Lillahi al-amru jami[‘]an
- Lillahil-amru jami[‘]an
- Wallahu bikulli syai[‘]in [‘]alim

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Batasan Masalah.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Metode Peneltian.....	16
G. Kajian Terdahulu.....	19
BAB II: LANDASAN TEORI.....	21
A. Lafaz.....	21
B. Nas.....	30
BAB III: IJTIHAD ULAMA MAZHAB TERHADAP LAFAZ AMAR.....	35
A. Hakikat Makna Lafaz Amar dalam Pandangan Ulama Mazhab.....	35
B. Ijtihad dan Ulama Mazhab.....	52
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Penggunaan Lafaz Amar Tentang Shalat dalam nas.....	67
B. Penerapan Penggunaan Lafaz Amar pada hukum bacaan shalat dalam Pandangan imam mazhab.....	85
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Bentuk lafaz amar di dalam Alquran.....	80
Tabel 2	Bentuk lafaz amar di dalam hadis.....	84
Tabel 3	Efek Hukum bacaan <i>isti'âzah</i> bagi ma'mum di belakang Imam.....	115
Tabel 4	Efek Hukum bacaan shalat bagi ma'mum di belakang Imam.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lafaz amar adalah sebuah ilmu di dalam ilmu ushul fikih yang harus diketahui oleh para pelajar islam, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ajaran islam dari kajian ushul fikih, dan seperti yang kita ketahui islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai agama yang sempurna secara ajaran agar manusia tidak tersesat dari jalan yang benar, islam adalah agama yang memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup, yaitu Alquran, dan hadis-hadis nabi Muhammad SAW menjelaskan sebagian makna ayat-ayat Alquran, yang kemudian dijadikan sebagai sumber kedua di dalam mengeluarkan hukum-hukum di dalam islam, keduanya adalah cahaya bagi manusia yang mengikutinya,¹ kita telah mengetahui bahwa agama islam telah mengatur perikehidupan bagi manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, dimulai dari hubungan manusia dengan sang Khalik, hubungan dengan sesama manusia baik dari diri sendiri, kedua orang tua, pasangan, anak-anak, saudara, tetangga, teman-teman dan masyarakat lainnya.² Ketika kita melihat aturan di dalam Alquran seperti diatas, aturan tersebut hanyalah sebagian saja di dalam islam, yaitu aturan bermuamalah yang baik dengan sesama manusia, selain itu masih banyak aturan yang lainnya seperti kewajiban beribadah kepada Allah SWT, karena tujuan kita diciptakan juga adalah untuk beribadah kepadaNya, hal tersebut seperti firmanNya yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidak Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.”
(QS. Az-Zariyat: 56)

Bila melihat ayat diatas, setiap muslim harus yakin dengan *i'tikad* yang kuat bahwa dia tidak berada di dunia ini melainkan untuk ibadah kepada Allah SWT,³ sehingga bagi sebagian orang harus terus belajar ilmu agama agar mereka senantiasa

¹ Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣâbûnî, *Tafsîr Âyât Al-Aḥkâm min Al-Qurân* (Kairo: Dâr Aṣ-Ṣâbûnî, 2007), jilid I, h. 7.

² Muḥammad ‘Alī Al-Hâsyimî, *Syakhṣiyyah Al-Muslim Kamâ Yasûghuhâ Al-Islam Fî Al-Kitâb wa As-Sunnah* (Kairo: Dâr As-Salâm, 2013), h. 7.

³*Ibid*, h. 30.

mengetahui tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini, selain itu perlu juga belajar ilmu ushul fikih, agar dengan mudah mereka dapat mengetahui makna dan maksud kalam Tuhannya, dengan tujuan ibadah bisa benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh islam, begitu besar pahala imam Syafi’I *rahimahullah* sebagai orang yang pertama menjelaskan tata cara memahami makna kalam Allah SWT dengan menjelaskan beberapa ilmu seperti *Al-Awâmir* dan *An-Nawâhi* di dalam ilmu ushul fikih,⁴ sehingga kita sebagai orang yang belakangan dapat mengetahui dan dapat membedakan mana perintah wajib, mana yang sunnah dan mana yang mubah, untuk memahami kedua sumber tersebut, tidak bisa hanya sekedar membaca terjemahan lalu mengerti sendiri, karena tidak dibolehkan berbicara tentang agama kecuali mereka yang memiliki ilmu, hal tersebut sangat sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Janganlah kamu berbicara⁵ yang kamu tidak ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al-Isra’: 36)

Alquran dan hadis adalah dua sumber pengambilan hukum di dalam islam, maka untuk memahami keduanya para ulama sangat membutuhkan berbagai jenis keilmuan minimalnya empat jenis ilmu seperti ilmu *ushul fikih*, *nahwu Sharaf*, *An-nâsikh wal-mansûkh*, dan periwayatan ilmu hadis untuk mengetahui hadis shahih dan tidak,⁶ dengan keempat jenis ilmu tersebut para ulama dapat memahami isi Alquran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga bila ada sebuah lafaz baik dalam bentuk *kalimat ismiah* atau *kalimat fi’liyyah* di dalam Alquran atau hadis dengan bentuk perintah atau larangan dengan mudah dapat diketahui oleh para ulama hukumnya dengan baik.

Sebagai contoh salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat islam adalah ibadah shalat, ibadah ini diwajibkan kepada umat islam telah diketahui secara *ma’lûm bi ad-darûrah*, terutama shalat lima waktu, namun dalil yang ada di dalam shalat itu sendiri menggunakan berbagai jenis lafaz, sehingga hasil dari

⁴ Abû ‘Ubaidah Masyhûr bin Ḥasan Âlu Sulaimân, *At-Taḥqîqât wa At-Tanqîhât As-Salafiyyât ‘Ala Matni Al-Waraqât*, (Abû Zabi: Dâr Al-Mawaddah, 2005), h. 23.

⁵Ini adalah tafsiran dari sebagian ahli tafsir, Tafsir At-Thabari.

⁶ ‘Î’ed Al-‘Abbâsî, *Bid’ah At-Ta’aşşub Mazhabî*, (Beirut: Dâr Al-Lulu`ah, 2013), h. 25-26.

ijtihad imam mazhab terhadap bacaan yang ada di dalam ibadah shalat bisa berbeda pendapat, bukan hanya pada perintah wajibnya shalat, akan tetapi di sana ada amalan yang berkaitan dengan bacaan atau perbuatan yang ada di dalam shalat apakah dia sunnah di dalam shalat atau bahkan dia adalah sebuah kewajiban di dalam shalat seperti rukun misalnya, jika ditinggalkan maka shalatnya bisa batal, atau hal-hal yang lainnya seperti larangan dan anjuran yang berkaitan dengan ibadah shalat.

Imam mazhab yang empat seperti imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i dan imam Hambali adalah ulama besar, perkataan mereka banyak dijadikan rujukan oleh ulama setelah mereka, bahkan kitab mereka dijadikan sebagai pegangan oleh para ulama setelah mereka, tidak heran diakhir zaman ini setiap orang islam di dalam kajian fikih mereka menjadi pengikut salah satu imam mazhab yang empat, karena tidak dibolehkan seseorang keluar dari mazhab yang empat dalam sebuah pendapat jika pendapat tersebut bertentangan dengan imam yang empat⁷.

Imam Ibn Rajab Al-Hambali menegaskan hal yang sama, yaitu tidak boleh seseorang jika tidak mengikuti ulama terdahulu, beliau mengatakan:

فَأَمَّا الْأَئِمَّةُ وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ حَيْثُ كَانَ إِذَا كَانَ مَعْمُولًا
بِهِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَوْ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَأَمَّا مَا اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَجُوزُ
الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكُوهُ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ

“Adapun para imam dan pakar fikih dari ahli hadis, sesungguhnya mereka mengikuti hadis shahih kapan saja apabila hal tersebut diamalkan oleh para sahabat dan generasi setelah mereka, adapun yang telah disepakati salaf untuk meninggalkannya tidak boleh mengamalkannya, karena mereka meninggalkannya dengan ilmu bahwa amalan tersebut tidak diamalkan.”⁸

Kendati demikian banyak juga dari kalangan kaum muslimin menjelaskan agar tidak fanatik dengan satu mazhab, sehingga selain mazhabnya semua pendapat tidak boleh dipakai, hal ini seperti yang disebutkan oleh imam Asy-Syâtibî:

⁷ Abdul Fattâh bin Shâlih Al-Yâfi'i, *At-Tamazhub Dirâsah Ta'sîliyyah Muqâranah Li Al-Masâil Al-Muta'alliqah bi At-Tamazhub*, (Yaman: Markâz Al-Khairât, 2018), h. 225.

⁸ Ibn Rajab Al-Hambalî, *Bayan Faqih 'Ilmi As-Salaf 'Alâ 'Ilmi Al-Khalaf* (Riyad, Dâr Aş-Şami'i, t.t), h. 50-51.

وَمَعَ أَنَّ اِعْتِيَادَ اِلِسْتِدْلَالِ لِمَذْهَبٍ وَّاحِدٍ رُبَّمَا يَكْسِبُ الطَّالِبُ نُفُورًا وَّانْكَارًا لِمَذْهَبٍ غَيْرِ

مَذْهَبِهِ

“Bahwa dengan kebiasaan berdalil dengan satu mazhab bisa jadi membuat para mahasiswa benci dan mengingkari mazhab yang lain selain mazhabnya.”⁹

Dalam kitab at-Tamazhub Khâlid bin Musaid memberikan pandangan bahwasanya akibat fatanik dengan mazhab dapat memberikan dampak yang tidak baik, karena hal itu dapat memecah belah kaum muslimin, beliau mengatakan:

لَأَنَّ مُمَارَسَةَ الْمُتَمَذِّهِينَ فِي بَعْضِ الْمُصُورِ هِيَ الَّتِي أَظْهَرَتْ التَّعَصُّبَ الْمَذْهَبِيَّ

“Karena kebiasaan bermazhab pada beberapa tempat, hal tersebut menyebabkan munculnya fanatik terhadap mazhab.”¹⁰

يُؤَدِّي التَّعَصُّبُ إِلَى تَفْرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

“Fanatik kepada mazhab dapat menyebabkan kepada perpecahan dikalangan kaum muslimin.”¹¹

Dari beberapa pendapat ulama diatas tergambarakan betapa luasnya agama islam ini, meskipun ayatnya sama, hadisnya sama, namun tetap juga terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami hukum-hukum di dalam islam, perbedaan tersebut terjadi adalah karena bedanya pemahaman dan sumber keilmuan mereka tentang dalil yang mereka pahami seperti: berbedanya kemampuan mereka dengan keilmuan hadis, berbedanya pemahaman tentang isi hadis dan berbedanya ilmu mereka tentang jalur dan keshahihan sebuah hadis.¹² Perbedaan seperti ini bukan sebagai hambatan bagi umat islam untuk menyelami luasnya keilmuan di dalam islam, melainkan dengan sebab luasnya ilmu tersebut penulis semangat meneliti tentang penggunaan lafaz amar pada ijhtihad ulama imam mazhab dan bagaimana dampaknya terhadap ibadah shalat,

⁹ Abû Ishâq bin Ibrâhîm bin Mûsâ bin Muḥammad Asy-Syâtibî, *Al-Muwâfaqat*, (Arab Saudi, Dâr Ibn Affân, 1997), jilid III, h. 131.

¹⁰ Khâlid bin Musaid bin Muḥammad Ar-Ruwayt'i, *At-Tamazhub Dirâsah Nazâriyyah Naqdiyah*, (Riyad, Dâr At- Tadmuriyyah, 2013), jilidI, h. 132.

¹¹ *Ibid*

¹² Ahmad Ibn Taimiyyah, *Raf'ul Malâm 'An Aimmah Al-A'lâm*, (Riyad, Riasah Al-Amah Li Idarat Al-Buḥûs Al-Âlamiyyah Wal Iftâ' Wa Ad-Da'wah Wa Al- Irsyâd, 1413 H), h. 9.

karena salah satu yang menyebabkan terjadinya pendapat dikalangan ulama adalah disebabkan karena berbedanya mereka di dalam memahami lafaz perintah yang ada di dalam Alquran atau hadis nabi Muhammad SAW.

Lafaz amar sangat berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama ushul fikih dan ulama nahwu, tentunya paling inti adalah bagaimana pandangan para ulama ushul fikih mengenai lafaz amar atau perintah yang ada di dalam setiap dalil dari Alquran maupun hadis yang berkaitan dengan ibadah shalat, karena sangat perlu bagi kita untuk memperhatikan bentuk setiap lafaz yang digunakan di dalam Alquran atau hadis terutama dalam penelitian ini adalah lafaz amar, dengan tujuan kita dapat melihat bagaimana cara ulama di dalam memahami lafaz tersebut, sehingga bisa dikeluarkan sebuah hukum meskipun para ulama masih memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya di dalam sebuah lafaz tersebut.

Sebab perbedaan tersebut, perlu kiranya ada penelitian mengenai penggunaan lafaz amar pada ijtihad imam mazhab di dalam ibadah shalat, sebagai contoh masalah ibadah shalat yaitu bacaan surat fatihah di dalam shalat, salah satu mazhab yang empat mengatakan surat al-Fatihah tidak wajib dibaca di dalam shalat, di dalam dalil yang mereka utarakan adalah karena di dalam teks dalil yang mereka pahami ada menggunakan *fi'il amar* yaitu kata فَافْرَأُوا (bacalah), sepenggal kata ini bermakna perintah untuk membaca yaitu apa yang mudah dari Alquran, maka perlu dilihat apa pendapat ulama kalangan mazhab yang empat di dalam memandang makna perintah pada ayat tersebut, apakah sebuah kewajiban atau hanya sesuatu yang sunnah atau bahkan hal yang mubah? Karena di dalam Alquran maupun hadis banyak sekali ayat-ayat Alquran dalam bentuk *fi'il Amar* akan tetapi hukumnya tidak wajib dan malah hukumnya berbeda-beda, ada yang menjadi *mustahab*, contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan pinjaman utang, maka catatlah.*” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ada *fi'il amar* yang memiliki makna bukan wajib, bukan sunnah namun maknanya menjadi doa, contoh:

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

“Dan katakanlah: Wahai tuhanku ampunkan dosaku dan rahmatilah aku karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat.” (QS. Al-Mu'minun: 118)

Sebagiannya dalam bentuk *fi'il amar* yang memiliki makna mubah, contoh:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

“Apabila engkau selesai bertahallul, maka berburulah.” (QS. al-Maidah:2)

Hal tersebut telah dijelaskan oleh imam Al-Asnawî di dalam kitabnya *Nihâyat as-Sûl*¹³ ketika menjelaskan isi kitab *Minhâj al-Wuṣûl ilâ 'ilmi al-Uṣûl* oleh imam Al-Baidhâwî. Melihat contoh-contoh diatas, dapatlah dipahami bahwa pasti ada sebab dan penjelasan ulama mengenai hukum-hukum yang mereka ambil dari Alquran maupun hadis tersebut diatas, kendati demikian ada juga perintah bukan dengan *fi'il amar*, akan tetapi menggunakan *fi'il* yang lainnya seperti *fi'il mâḍî*, *fi'il muḍâri*,¹⁴ contoh:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى

الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ

فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ

فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu 'Abbas bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'az ke negeri Yaman, beliau bersabda: ajaklah mereka untuk bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak

¹³Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila 'Ilmi Al-Uṣûl* (Kairo: Dâr At-Taufiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 326.

¹⁴ Aiman bin 'Alî Mûsâ, *Ghâyah Al-ma'mûl fî Syarhi Al-Bidâyah fi Al-Uṣûl* (Dimyât: Dâr Ibn Rajab, 2011), h. 65.

disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.”¹⁵

Dan dalam *fi'il muḍâri'* tapi dengan *lam amar*:

لْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ (الفتح : 9)

“Agar kamu semua beriman kepada Allah dan RasulNya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya.” (QS. Al-Fath: 9)

Bahkan ada juga perintah Allah bukan dalam bentuk kata kerja, melainkan dalam bentuk khabar,¹⁶ sebagai contoh:

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang telah diceraikan hendaknya menunggu iddahnya sampai tiga kali suci.” (QS. Al-Baqarah: 228)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

“Thalaaq adalah dua kali.” (QS. Al-Baqarah:229)

Ayat diatas memang bukan dalam bentuk *fi'il Amar*, melainkan dalam bentuk isim dan posisinya sebagai khabar muḍtada', akan tetapi secara makna dia mengandung makna perintah, Al-Jaṣṣāṣ menjelaskan tafsir ayat yang secara dzahir dalam bentuk khabar tersebut adalah:

¹⁵ Muhammad bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), h.223.

¹⁶ Muḥammad Sulaimân Al-Urainî, *Istinbât Al-Ḥukm As-Syar'i Min Al-Khitâb Dzî Aṣ-Ṣiḡḡah Al-Khabariyyah* (Riyad: Majallatul Jam'iyyah Al-Fiqhiyyah As-Su'ûdiyyah, 1436 H), no. 121, h. 109.

قَوْلُهُ تَعَالَى "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ" وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْخَبْرُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْأَمْرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" وَقَوْلُهُ تَعَالَى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"...

“Allah SWT berfirman: *thalaq* itu boleh dua kali, meskipun ayat tersebut secara zahirnya sebagai khabar, namun memiliki makna perintah sama seperti firman Allah SWT: wanita-wanita yang telah diceraikan hendaknya menunggu iddahya sampai tiga kali suci, dan juga firman Allah SWT: dan para ibu menyusukan anak mereka selama dua tahun penuh...”¹⁷

Perintah Allah dan RasulNya memiliki beberapa bentuk jenislafaz di dalam Alquran maupun hadis, bahkan terkadang dalam bentuk khabar muftada, atau lafaz dalam bentuk umum, karena ada lafaz umum tanpa pengecualian dan ada juga lafaz umum dapat dimasuki oleh pengecualian dengan sebuah larangan,¹⁸ kemudian selain itu di dalam lafaz perintah tersebut mengandung makna apakah dia dalam bentuk *tikrar* ataukah tanpa *tikrar*, maka di dalam hal ini juga para ulama masih berbeda pendapat, sebagian mereka ada yang mengatakan *tikrar* kecuali ada dalil yang menjelaskan tanpa *tikrar*, sebagian mereka mengatakan kemungkinan bisa *tikrar*, namun sebuah perintah di dalam Alquran dan hadis tidak bisa ditetapkan dalam bentuk *tikrar* atau tidak, kecuali dengan dalil.¹⁹ Selain itu ada juga dari kalangan syafi’iyyah mengatakan bahwa bentuk perintah yang ada dengan mutlaq dan mutlaq tidak terkait antara cepat dan lambat, yang terpenting adalah keta’atan di dalam perintah tersebut.²⁰

Untuk memahami semua penggunaan lafaz tersebut diatas, tentunya setiap mujtahid seperti para imam dalam empat mazhab akan memiliki perbedaan pendapat di dalam merespon setiap perintah dan keterangan di dalam Alquran dan hadis, karena setiap imam tersebut memiliki kaidah utama di dalam mazhab mereka dan berbeda dengan kaidah utama di dalam mazhab yang lainnya, kendati demikian mereka tetap

¹⁷ Abû Bakar Ar-Râzî Al-Jaṣṣâs, *Aḥkâm Al-Quran*, (Beirut, Dâr Ihyâ At-Turâs Al-‘Arabî, 1992), jilid II, h. 74.

¹⁸ Ahmad bin ‘Alî Ar-Râzî Al-Jaṣṣâs, *Uṣûl Al-Fiqhî Al-Musammâ bi Al-Fuṣûl Fî Al-Uṣûl*, (Kuwait, Wizârah Al-Auqâf Wa Asy-Syu`ûn Al-Islâmiyyah, 1994) jilid I, h. 60.

¹⁹ Abû Zaid Ubaidullah bin Umar bin ‘Îsâ Ad-Dabbûsî al Hanafî, *Taqwîm Al-Adillah fî Uṣûl Al-Fiqh*, (Beirut, Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, cet. 1, 2001) h. 40.

²⁰ Imam Al-Haramain Abû Al-Ma’âlî Al-Juwainî, *Al-Burhân fî Uṣûl Al-Fiqh* (Qatar, Amir Qatar, 1399 H), jilid I, h. 232

sepakat dengan rujukan utama yang empat yaitu Alquran, hadis, ijma dan qiyas,²¹ sehingga di dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana penggunaan lafaz amar di dalam Alquran dan hadis yang berkaitan dengan ibadah shalat menurut pandangan mazhab yang empat yakni para ulama ushul fikih mereka, sehingga dapatlah diketahui efeknya baik itu yang positif maupun negatif.

Kemudian sebagai gambaran, salah satu dalil perintah yang mewajibkan ibadah shalat adalah firman Allah SWT dibawah ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

“Dan dirikanlah shalat.” (QS. Al-Muzammil: 20)

Jika melihat ayat diatas, dapat diketahuilah bahwa ayat tersebut menjadi dalil wajibnya ibadah shalat kepada umat islam, dengan kewajiban tersebut perlu kiranya untuk diketahui bagaimana ibadah shalat yang benar dan baik dalam pandangan islam berdasarkan dalil dari Alquran dan hadis, dan kenapa para imam mazhab masih berbeda pendapat mengenai beberapa kewajiban yang ada di dalam ibadah shalat tersebut? Sebagai contoh bacaan surat fatihah menurut imam Hanafi dan satu riwayat dari mazhab Ahmad bin Hanbal²² mereka menyebutkan bahwa bacaan surat fatihah bukan sebagai rukun shalat dan tidak ada kewajiban membacanya di dalam shalat, namun menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki, dan As-Şauri dan riwayat masyhur dari mazhab Ahmad bin Hanbal bahwa surat fatihah wajib dibaca di dalam shalat karena sebagai rukun shalat.²³ Di dalam permasalahan ini ada dua pandangan²⁴ dari kalangan mazhab yang empat, mazhab yang pertama mengatakan surat fatihah bukan sebagai rukun dan tidak wajib dibaca di dalam shalat, sedangkan mazhab yang kedua mengatakan bahwa surat fatihah adalah rukun shalat dan wajib dibaca di setiap raka’at dalam shalat baik shalat wajib maupun sunnah, untuk melihat dalil dari kedua mazhab tersebut secara rinci dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:

²¹ Sâlim bin ‘Alî bin Muḥammad Aş-Şaqafî, *Asbâb Ikhtilâf Al-Fuqahâ`* (Riyad: Tesis, Universitas Malik Abdul-Aziz, 1972), h. 71.

²² Sa’duddîn Mas’ad Al-Hilâlî, *Aḥkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 168.

²³ Abû Kamâl Mâlik bin Sayyid Sâlim, *Şaḥîḥ Fiqh As- Sunnah*, (Kairo: Dâr At-Taufiqiyyah Li At-Turâs, 2010), jilid I, h. 281-282.

²⁴ Muḥammad ‘Alî Aş-Şâbûnî, *Tafsîr Âyât Al-Aḥkâm min Al-Qurân* (Kairo: Dâr Aş-Şâbûnî, 2007), jilid I, h. 39.

Mazhab Hanafiyyah: Mazhab Hanafiyyah mengatakan surat fatihah tidak wajib dibaca ketika shalat, melainkan yang wajib adalah membaca ayat minimal 6 (enam) huruf dari ayat Alquran, mereka memiliki dalil dari Alquran dan hadis sebagai berikut:

Dalil dari Alquran:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“*Bacalah apa yang mudah dari dari al-Quran.*” (QS. Al-Muzammil: 20)

Dari ayat diatas, maka mazhab yang pertama memahami bahwa yang diwajibkan adalah *qira'ah*²⁵ pada setiap raka'at shalat sunnah dan witr dan dua raka'at shalat wajib bagi setiap imam dan bagi yang shalat *munfarid*,²⁶ atau membaca ayat yang mudah dari Alquran, ayat ini bercerita tentang shalat malam, dan hal tersebut telah disepakati oleh semua kalangan para ulamasehingga tidak terjadi perbedaan pendapat tentang hal itu,²⁷ dan tentunya surat fatihah juga bagian dari ayat yang mudah di dalam Alquran, selain itu tentu ayat yang lainnya juga sama, jika mudah boleh dibaca sama seperti surat fatihah, maka oleh sebab itu tidak lagi diwajibkan membaca surat fatihah di dalam ibadah shalat²⁸ baik itu shalat wajib maupun shalat sunnah, karena bentuk lafaz ayat tersebut berbentuk umum,²⁹ bahkan di dalam mazhab Hanafiyyah yang diwajibkan itu adalah minimal membaca enam huruf di dalam Alquran, contohnya seperti firman Allah SWT berikut: ثُمَّ نَظَرَ

“*Kemudian dia merenung dan memikirkan.*” (QS. al-Muddašsir: 21).

Ayat tersebut terdiri dari 6 (enam) huruf, hal tersebut menjadi kewajiban minimal bacaan Alquran di dalam shalat menurut pandangan mazhab Hanafiyyah, kewajiban tersebut disebabkan karena perintah di dalam lafaz فَاَقْرَءُوا (maka bacalah)

²⁵ ‘Abdur Rahmân Al-Juzairî, *Kitâb Al-Fiqhi ‘Alâ Al-Mazâhib Al-Arba’ah* (Kairo: Maktabah At-Tafiqiyah, 2008), jilid I, h. 218.

²⁶ Wahbah Az-Zuhailî, *Mausu’ah al-Fiqh al-Islâmî Wa Al-Qaḍâyâ Al-Mu’âşirah*, (Damaskus: Dâr Al-Fikri, cet. 2, 2012), jilid I, h. 690.

²⁷ Muḥammad ‘Alî Aş-Şâbûnî, *Tafsîr Âyât Al-Aḥkâm min Al-Qurân* (Kairo: Dâr Aş-Şâbûnî, 2007), jilid I, h. 40.

²⁸ Sa’uddîn Mus’ad Al-Hilâlî, *Aḥkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 168.

²⁹ Muḥammad ‘Alî Aş-Şâbûnî, *Tafsîr Âyât Al-Aḥkâm min Al-Qurân* (Kairo: Dâr Aş-Şâbûnî, 2007), jilid I hal 40.

menunjukkan kepada wajibnya bacaan di dalam shalat dan tidak sah shalat seseorang tanpa bacaan dari ayat Alquran, karena di dalam sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah Rasulullah SAW telah menjelaskan:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

“Tidak sah shalat seseorang tanpa ada bacaan (Alquran).”³⁰

Dalil dari hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلَّمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid dan langsung shalat kemudian memberi salam kepada Nabi SAW, beliau menjawab dan berkata kepada laki-laki tersebut, ulangi lagi shalatmu karena kamu belum shalat! Maka orang itu mengulangi kembali shalatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi kemudian datang menghadap kepada Nabi SAW dan memberi salam, namun beliau kembali berkata: ulangi lagi shalatmu karena kamu belum shalat! Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi Dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukannya lebih baik dari itu. Maka ajari aku! Beliau lantas bersabda: Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Alquran kemudian ruku'lah

³⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imâm Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1995), jilid XIII, h. 442.

sampai benar-benar ruku' dengan thuma'ninah (tenang), lalu bangkitlah (dari ruku') hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar thuma'ninah, lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu diseluruh rakaat shalatmu.”³¹

Berdasarkan hadis ini mazhab pertama mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada pemuda tersebut bagaimana bacaan shalat yang benar dan shalat yang sudah sah, maka perintah yang jelas tersebut adalah terlihat pada penggalan kalimat yaitu: “*Bacalah apa yang mudah buatmu dari Alqur'an*” menandakan sebuah pilihan³² bagi pemuda tersebut, berarti bukan sebuah kewajiban untuk membaca surat fatihah, karena jika bacaan surat fatihah sebuah kewajiban dalam shalat, sudah pasti Rasulullah SAW mewajibkan kepada pemuda tersebut untuk mempelajarinyadan bukan malah mengganti dengan bacaan selain surat fatihah ketika dalam keadaan uzur membacanya, hal tersebut seperti diterangkan dalam hadis:

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَأَقْرَأْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ

“*Jika kamu memiliki hafalan Alquran bacalah dia, jika tidak ada hafalan Alquranmu, maka bertahmidlah kepada Allah.*”³³

Jumhur (Maliki, Syafi'i dan Hambali): Jumhur ulama memiliki pandangan bahwa bacaan surat fatihah wajib di dalam shalat,³⁴ adapun bacaan ayat Alquran dibaca setelah surat fatihah hukumnya sunnah, bukan sebagai kewajiban, mereka berdalil dengan beberapa dalil seperti yang akan dijelaskan seperti berikut:

Dalil yang pertama:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا، غَيْرَ تَمَامٍ.

³¹ Sulaimân As-Sajastânî, *Sunan Abî Dâud* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), h. 110-111.

³² Ibn Dahhâq At-Tirmizî, *Sunan At-Tirmizî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis: 302, h. 76.

³³ Abû Kamâl Mâlik bin Sayyid Sâlim, *Ṣaḥîḥ Fiqh As- Sunnah*, (Kairo: Dâr At-Taufiqiyah Li At-Turâs, 2010), Jilid I h. 282.

³⁴ Wahbah Az-Zuhailî, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islâmî Wa Al-Qaḍâyâ Al-Mu'âṣirah*, (Damaskus: Dâr Al-Fikri, cet. 2, 2012), jilid I, h. 692.

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang shalat namun tidak membaca surat fatihah maka shalatnya khidaj, sampai tiga kali, maksudnya tidak sempurna.”³⁵

Berdasarkan hadis diatas dipahami oleh mazhab yang kedua bahwa shalat orang yang tidak membaca surat fatihah shalatnya tidak sempurna, shalat yang tidak sempurna secara syari’at tidak disebut sebagai shalat,³⁶ dapat dipahami bahwa tidak sempurna disini maknanya tidak sah³⁷ karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan shalat seperti yang diajarkan, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat.”³⁸

Dalil yang kedua :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ

“Dari Ubadah bin Shamit bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak dianggap shalat orang yang tidak membaca surat fatihah.”³⁹

Dalil yang ketiga:

لَا تَجْزِي صَلَاةٌ مَنْ لَمْ يَفْرَأِ الرَّجُلُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه الدارقطني)

“Tidak sah shalat orang yang tidak membaca surat fatihah.”⁴⁰

³⁵ Abul Hasan Muslim An-Naisâbûrî, *Ṣaḥîḥ Muslim* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, cet. 2, 2015), No. hadis 395, h.127.

³⁶ Sa’duddîn Mus’ad Al-Hilâlî, *Aḥkâm Al-İbâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 168.

³⁷ Abû Kamâl Mâlik bin Sayyid Sâlim, *Ṣaḥîḥ Fiqh As- Sunnah*, (Kairo: Dâr At-Tauffiqiyyah Li At-Turâs, 2010), Jilid I h. 281.

³⁸ Muhammad bin Ismâ’îl Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2015), No. hadis 631, h.108.

³⁹ *Ibid* No. hadis, 756, h.124-125.

⁴⁰ ‘Alî bin ‘Umar Ad-Dârquṭnî, *Sunan Ad-Dârquṭnî* (Beirut: Dâr Al-Ma’rifah, 2001) jilid I, no. hadis, 1210, h.665.

Dalil yang keempat⁴¹:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ

“Tidak diterima shalat yang tidak dibaca di dalamnya surat fatihah.”⁴²

Berdasarkan beberapa hadis diatas, telah jelas dalam pandangan jumbuh dari kalangan malikiyyah, syafi’iyyah dan hambaliyyah melihat bahwa nabi Muhammad SAW meniadakan kesahihan dan keberadaan shalat bila tidak membaca surat fatihah ketika shalat, di dalam lafaz hadis diatas terlihat secara zahir bahwa nabi meniadakan zat shalat, namun makna hadis tersebut bukan secara bahasa akan tetapi secara makna istilah, yaitu tidak sah shalat seseorang apabila tidak membaca surat fatihah ketika shalat.

Melihat kedua pandangan dari empat mazhab diatas, masing-masing memiliki dalil-dalil yang kuat baik dari Alquran dan beberapa hadis yang sahih, namun meskipun begitu kenapa mereka masih bisa berbeda pendapat di dalam menanggapi ayat Alquran atau hadis yang sudah diutarakan diatas? Sehingga permasalahannya sangat jelas yaitu wajib dan tidaknya bacaan surat fatihah di dalam shalat hanya karena beda memahami makna dan maksud setiap lafaz-lafaz yang ada di dalam Alquran maupun hadis, inilah menjadi penyebab penulis semangat untuk meneliti asal-muasal perbedaan setiap dalil-dalil yang ada di dalam Alquran maupun hadis yang berkaitan dengan ibadah shalat, namun penelitian ini bukan dilakukan dari segi istinbat *al-Ahkâm* semata, namun lebih kepada memahami penggunaan lafaz yang digunakan oleh masing-masing mazhab, memang dampaknya berkaitan dengan *istinbât al-Ahkâm* yang ada di dalam shalat sehingga para ulama bisa berbeda pendapat di dalam memahami dalil. Di dalam penelitian ini tidak terfokus kepada bacaan surat fatihah di dalam shalat, melainkan mencangkup beberapa perkara seperti melihat penggunaan lafaz amar di dalam dalil dari Alquran dan hadis yang berkaitan dengan shalat seperti membaca *isti’âzah* sebelum membaca surat al-fatihah, lafaz mendahulukan kaki atau tangan ketika sujud dan lafaz amar yang lainnya.

⁴¹ Sa’duddîn Mus’ad Al-Hilâlî, *Ahkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 168.

⁴² ‘Alî bin Abî Al-Haisamî, *Majma’ Az-Zawâid wa Manba’ Al-Fawâid*, (Beirut: Dâr Al-Kitâb Al-‘Arabî, t.t.), jilid II, h. 112.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas ternyata perintah Allah SWT dapat dijumpai di dalam berbagai jenis lafaz dalam bentuk perintah yang ada di dalam Alquran dan hadis, bisa berupa *fi'il amar*, *fi'il madhi*, *fi'il mudhari* dan isim, semuanya memiliki makna yang satu yaitu perintah wajib bagi manusia untuk melakukan sebuah perintah atau meninggalkan sebuah larangan, tentu hal tersebut juga berlaku pada ibadah shalat, sehingga para imam mazhab akan berbeda di dalam menyikapi setiap kata perintah tersebut, agar permasalahan tidak melebar dan keluar dari apa yang dikehendaki, maka perlu ada rumusan masalah yang menitik beratkan permasalahan yang benar-benar difokuskan, adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana lafaz amar dan penggunaannya pada hukum bacaan shalat dalam nas?
2. Bagaimana penggunaan lafaz amar pada hukum bacaan shalat dalam pandangan imam mazhab?
3. Bagaimana efek penggunaan lafaz amar pada hukum bacaan shalat dalam pandangan imam mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis lafaz amar dan penggunaannya pada hukum bacaan shalat dalam nas.
2. Menganalisis penggunaan lafaz amar pada hukum bacaan shalat dalam pandangan imam mazhab.
3. Menganalisis efek penggunaan lafaz amar pada hukum bacaan shalat dalam pandangan imam mazhab.

D. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini akan membahas tentang “Penggunaan lafaz amar pada ijtihad imam mazhab terhadap efek hukum ibadah shalat” agar permasalahan tidak melebar dan bisa mendapatkan topik seperti yang diinginkan maka diperlukan ada batasan masalah sebagai berikut:

1. Ibadah shalat, hal-hal yang dibatasi dalam penelitian ini hanya bacaan *isti'âzah* dan bacaan fatihah ma'mum di belakang imam.
2. Ijtihad imam mazhab, hal-hal yang dibatasi dalam penelitian ini merujuk kepada ijtihad di dalam kitab mazhab yang empat dari kalangan sunni yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal.
3. Efek ibadah shalat: hal-hal yang dibatasi dalam penelitian ini hanya efek yang berkaitan seputar perbedaan hukum dalam shalat wajib seperti wajib, sunnah, makruh, haram pada sebuah amalan di dalam shalat wajib.
4. Lafaz amar, hal-hal yang dibatasi dalam penelitian ini hanya lafaz amar yang bersumber dari Alquran dan hadis yang digunakan oleh para imam mazhab di dalam kitab fikih mazhab mereka.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ijtihad imam mazhab terhadap pengguna'an lafaz amar dan dampaknya pada ibadah shalat.
2. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai rujukan oleh cendekiawan muslim dan praktisi hukum islam dalam memberikan fatwa atau jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat seputar pengguna'an lafaz amar menurut imam mazhab.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*, sebagian ahli yang menerjemahkan *research* dengan riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari kembali⁴³. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak,

⁴³Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: CV Perdana Mulya Sarana, 2010), h. 11.

oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.⁴⁴ Semua kegiatan ilmiah agar terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, fungsinya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian ilmiah ini dapat terlaksana secara terarah dan mendapatkan hasil yang optimal.⁴⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode hukum normatif yang memiliki jenis dan sifat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, berdasarkan tempat dan sumber data penelitian yang digunakan di dalam tesis merupakan studi kepustakaan (*library reseach*) yakni penelitian yang mengarahkan perolehan datanya dan analisisnya pada literatur kepustakaan, dan berdasarkan jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena seluruh data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari kata-kata yang merangkai kalimat, bukan angka-angka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya adalah menggunakan penelitian deskriptif-analitik. Deskriptif artinya adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu,⁴⁶ metode ini digunakan adalah untuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana penggunaan lafaz pada ijtihad imam mazhab terhadap efek hukum ibadah shalat, dan menggunakan metode analisis untuk meninjau ijtihad para imam mazhab terhadap penggunaan lafaz amar yang berdampak pada ibadah shalat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif yang merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan ilmu ushul fikih, ilmu fikih oleh para ulama mazhab terdahulu sebagai data primer dan meneliti buku-buku ushul fikih, ilmu fikih kontemporer sebagai data sekunder.

⁴⁴Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, sertadisertasi*, (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2017), h. 11.

⁴⁵Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 9.

⁴⁶SaipulAzwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 126.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini terbagi kepada dua jenis yaitu data primer dan data skunder, dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penerapan lafaz amar dalam pandangan para imam mazhab seperti imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hal tersebut tentu akan sulit di dapatkan kecuali imam Syafi'i, kenapa lafaz amar sulit dijumpai penggunaannya di dalam kitab-kitab para imam yang empat, hal tersebut disebabkan imam hanafi sendiri dimasa hidupnya tidak memiliki karangan berupa kitab kecuali hanya catatan-catatan yang kecil seperti *Al-Fiqhu Al-Akbar* dan *Al-Âlim wa Al-Muta'allim*, catatan tersebut untuk Utsman Al-Battî yang wafat pada tahun 132 H,⁴⁷ sedangkan imam Malik memiliki kitab *Al-Muwatthâ'* yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis nabi Muhammad SAW, sedangkan imam Syafi'i memiliki kitab *Al-Um*, dan hanya kitab inilah yang bisa dijadikan sebagai sumber tentang penerapan lafaz amar dari kitab imam yang empat, karena kitab ini sudah termasuk juga sebagai kitab fikih yang bisa dijadikan referensi untuk melihat bagaimana penerapan penggunaan lafaz amar di dalamnya, sedangkan imam Ahmad memang memiliki kitab *Al-Musnad*, namun kitab tersebut juga berisi kumpulan-kumpulan *aşar-aşar* mulai dari yang sahih sampai lemah bahkan palsu, sehingga akan terjadi kesulitan jika dijadikan sebagai sumber di dalam penerapan lafaz amar di dalam fikihnya.

Setelah melihat berbagai rujukan dari berbagai kitab dari setiap mazhab, maka dalam penelitian ini akan digunakan empat kitab sebagai sumber primer, kitab tersebut adalah kitab fikih masing-masing dari empat mazhab seperti kitab *Al-Um* oleh imam Syafi'i, kitab *Al-Mughnî* oleh Ibn Qudamah, kitab *Al-Kâfi Fî Fiqh Ahli Al-Madînah Al-Mâlikî* oleh Ibn Abdil Bar dan kitab *Rad Al-Muhtâr 'Alâ Ad-Dur Al-Mukhtâr Syarhu Tanwîr Al-Absâr* oleh Ibn 'Abidin, sedangkan yang menjadi sumber data skunder adalah kitab ulama ushul fikih klasik dan kontemporer seperti kitab *Uşûl Al-Fiqhi Al-Musamma bi Al-Fuşûl fil Uşûl* oleh imam Al-Jaşşâş, kitab *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqhi* oleh Imam Al-Juwaini, kitab *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila 'Ilmi Al-Uşûl* oleh imam Al-Asnawî.

⁴⁷Ibn 'Âbidîn, *Rad Al-Muhtâr 'Alâ Ad-Dur Al-Mukhtâr Syarhu Tanwîr Al-Absâr* (Riyad: Dâr Âlim Al-Kutub, 2003), jilid I, h.38.

5. Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah pengolahan data secara *content analysis*, atau bisa juga disebut kajian isi. Sebagai upaya menganalisa makna yang terkandung dalam data yang merupakan ijtihad para imam mazhab terhadap penggunaan lafaz amar dan efeknya terhadap ibadah shalat. Penulis juga menggunakan teknik interpretasi. Interpretasi yang dimaksudkan bertujuan untuk tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala.⁴⁸ Interpretasi dalam penelitian ini disebut juga dengan analisis isi. Analisis ini bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori-teori disusunlah fakta tersebut ke dalam sebuah interpretasi yang menyeluruh yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.⁴⁹

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pencarian dan pengamatan yang penulis lakukan dan ketahui, belum ada tesis yang membahas tentang penggunaan lafaz amar pada ijtihad imam mazhab terhadap efek hukum ibadah shalat, namun ada beberapa tesis yang berkaitan dengan ijtihad salah satu imam mazhab dan beberapa para ulama yaitu:

1. Hajar Hasan, *Metode ijtihad Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah*, IAIN Ar-Raniri Banda Aceh.
2. Duski, *Metode ijtihad Muhammad Abduh: kajian pembaharuan hukum islam*, IAIN SUMUT.
3. Muslim S, *Ijtihad hakim pengadilan agama stabat dalam memutuskan perkara dari tahun 2000 s/d 2003*, IAIN SUMUT.
4. Moh. Mukri, *Konsep masalahat dalam Ijtihad Imam Syafi'I (Analisis Teori dan Praktek)*, IAIN Sunan Ampel.
5. HM. Yamin Amna, *Ijtihad dalam islam dan kedudukannya dalam pandangan sunni dan syi'ah (Suatu analisis perbandingan)*, IAIN Sunan Kalijaga.

⁴⁸SyahrinHarahap, *MetodologiStudiTokohPemikiran Islam* (Jakarta: IstiqamahMulia Press, 2006), h. 59.

⁴⁹Dudung Abdurrahman, *MetodePenelitian Sejarah* (Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1999), h. 64.

6. Amir Nururddin, *Ijtihad Umar ibn Al-Khattab (Studi tentang pembaharuan hukum dalam islam)*, IAIN Sunan Kalijaga.
7. Khairul Erwin, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi (studi terhadap metode fatwa Yusuf Al-Qaradhawi dalam Alfatwa Al-Mu'ashirah)*, IAIN SUMUT.

Singkatnya, berdasarkan pencarian dan pengamatan penulis, semua penelitian diatas fokus kepada kajian ijtihad para ulama dan tidak membicarakan tentang penggunaan lafaz amar dalam pandangan ulama imam mazhab, selain itu yang menjadi pembeda adalah penelitian sebelumnya tidak membahas penggunaan lafaz amar dalam empat mazhab sekaligus, sehingga penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji masalah yang sama dengan yang dikaji dalam penelitian ini, hal ini menambahkan bobot pentingnya penelitian dan menambah minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan lafaz amar dalam pandangan ulama imam mazhab sehingga dapat terlihat dampaknya dalam ibadah shalat baik itu dampak yang positi, dengan begitu akan menambah cakrawala keilmuan tentang penggunaan lafaz amar dalam pandangan setiap ulama dari masing-masing mazhab baik dari kalangan ulama fikih maupun dari kalangan ulama ushul fikih.

BAB II LANDASAN TEORI

A. LAFAZ

1. Definisi Lafaz

a. Definisi lafaz secara etimologi

Definisi lafaz secara etimologi adalah sebuah masdar, berasal dari kata لَفْظًا

لَفْظًا: نُطِقَ بِهِ ، الشَّيْءُ مِنْ فِيهِ

“Lafaz: dilafalkan, sesuatu yang keluar dari mulut.”⁵⁰

b. Definisi lafaz secara terminologi

Makna lafaz secara terminologi adalah seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Jurjânî di dalam kitabnya:

الْلَفْظُ: مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْإِنْسَانُ أَوْ فِي حُكْمِهِ مُهْمَلًا كَانَ أَوْ مُسْتَعْمَلًا

“Lafaz adalah yang diucapkan oleh manusia secara hukum dengan keadaan muhmal atau musta'mal”.⁵¹

Ada juga yang menyebutkan makna lafaz secara istilah adalah:

الصَّوْتُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى بَعْضِ الْحُرُوفِ قَصْدًا

“Suara yang disengaja mengandung beberapa huruf.”⁵²

2. Jenis jenis lafaz

Di dalam ilmu ushul fikih lafaz memiliki beberapa jenis, jenis lafaz bisa dari segi *dalâlah al-lafzi* (pemahaman pendengar) *al-wahdah wa at-ta'addud* (jumlah lafaz dan jumlah makna) dan bisa juga dari segi *madlûl al-lafaz* (maksud lafaz).⁵³

⁵⁰Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-wajîz* (Kairo: Wizârah at-Tarbiyyah wat-Ta'lim, 2008), h. 560.

⁵¹ Al-Jurjânî, *Mu'jam at-Ta'rifât* (Kairo: Dâr Al-Faḍîlah, TT), h. 161.

⁵² Al-Hâfiz al-Barmâwî Syamsuddin Muhammad bin Abd ad-Dâ'im, *Al-Fawâ'id as-Saniyyah fî Syarhi al-Alfiyyah* (Madinah an-Nabawiyah: Maktabah Ad-Dâr an-Naṣîḥah, 2014), h. 772.

a. *Dalâlah al-lafzi* (pemahaman pendengar)

Mengenai makna *dalâlah al-lafzi* imam Al-Asnawî menjelaskan dalam kitabnya:

وَتَعْرِيفُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا الْمُصَنِّفُ هُوَ: كَوْنُ اللَّفْظِ إِذَا أُطْلِقَ فَهَمَّ مِنْهُ الْمَعْنَى مَنْ
كَانَ عَالِمًا بِالْوَضْعِ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: فَهَمَّ السَّامِعِ مِنَ الْكَلَامِ تَمَامَ الْمُسَمَّى أَوْ جُزْأَهُ أَوْ
لَا زِمَهُ.

“Definisi *dalâlah al-lafzi* yang diinginkan oleh muşannif adalah: keberadaan lafaz apabila disebutkan dapat difahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Jika kamu mau, sebut saja maknanya: pemahaman pendengar dari perkataan secara keseluruhan, sebagian, atau yang telah lazim didengar oleh telinga.”

Mengenai *dalâlah al-lafzi* imam al-Baiḍâwî menjelaskan:

دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى تَمَامِ مُسَمَّاهُ: مُطَابَقَةٌ، وَعَلَى جُزْئِهِ: تَضَمُّنٌ، وَعَلَى لَازِمِهِ الذَّهْنِيُّ: اِلْتِزَامٌ.
وَاللَّفْظُ إِنْ دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى فَمُرَكَّبٌ، وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، وَالْمُفْرَدُ: إِمَّا أَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِمَعْنَاهُ
وَهُوَ الْحَرْفُ، أَوْ يَسْتَقِيلُ وَهُوَ الْفِعْلُ إِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، وَإِلَّا فَاسْمٌ.

“*Dalâlah al-lafzi* bila sempurna secara makna disebut sebagai *muṭâbaqah*, jika penyebutannya sebagian saja disebut dengan *taḍammun*, jika maknanya hanya karena pada umumnya dalam ingat orang disebut dengan *iltizâm*, dan jika sebagian makna lafaz menunjukkan kepada sebagian makna yang lain, disebut sebagai lafaz *murakkab*, jika tidak, maka disebut sebagai *mufrad*, adapun *mufrad* kadang maknanya tidak difahami (tanpa kata yang lain), maka disebut sebagai huruf, jika diketahui maknanya (meskipun tanpa yang lain) maka disebut sebagai *fi’il*,

⁵³ al-Baiḍâwî, *Minhâj al-uşûl ilâ ‘ilmi al-uşûl* (Beirut: Dâr Ibn Hazam, 2008), h. 80.

apabila menunjukkan terikat dengan salah satu zaman yang tiga, namun jika tidak terikat, maka disebut sebagai isim.”⁵⁴

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh imam Al-Baiḍāwī dari segi *Dalālah* lafaz terdiri dari tiga jenis, *muṭābaqah*, *taḍammun* dan *iltizām*,⁵⁵ untuk penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1) *Muṭābaqah*

Lafaz *muṭābaqah* adalah adanya kecocokan makna secara menyeluruh di dalam sebuah lafaz, contoh:

“Manusia / hewan yang berpikir” : الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ

Kata *al-Ḥayawân an-Nâtiq* penyebutannya adalah untuk manusia, karena kedua kata (manusia dan *al-ḥayawân an-nâtiq*) memiliki kecocokan makna secara menyeluruh, maka kalimat seperti ini disebut sebagai lafaz *Muṭābaqah*.

2) *Taḍammun*

Lafaz *taḍammun* adalah lafaz yang mengandung makna serupa pada sebagian makna sebuah kata, tidak seluruhnya, contohnya manusia dan hewan, pada dua kata tersebut ada kesamaannya, yaitu sama-sama hidup, namun sangat banyak perbedaan, dengan demikian lafaz tersebut disebut sebagai lafaz *taḍammun*.

3) *Iltizām*

Lafaz *iltizām* adalah sebuah lafaz yang sudah terikat dengan ingatan banyak orang, ketika disebutkan sebuah lafaz, ketika itu pada umumnya orang lain akan tergambar dengan maknanya, contohnya seperti kata Singa bagi para pemberani. Lafaz seperti ini disebut dengan *iltizām* dikarenakan sudah biasanya orang mengumpamakan sang pahlawan atau pemberani bagaikan singa.

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ Jamāluddīn Al-Asnawī, *Nihāyat As-Sūl Fī Syarhi minhāj Al-Uṣūl ila ‘Ilmi Al-Uṣūl* (Kairo: Dār At-Taufiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 183.

b. *Al-Wahdah wa at-Ta'addud* (Jumlah lafaz dan jumlah makna)

Mengenai makna lafaz *al-wahdah wa at-ta'addud*, imam Al-Asnawî menjelaskan:

تَفْسِيرُ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ الْوَحْدَةِ وَالتَّعَدُّدِ:..... وَحَاصِلُهُ: أَنَّ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى عَلَى أَقْسَامٍ أَرْبَعَةٍ:
لَأَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يَتَّحِدَا أَوْ يَتَكَثَّرَا أَوْ يَتَكَثَّرَ اللَّفْظُ مَعَ اتِّحَادِ الْمَعْنَى أَوْ عَكْسِهِ

“Pembagian lafaz berdasarkan *al-wahdah* dan *At-ta'addud*:..... Hasilnya bahwa lafaz dan makna terbagi kepada empat macam, karena keduanya bisa saja bisa menjadi *Yattaḥid*⁵⁶ atau *Yatakaṣsar*, atau *Yatakaṣsar al-lafaz ma'a ittiḥâd al-ma'na*, atau bisa saja sebaliknya.”⁵⁷

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh imam Al-Asnawî diatas, maka lafaz *al-wahdah wa at-ta'addud* terbagi kepada empat macam,⁵⁸ yaitu:

1) *Yattaḥid* (satu kata satu makna dan satu tujuan)

Lafaz yang dianggap *yattaḥid* oleh ulama ushul fikih seperti lafaz Allah, lafaz Allah ini hanya memiliki satu makna dan tujuan lafaznya juga satu, makanya dia disebut juga dengan tunggal (*munfarid*).

2) *Yatakaṣsar* (memiliki banyak lafaz dan banyak makna)

Yatakaṣsar ini adalah memiliki banyak lafaz dan memiliki banyak makna, seperti kata hitam dan putih, atau juga bisa disebut sebagai lafaz *mutabâyinah* atau lafaz yang berlawanan, kenapa disebut sebagai lafaz yang berlawanan? Hal tersebut disebabkan karena satu dengan kata yang lain selalu kontras dan gak bisa bersatu, dan lafaz *mutabâyinah* bisa saja bermakna *mutafâṣilah*, dan *mutawâṣilah*.⁵⁹

⁵⁶ Untuk makna dari setiap kata *Yattaḥid* atau *Yatakaṣsar*, atau *Yatakaṣsar al-lafaz ma'a ittiḥâd al-ma'na* akan dijelaskan setelah terjemahan ini.

⁵⁷ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila 'Ilmi Al-Uṣûl* (Kairo: Dâr At-Taufiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 181-182.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*

a) *Mutafâṣilah* adalah dua kata yang tidak bisa menyatu, seperti kata *al-insân*(manusia)dan *al-faras*(kuda).

(a) *Mutawâṣilah* adalah dua kata yang berpisah namun bisa disatukan, bisa dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

(1) Cara yang pertama adalah menjadikan kata yang pertama menjadi nama zat, dengan kata yang lainnya menjadi sifat, contohnya: kata pedang dan memotong, kedua kata ini sebenarnya berpisah dan gak bisa menyatu, namun dengan menjadikan keduanya sebagai nama dan sifat, akhirnya bisa menyatu menjadi sebuah kalimat: pisau yang memotong.

(2) Cara yang kedua adalah menjadikan kata yang pertama sebagai sifat, dan kata yang lainnya menjadi sifat dari sifat tersebut, contohnya kata *an-nâṭiq* dan *al-faṣîḥ*,⁶⁰ kata *an-nâṭiq* adalah sifatnya manusia, namun kata *an-nâṭiq* bisa bersifat *al-faṣîḥ* dan bisa juga kata *an-nâṭiq* tidakbersifat *al-faṣîḥ*.

3) *Yatakaṣṣar al-lafaz ma'a ittihâd al-ma'na* (memiliki banyak lafaz namun maknanya sama)

Lafaz dengan jenis *Yatakaṣṣar al-lafaz ma'a ittihâd al-ma'na* bisa juga disebut dengan lafaz bersinonim, karena banyak kata atau lafaz namun maknanya sama, bisa dalam satu bahasa, misalnya kata:

”*Duduklah.*”

أَقْعُدْ - اجْلِسْ

”*Manusia.*”⁶¹

الْإِنْسَانُ - الْبَشَرُ

Setiap dua kata diatas memiliki makna yang sama secara bahasa, namun memiliki lafaz yang berbeda dalam ucapan, namun dibalik itu ternyata lafaz di dalam

⁶⁰ Fakhruddîn Muhammad bin ‘Umar bin Husein ar-Râzî, *Al-Maḥṣûl fî ‘Ilmi Uṣûli Al-Fiqhi* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, TT), jilid I, h. 228.

⁶¹ Al-Hâfiz al-Barmâwî Syamsuddin Muhammad bin Abd ad-Dâ`im, *Al-Fawâid as-Saniyyah fî Syarhi al-Alfiyyah* (Madinah an-Nabawiyah: Maktabah Ad-Dâr an-Naṣîḥah, 2014), h. 806.

bahasa Arab memiliki lafaz *Yatakašsar al-lafaz ma'a ittiḥâd al-ma'na* dari segi fi'il, isim, dan huruf,⁶² untuk penjelasannya sebagai berikut:

a) Fi'il

Lafaz *Yatakašsar al-lafaz ma'a ittiḥâd al-ma'na* dalam bentuk fi'il adalah sebagai berikut: *قَعَدَ - جَلَسَ (Telah duduk).*

b) Isim

Lafaz *Yatakašsar al-lafaz ma'a ittiḥâd al-ma'na* dalam bentuk isim, contohnya seperti kata: *الْبَشَرُ - الْإِنْسَانُ (Manusia).*

c) Huruf

Lafaz *Yatakašsar al-lafaz ma'a ittiḥâd al-ma'na* dalam bentuk isim, contohnya adalah sebagai berikut: *حَتَّى - إِلَى (Sampai/ ke).*

4) 'Alal 'aksi (satu lafaz memiliki makna ganda)

Jenis lafaz yang ini adalah jenis lafaz yang memiliki banyak makna atau bisa juga disebut dengan *al-lafaz al-musyarak*, contohnya kata:

الْقُرْءُ ، الْعَيْنُ ، الشَّهَادَةُ ، الصَّلَاةُ

Lafaz *al-Qur`u* bisa bermakna suci dan juga bisa bermakna haid, lafaz *al-'Ain* bisa bermakna *al-'Ain* untuk melihat, bisa untuk mata cincin, bisa juga untuk matahari dan lain sebagainya,⁶³ dan lafaz *asy-Syahâdah* bermakna ilmu jika lafaznya dari Allah SWT, namun maknanya adalah pengakuan jika lafaznya diucapkan oleh makhluk,

⁶²Al-Hâfiz al-Barmâwî Syamsuddin Muhammad bin Abd ad-Dâ'im, *Al-Fawâid as-Saniyyah fî Syarhi al-Alfiyyah* (Madinah an-Nabawiyah: Maktabah Ad-Dâr an-Našîhah, 2014), h. 806.

⁶³*Ibid*, h. 811.

selanjutnya kata shalat bermakna rahmat jika sumbernya dari Allah SWT, dan bermakna do'a jika dari para malaikat.⁶⁴

c. *Madlûl Lafaz*

Setelah melihat penjelasan lafaz dari sisi *al-Wahdah wa at-ta'addud*, sekarang kita akan melihat juga penjelasan lafaz melalui *madlûlnya*, lafaz dari segi *madlûlnya* imam al-Asnawî menjelaskan:

تَفْسِيْمٌ آخَرٌ لِمَدْلُوْلِ اللَّفْظِ:.....مَدْلُوْلُ اللَّفْظِ قَدْ يَكُوْنُ مَعْنَى وَقَدْ يَكُوْنُ لَفْظًا، فَإِنْ كَانَ لَفْظًا
فَقَدْ يَكُوْنُ مُفْرَدًا وَقَدْ يَكُوْنُ مُرَكَّبًا وَكُلُّ مِنْهُمَا قَدْ يَكُوْنُ مُسْتَعْمَلًا وَقَدْ يَكُوْنُ مُهْمَلًا

“Pembagian lafaz berdasarkan *madlul al-lafaz*:..... *madlul lafaz* bisa secara makna, bisa juga secara lafaz, jika *madlulnya* secara lafaz maka bisa menjadi mufrad atau murakkab, setiap keduanya bisa saja memiliki makna secara *musta'mal* atau bisa saja secara *muhmal*.”⁶⁵

Lafaz berdasarkan *madlûlnya* terbagi menjadi dua jenis yaitu secara *ma'na* dan secara *lafaz*, jika dalam bentuk lafaz maka bisa dalam bentuk *mufrad* dan *murakkab*, dan keduanya (lafaz dan makna) bisa saja dalam bentuk *musta'mal* dan *muhmal*, namun jika kedua *madlûlnya* digabungkan maka *madlûl* lafaz terbagi kepada lima jenis,⁶⁶ yaitu:

- 1) *Ma'nâ*, maksud *ma'nâ* disini adalah sesuatu (benda), namun dia bukanlah sebuah lafaz, contohnya seperti Zaid, Kuda.
- 2) *Lafaz Mufrad musta'mal*, maksudnya adalah seperti sebuah kata, kata tersebut dalam bentuk mufrad juga memiliki makna, seperti kata زَيْدٌ⁶⁷ dia adalah sebuah

⁶⁴ Al-Hâfiz al-Barmâwî Syamsuddin Muhammad bin Abd ad-Dâ'im, *Al-Fawâ'id as-Saniyyah fî Syarhi al-Alfiyyah* (Madinah an-Nabawiyah: Maktabah Ad-Dâr an-Našîhah, 2014), h. 816.

⁶⁵ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila 'Ilmi Al-Uşûl* (Kairo: Dâr At-Taufiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 185.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Tâj ad-Dîn Abi 'Abdillah Muhammad bin al-Husein al-Armawi, *Kitâb al-Hâsil min al-Maḥşûl fî Uşûl al-Fiqhi* (Banghazi: Jâmi'ah Qâr Yûnus 1994), Jilid I, h. 307.

kata mufrad yang memiliki makna, selain itu juga lafaz ini adalah sebuah lafaz yang dibuat untuk memiliki makna tersendiri dalam sebuah kata seperti kata *Al-Isim, Al-Fi'il* dan *Al-Harfu*.⁶⁸

- 3) *Lafaz mufrad muhmal*, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan sebuah nama namun nama tersebut tidak memiliki makna, seperti nama-nama pada huruf hijaiyyah,⁶⁹ contohnya: huruf *Al-Alif*,⁷⁰ huruf *Al-Bâ`* dan lain sebagainya.
- 4) *Lafaz murakkab musta'mal*, maksudnya adalah lafaz dalam sebuah kalimat, seperti *khobar*, lafaz yang dibuat dalam bentuk *murakkab*, seperti kata: *رَيْدٌ قَائِمٌ / Zaidun adalah orang yang berdiri*.⁷¹
- 5) *Murakkab muhmal*, lafaz dalam bentuk *murakkab* dan *muhmal* menurut imam Ar-Râzî tidak ada,⁷² karena tujuan sebuah lafaz ditarkibkan adalah untuk mendapat *ifâdah*⁷³ atau manfa'at, namun imam al-Baiḍâwî menyelisihi pendapat tersebut, beliau mengatakan lafaz *murakkab muhmal* tersebut tetap ada, hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh imam al-Asnawî dalam menjelaskan perkataan imam al-Baiḍâwî, beliau menjelaskan:

أَنَّ الْمُصَنِّفَ خَالَفَهُمْ، وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَمَثَّلَ لَهُ بِالْهَدْيَانِ: فَإِنَّهُ لَفْظٌ: مَدْلُولُهُ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُهْمَلٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ هَدَى بِالذَّلَالِ الْمُعْجَمَةِ.

“Bahwa muṣannif (Maksudnya imam al-Baiḍâwî) menyelisihi mereka, dan menambahkan diatas itu, beliau memberikan contoh seperti kata *الْهَدْيَانُ* (berbicara tidak karuan⁷⁴ atau bicara dalam keadaan mengigau), kata tersebut adalah sebuah

⁶⁸ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila 'Ilmi Al-Uṣûl* (Kairo: Dâr At-Tauffiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 186.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Fakhruddîn Muhammad bin umar bin Husein ar-Râzî, *Al-Maḥṣûl fî 'Ilmi Uṣûli Al-Fiqhi* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, TT), jilid I, h. 236.

⁷¹ Tâj ad-Dîn Abi 'Abdillah Muhammad bin al-Husein al-Armawi, *Kitâb al-Hâsil min al-Maḥṣûl fî Uṣûl al-Fiqhi* (Banghazi: Jâmi'ah Qâr Yûnus 1994), Jilid I, h. 307.

⁷² *Ibid*

⁷³ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila 'Ilmi Al-Uṣûl* (Kairo: Dâr At-Tauffiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 186.

⁷⁴ Kalimat seperti ini adalah terjemahan dari kamus Al-Ma'âni

lafaz yang menunjukkan kepada lafaz murakkab namun tidak berfaidah, kata tersebut adalah maşdar dari kata هَدَىٰ dengan huruf zâl yang memiliki satu titik.”⁷⁵

⁷⁵ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila ‘Ilmi Al-Uşûl* (Kairo: Dâr At-Taufîqiyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 186.

B. NAS

1. Definisi nas

a. Nas secara etimologi

Nas secara etimologi memiliki beberapa makna diantaranya adalah الرَّفْعُ،

الْمُرَادُ بِالنَّصِّ هُنَا هُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ⁷⁶ dan الْمُتَّهَى الشَّيْءُ الظُّهُورُ، maksudnya terangkat, tampak dan akhir dari sesuatu.⁷⁶

b. Nas secara terminologi

Nas secara terminologi adalah setiap pernyataan yang tidak bisa menerima ijma' dan qiyas, dan nas adalah dalil dari Alquran dan hadis tercakup di dalamnya secara zahir maupun tidak,⁷⁷

وَأَمَّا الْمُرَادُ بِالنَّصِّ هُنَا هُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ

"Adapun maksud nas disini adalah menunjukkan kepada satu makna yang tidak menerima kemungkinan makna yang lain".⁷⁸

Asy-Syaukâni memberikan definisi nas, beliau menyebutkan bahwa nas adalah:

مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ فَهُوَ النَّصُّ

"Nas adalah sesuatu yang tidak bisa di takwil".⁷⁹

Contohnya firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

"Dan bagimu (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak." (QS. An-Nisa: 12)

⁷⁶ Ali Husein 'Ali Abd An-Nabiy, *Buḥûs fî uṣûl al-Fiqhi lighairi al-Ḥanaḥiyah*, (Kairo: Jâmi'ah al-Azhar Kulliyah asy-Syari'ah wa al-Qânûn, 2013), hal 13.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Muḥammad bin 'Alî Asy-Syaukânî, *Israsyâd Al-fuḥûl Ilâ Tahqîq Al-Ḥaq min 'Ilm Al-Uṣûl*, (Riyad: Dâr Al-Faḍîlah, 2000), jilid II, h. 763.

2. *Dalâlah* Nas

Nas dan lafaz sangat berkaitan satu dengan lain, terutama lafaz yang terdalam di dalam nas, maka untuk mengetahui maksud dan makna dari lafaz tersebut seorang ahli fatwa agar mampu menjealskan makna lafaz di dalam nas tersebut maka dia harus mengetahui *dalâlah* nas, *dalâlah* nas ada dua yaitu secara *manṭûq* dan *mafḥûm*.

a. *Manṭûq*

1) Definisi *manṭûq*

Manṭûq secara etimologi bermakna lafal, kata *manṭûq* di dalam bahasa arab berasal dari kata نَطَقَ - يَنْطِقُ - نُطْقًا.

Adapun makna *manṭûq* secara terminologi adalah seperti yang disebutkan oleh imam Asy-Syaukani berikut:

الْمَنْطُوقُ هُوَ : مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النَّطْقِ أَي يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ وَحَالًا مِنْ أَحْوَالِهِ

“*Manṭûq* adalah sebuah hukum yang disebutkan atau keadaan yang menunjukkan kepada sebuah lafal sesuai dengan lafal itu sendiri.”⁸⁰

2) Jenis-jenis *manṭûq*

Memahami nas secara *manṭûq*, tidak cukup tanpa mengetahui jenis-jenis *manṭûq* itu sendiri, para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa *manṭûq* itu sendiri memiliki banyak jenis yang harus dijelaskan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Nas dan Zahir

(1) Nas adalah seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dia adalah sesuatu yang tidak dapat ditakwil.

(2) Zahir secara bahasa adalah sesuatu yang tampak dan jelas, adapun zahir secara istilah adalah sebagai berikut:

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : مَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ فَهُوَ الظَّاهِرُ

⁸⁰*Ibid*

“As-Syaukânî mengatakan Zahir adalah lafal yang memiliki kemungkinan makna yang ditakwil.”⁸¹

وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ إِحْتِمَالًا مَرْجُوحًا

“Zahir adalah menunjukkan kepada sebuah makna dan memungkinkan memiliki makna yang lain meskipun kemungkinanan tersebut tidak kuat.”

Beberapa contoh zahir diantaranya adalah sebagai berikut:

- (a) Lafaz umum menunjukkan kepada keumumannya secara zahir, namun bisa saja terkadang maknanya membawa kepada sebagian dari umum tersebut meskipun makna seperti itu jarang terjadi, contohnya firman Allah SWT:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

“Dan janganlah engkau melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati diantara mereka (orang-orang munafik).” (QS. At-Tubah: 84)

- (b) Dalam bentuk perintah dengan lafaz amar, apabila di dalam sebuah nas terdapat lafal perintah dengan menggunakan lafaz amar, maka secara zahir adalah sebuah kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut, namun masih bisa makna perintah tersebut ditafsirkan menjadi sunnah, mubah dan lain sebagainya, maka lafaz amar masih dikatakan sebagai zahir karena bisa kemungkinan memiliki makna yang lain.
- (c) Contoh yang dibuat oleh Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli seperti perumpaan manusia dengan singa, seperti seseorang mengatakan: “hari ini aku melihat singa”⁸², makna kalimat tersebut secara zahir yang terlihat adalah hewan, namun bisa saja maknanya bermakna yang lain yaitu orang yang sangat pemberani.

b) Şarîḥ dan tidak şarîḥ

- (1) *manṭûq* yang şarîḥ adalah lafal yang bermakna sesuai dengan tema lafal itu sendiri baik secara *muṭâbaqah* maupun *taḍammun*, contohnya firman Allah SWT:

⁸¹*Ibid*

⁸²Hassan Al-‘aṭṭâr, *Ḥâsyiah Al-‘Aṭṭâr ‘ala Jam’i Al-Jawâmi’* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t)jilid I, h. 309.

فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أُفٌّ

“Dan janganlah kamu mengatakan Uff kepada keduanya.” (QS. Al-Isra: 23)

(2) *manṭûq* yang tidak ṣarîḥ adalah lafal yang bermakna tidak sesuai dengan tema lafal itu sendiri, namun maknanya berdasarkan secara *iltizâm*, sehingga terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam memahami *manṭûq* yang tidak sarîḥ ini, seperti imam Ibn Al-hajib mengatakan bagian dari *manṭûq*, namun imam Al-Ghazali dan Imam Al-Baidawi menjadikannya bagian dari pada mafhum.⁸³

b. *Mafhûm*

1) Definisi *mafihûm*

Mafihûm secara etimologi bermakna apa yang difahami dari sesuatu, sedangkan *mafihûm* secara terminologi memiliki makna sebagai berikut:

مَا فُهِمَ مِنَ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النُّطْقِ

“Sebuah lafaz yang difahami namun tidak sesuai dengan bunyi lafalnya.”⁸⁴

2) Jenis-jenis *mafihûm*

Dalam pandangan ulama ushul fikih *mafihûm* terbagi kepada dua jenis yaitu *Mafihûm Muwâfaqah* dan *Mafihûm mukhâlafah*, penjelasannya sebagai berikut:

a) *Mafihûm Muwâfaqah* adalah maksud lafaz yang tidak diungkapkan di dalam lafaz namun maknanya sesuai dengan makna lafal yang dilafalkan, definisi ini adalah defini yang diutarakan oleh imam Al-Amidi di dalam kitabnya *Al-ihkam*,⁸⁵ contohnya adalah firman Allah SWT:

⁸³ Ali Husein ‘Ali Abd An-Nabiy, *Buḥûs fî uṣûl al-Fiqhi liḡhairi al-Ḥanaḡiyyah*, (Kairo: Jâmi’ah al-Azhar Kulliyyah asy-Syari’ah wa al-Qânûn, 2013), h. 18.

⁸⁴ Alî bin Muḡammad Al-Âmidî, *Al-Iḡkâm fî uṣûl Al-Aḡkâm*, (Riyad, Dâr As-Şami’î, 2003), jilid III, h.

84.

⁸⁵ *Ibid*

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا

“Dan janganlah kamu mengatakan Uff kepada keduanya dan jangan membentak keduanya.” (QS. Al-Isra: 23)

Ayat diatas menjelaskan secara teks larangan mengatakan ‘ah’ dan membentak kedua orang tua, namun dibalik ayat itu ada sebuah pemahaman yang tidak dijelaskan hukumnya yaitu tidak boleh memukul kedua orang tua.

b) *Mafhûm mukhâlafah* adalah lafal yang tidak dungkapkan dan memiliki makna yang berlawanan dengan hukum lafaz yang disebutkan baik dalam ketetapan maupun menafikan,⁸⁶ contohnya firman Allah SWT:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

“Dan janganlah engkau melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati diantara mereka (orang-orang munafik).” (QS. At-Tubah: 84)

Secara mantuq ayat diatas menjelaskan tidak bolehnya menyalatkan jenazah orang-orang munafik, namun dibalik itu ada sebuah hukum yang terkandung pada ayat diatas, namun tidak terdapat di dalam teks ayatnya yaitu wajibnya menyalatkan jenazah kaum muslimin yang bukan munafik, hukum tersebut muncul karena memahami teks ayat tersebut dengan mafhum mukhalafah.

⁸⁶ Ali Husein ‘Ali Abd An-Nabiy, *Buḥûs fi uṣûl al-Fiqhi lighairi al-Ḥanafiyyah*, (Kairo: Jâmi’ah al-Azhar Kulliyah asy-Syarî’ah wa al-Qânûn, 2013), h. 59.

BAB III

IJTIHAD ULAMA MAZHAB TERHADAP LAFAZ AMAR

A. Hakikat makna lafaz amar dalam pandangan ulama mazhab

1. Definisi dan bentuk lafaz amar

a. Lafaz amar secara etimologi

Lafaz amar secara etimologi memiliki beberapa makna dalam pandangan ulama ushul fikih mulai dari ulama klasik sampai ulama kontemporer, diantaranya:

1) Imam Al-Barmâwî menjelaskan:

وَلَفْظَةُ الْأَمْرِ تُطَلَّقُ عَلَى مَعَانٍ ... مِنْهَا: الْفِعْلُ، فَيُقَالُ "زَيْدٌ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ" أَيِ فِي فِعْلٍ مُهِمٍّ فِي سَفَرِهِ أَوْ غَيْرِهِ،... وَمِنْهَا الشَّأْنُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (هود: 97) أَيِ مَا شَأْنُهُ... وَمِنْهَا الصِّفَةُ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ "لَأَمْرٍ مَا يُسَوِّدُ مَنْ يُسَوِّدُ" أَيِ لَصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَمِنْهَا: الشَّيْءُ، كَقَوْلِنَا: "تَحَرَّكَ هَذَا الْجِسْمُ لِأَمْرٍ" أَيِ لِشَيْءٍ.

“Dan lafaz Amar memiliki beberapa makna:.... diantaranya adalah bermakna: urusan, dikatakan ”Zaid dalam urusan yang besar” maksudnya adalah urusan yang penting di dalam perjalanan maupun bukan, ... kemudian diantara maknanya adalah: sebuah kedudukan, firman Allah SWT yang artinya “dan kedudukan Fir’aun bukan kedudukan yang benar” (QS. Hud: 97), maksudnya adalah apa kedudukannya.... dan diantara maknanya adalah: Sifat, seperti perkataan sya’ir “untuk sebuah sifat, yang dihitamkan siapa yang membuat hitam” maksudnya adalah salah satu sifat yang sempurna, diantara maknanya adalah: sesuatu, seperti perkataan kita umumnya: badan ini bergerak untuk sesuatu, maknanya adalah sesuatu.”⁸⁷

Dari penjelasan imam Al-Barmâwî tersebut bahwa lafaz amar secara etimologi memiliki beberapa makna yaitu: urusan, kedudukan, sifat, sesuatu. Lafaz amar juga memiliki makna *at-Ṭarîq*, namun dijelaskan oleh imam Al-Barmâwî bahwa makna antara *at-Ṭarîq* dan kedudukan memiliki makna yang sama,⁸⁸ dan timbul pertanyaan, kenapa makna *al-fi’lu* pada kalimat diatas bisa memiliki bermakna sebuah urusan?

⁸⁷ Al-Hâfiz al-Barmâwî Syamsuddin Muhammad bin Abd ad-Dâ`im, *Al-Fawâid as-Saniyyah fi Syarhi al-Alfiyyah* (Madinah an-Nabawiyah: Maktabah Ad-Dâr an-Našîhah, 2014), h. 1131-1132.

⁸⁸ *Ibid*

Hal tersebut karena syeikh Râfi' bin Ṭaha ar-Rifâ'î al-‘Ânî berpendapat demikian, beliau menjelaskan:

الْفِعْلُ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران : 159) وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ (يس : 82).

“Al-Fi’lu (sebuah urusan): (maknanya adalah) seperti firman Allah SWT: “dan bermusyawarahlah mereka dalam sebuah urusan,” juga maknanya seperti firman Allah SWT: “Sesungguhnya urusanNya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah,” Maka jadilah sesuatu itu.””⁸⁹

2) Al-Fayyûmî juga menjelaskan bahwa makna al-amar secara etimologi tidak memiliki satu makna, beliau menjelaskan sebagai berikut:

الْأَمْرُ بِمَعْنَى الْحَالِ جَمْعُهُ أُمُورٌ وَعَلَيْهِ "وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرِشِيدٍ،" وَالْأَمْرُ بِمَعْنَى الطَّلَبِ جَمْعُهُ أَوْامِرُ فَرَقًا بَيْنَهُمَا.

“Al-Amar bermakna Al-Hâl (kedudukan) bentuk jama’nya adalah umûrun, contohnya firman Allah SWT: dan kedudukan Fir’aun bukanlah kedudukan yang benar, adapun al-amar yang bermakna perintah jama’nya adalah al-Awâmir, hal tersebut sebagai pembeda antara keduanya.”⁹⁰

3) Al-Jauharî menjelaskan:

الْأَمْرُ: وَاحِدُ الْأُمُورِ، يُقَالُ أَمْرٌ فُلَانٍ مُسْتَقِيمٌ، وَأُمُورُهُ مُسْتَقِيمَةٌ... وَأَمْرُهُ بِكَذَا أَمْرًا، وَالْجَمْعُ الْأَوْامِرُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَمْرُهُ بِالْمَدِّ، وَأَمْرُهُ لِعَتَانٍ: بِمَعْنَى كَثْرَتِهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ... أَي كَثِيرُهُ النَّجَاحِ وَالنَّسْلِ، وَأَمْرٌ أَي كَثُرَ.

⁸⁹ Râfi' bin Ṭaha ar-Rifâ'î al-‘Ânî, *Al-Amru 'Inda Al-Uşûliyyîn* (Beirut: Dâr Âyah, 2007), h. 27.

⁹⁰ Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alî al-Muqri’ Al-Fayyûmî, *al-Miṣbâḥ al-Munîr fî Gharîbi asy-Syarḥi al-Kabîr Lirrâfi’i* (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, TT), h. 21.

“Kata *al-Amar* (kedudukan) mufrad dari *al-Umûr*, dikatakan: *Amar* (Kedudukan) seseorang itu benar, dan berbagai *amar* mereka benar,... aku perintahkan mereka dengan sebuah perintah, jama’ kata *al-amar* disini adalah *al-Awâmir*, Abu Ubaidah menyebutkan: *Âmartuhu* bacaannya dengan *mad* dan kata *Amartuhu* tanpa *mad* adalah dua kata yang maknanya sama yaitu *kaššartuhu* (aku memperbanyak) hal tersebut seperti bagian dari hadis berikut: sebaik-baik harta adalah kuda betina yang banyak... maksudnya banyak menghasilkan keturunan, dan kata *Amira* maknanya adalah banyak.”⁹¹

4) ‘Alî Mûsâ menjelaskan:

الأَمْرُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ النَّهْيِ، مَصْدَرُ أَمَرَ، وَأَمَرَ بِالشَّيْءِ أَي إِذَا طَلَبَ وَفُوعُهُ.

“Definisi *al-Amar* secara etimologi adalah lawan kata larangan, maşdar kata *amara*, telah diperintah dengan sesuatu, maksudnya apabila diperintahkan agar dilakukan.”⁹²

Dapatlah dipahami bahwa makna *al-amar* dari penjelasan Al-Jauharî memiliki beberapa makna sebagai berikut: kedudukan, perintah, bertambah banyak. Kemudian bila dilihat makna *al-amar* dalam pandangan para ulama *uşûl al-fiqhi* secara etimologi seperti yang telah dijelaskan diatas, maka maknanya adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Fi’lu*: Sebuah urusan,
- b) *Asy-Sya`nu/ Al-Hal*: sebuah kedudukan,⁹³
- c) *Aş-Şifah*: sebuah sifat,
- d) *Asy-Syai`u*: Sesuatu,
- e) *Aţ-Talab*: Sebuah perintah,
- f) *At-Takşîr*: Bertambah banyak,
- g) *Naqîd An-Nahyî*: Lawan kata larangan.

Akan tetapi Syeikh Râfi’ bin Ṭaha ar-Rifâ’î al-‘Ânî juga mengumpulkan makna lafaz *al-amar* secara etimologi, beliau menjelaskan⁹⁴ bahwa makna *al-amar*

⁹¹ Ismâil bin Hammâd al-Jauhârî, *Aş-Şihâh tâj al-lughati wa Şihâh al-‘Arabiyyati* (Beirut: Dâr al-‘Ilmi lil Malâyin, 1990), jilid I, h. 580-581.

⁹² Aiman bin ‘Alî Mûsâ, *Ghâyah Al-ma`mûl fi Syarhi Al-Bidâyah fi Al-Uşûl* (Dimyât: Dâr Ibn Rajab, 2011), h. 398.

⁹³ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam Al-wajîz* (Kairo: Wizârah at-Tarbiyyah wat-Ta’lîm, 2008), h. 333.

secara etimologi memiliki beberapa makna, namun maknanya sedikit berbeda dengan makna yang telah dijelaskan diatas, diantara makna *al-amar* tersebut adalah:

- a) *Aṭ-Ṭalab*: Sebuah perintah,
- b) *Al-Fi'lu*: Sebuah urusan,
- c) *Aṣ-Ṣifah*: sebuah sifat,
- d) *Asy-Syai`u*: Sesuatu,
- e) *Al-Gharḍu* : Tujuan, contohnya :

فَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ

“Aku melakukan tujuan ini.”

- f) *Al-Hâdiṣah*: sebuah kejadian, contohnya:

وَقَعَ فِي الْبَلَدِ أَمْرٌ

“Telah terjadi di daerah itu sebuah kejadian.”

- g) *Jumlah Asy-Sya`ni wa Aṭ-Ṭarâiq*: sebuah kedudukan, dan ini adalah pendapat Abu Husein sendiri, dan dia memberikan contoh sebagai berikut:

أَمْرٌ فُلَانٍ مُسْتَقِيمٌ

“Kedudukan seseorang itu lurus.”

b. Definisi lafaz amar secara terminologi

Lafaz amar secara terminologi juga ternyata tidak memiliki makna yang satu, melainkan terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, bahkan terjadi perdebatan di dalam definisi tersebut, namun di dalam penelitian ini hanya akan dijelaskan beberapa pendapat para ulama saja mengenai definisi lafaz *al-amar*, diantara sebagai berikut:

⁹⁴ Râfi' bin Ṭaha ar-Rifâ'î al-‘Ânî, *Al-Amru ‘Inda Al-Uṣûliyyîn* (Beirut: Dâr Âyah, 2007), h. 26-27.

1) Definisi pertama

Imam Al-Ghazâlî menjelaskan makna al-amar sebagai berikut:

الْقَوْلُ الْمُفْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ

“Sebuah kata yang menuntut untuk mena’ati sebuah perintah dalam bentuk perbuatan.”⁹⁵

Imam Ar-Râzî mengatakan bahwa makna al-amar seperti ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Bâqilânî,⁹⁶ dan pendapat ini juga serupa dengan definisi yang dijelaskan oleh imam al-Haramain di dalam al-Burhân, beliau menjelaskan:

الْقَوْلُ الْمُفْتَضِي بِنَفْسِهِ طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ

“Sebuah kata yang menuntut dirinya untuk mena’ati sebuah perintah dalam bentuk perbuatan.”⁹⁷

2) Definisi kedua

Al-Jaṣṣāṣ menjelaskan bahwa definisi al-amar adalah:

قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ إِفْعَالٌ

“Perkataan orang kepada selain dia, seperti kerjakanlah.”⁹⁸

Pendapat ini sama dengan pendapat imam Al-Jurjânî dalam at-Ta’rifatnya, dan juga diikuti oleh Imam Asy-Syairâzî, namun ada sedikit perbedaan lafaz, beliau menjelaskan:

إِعْلَمَ أَنَّ الْأَمْرَ قَوْلٌ يَسْتَدْعِي بِهِ الْأَمْرُ الْفِعْلَ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ

⁹⁵ Abu Hâmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazâlî, *Al-Mustasfâ Min ‘Ilmi Al-Uṣûl* (Riyad: Dâr Al-Mîmân lin-Nasyri wa At-Tauzî’, TT), h. 383.

⁹⁶ Fakhruddîn Muḥammad bin ‘Umar bin Husein ar-Râzî, *Al-Maḥṣûl fî ‘Ilmi Uṣûli Al-Fiqhi* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, TT), jilid II, h. 16.

⁹⁷ Imam Al-Haramain Abû Al-Ma’âlî Al-Juwainî, *Al-Burhân fî Uṣûl Al-Fiqh* (Qatar, Amir Qatar, 1399 H) jilid I, h. 203.

⁹⁸ Abû Bakar Ar-Râzî Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkâm Alqurân*, (Beirut, Dâr Iḥyâ At-Turâs Al-‘Arabî, 1992), jilid II, h. 79.

“Ketahuilah *al-amar* adalah sebuah perkataan, panggilan oleh perintah untuk dikerjakan oleh selain pemberi perintah.”⁹⁹

3) Definisi ketiga

Imam Ar-Râzî menjelaskan:

الأَمْرُ طَلْبُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِعْلَاءِ

“*Al-amar* adalah sebuah perintah dengan perkataan dengan alasan karena lebih tinggi.”¹⁰⁰

Dan pendapat ini selain dikuatkan oleh imam Ar-Râzî, pendapat ini juga diikuti oleh Imam al-Âmidî di dalam *al-aḥkâmnya*.¹⁰¹

c. Maknalafaz amar

Untuk mengetahui isi kandungan Alquran dan hadis dengan baik dan benar, maka ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang mujtahid, diantaranya adalah mengetahui makna lafaz perintah Allah dan rasul-Nya di dalam Alquran dan hadis nabi Muhammad SAW sehingga dapat medakan mana wajib, sunnah, makruh, haram dan halal dari setiap lafaz perintah tersebut, diantara makna-makna lafaz amar yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bermakna *Al- Ījâb* (wajib), contohnya kata أَقِيمُوا pada firman Allah SWT berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

“*Dirikanlah shalat.*” (QS. Al-Baqarah: 43)

⁹⁹ Abu Ishâq Asy-Syairâzî, *Al-Luma' fi Uṣûl Al-fiqhi* (Kairo: Dâr Al-Ulûm wa Al-Ḥikam, 2011), h .50.

¹⁰⁰ Fakhruddîn Muhammad bin ‘Umar bin Husein ar-Râzî, *Al-Maḥṣûl fi ‘Ilmi Uṣûl Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, TT), jilid II, h. 17.

¹⁰¹ Râfi’ bin Ṭaha ar-Rifâ’î al-‘Ânî, *Al-Amru ‘Inda Al-Uṣûliyyîn* (Beirut: Dâr Âyah, 2007), h .57.

2) Bermakna *An-Nadb* (anjuran), contohnya kalimat فَكَاتِبُوهُمْ pada firman Allah

SWT berikut:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

“Jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan) hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada diri mereka.” (QS. An-Nur: 33)

Dan juga bisa disebut bermakna *At-Ta`dib* (membina adab), contohnya kata كُلُّ مَا يَلِيكَ pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

“Duhai anak muda, sebut nama Allah, dan makanlah dengan tangan sebelah kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekat kamu.”¹⁰²

Imam Al-Asnawî menyebutkan bahwa beda antara *an-nadb* dan *at-Ta`dib* adalah seperti perbedaan antara umum dan khusus, adab sangat berkaitan dengan kebaikan akhlak, sedangkan *an-nadb* lebih umum dari pada itu.¹⁰³

3) Bermakna *Al-Irsyâd* (membimbing), contohnya kata وَاسْتَشْهِدُوا pada firman Allah

SWT berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

“Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu.” (QS. Al-Baqarah: 282)

¹⁰² Muhammad bin Ismâ`il Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2015), No. hadis : 5376, h.889.

¹⁰³ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila ‘Ilmi Al-Uṣûl* (Kairo: Dâr At-Taufîqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 327.

Imam Al-Asnawî mengatakan perbedaan antara *Al-Irsyâd* dan *an-nadb*, bahwa *an-nadb* itu anjuran untuk mengharap pahala akhirat, sedangkan *al-Irsyad* hanya untuk manfa'at keduniaan.¹⁰⁴

4) Bermakna mubah, contohnya kata *كُلُوا وَاشْرَبُوا* pada firman Allah SWT berikut:

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

“Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah.” (QS. Al-Baqarah: 60)

5) Bermakna *At-Taḥdîd* / *Al-Wa'îd* (ancaman), contohnya kata *اعْمَلُوا* pada firman

Allah SWT berikut:

أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apakah orang-orang yang dilempar ke neraka yang lebih baik atau mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Fuṣṣilat: 40)

Bagian dari peringatan inidisebutkan juga adalah *Al-Inzâr* (peringatan), karena secara etimologi kedua kata tersebut memiliki sedikit perbedaan, seperti kata *at-tahdîd* memiliki maksud *at-takhwîf* yaitu memberikan rasa takut, sedangkan *Al-Inzâr* hanya memiliki maksud sekedar menyampaikan ancaman, dan imam Al-Asnawi menjelaskan bahwa meskipun *Al-Inzâr* itu hanya memberikan peringatan, namun tetap saja memberikn rasa takut kepada orang lain,¹⁰⁵ contohnya kata *تَمَتَّعُوا* pada firman

Allah SWT berikut:

قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

“Katakanlah: Bersenang-senanglah kamu, sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.” (QS. Ibrahim 30)

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila 'Ilmi Al-Uṣûl* (Kairo: Dâr At-Tauḥîqiyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 329.

- 6) Bermakna *Al-Imtinân* (merangsang keinginan untuk melakukan),¹⁰⁶ contohnya kata فَكُلُوا pada firman Allah SWT berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan kepadamu.” (QS. An-Nahal: 114)

Syeikh Râfi' bin Ṭaha ar-Rifâ'î al-‘Ânî menjelaskan bahwa perbedaan antara *al-ibâhah* dan *al-imtinân*, bahwa *al-ibâhah* adalah membolehkan sesuatu yang akan ada, berbeda dengan *al-imtinân*, dan *al-ibâhah* hanya menjelaskan soal izin pada rezeki tersebut, sedangkan *al-imtinân* adanya penjelasan tambahan yang menjelaskan makhluk ini butuh pada rezeki tersebut, tapi manusia tidak mampu menguasai rezeki tersebut seperti yang perintah pada ayat diatas, karena Allah SWT yang mengatur rezeki seseorang.¹⁰⁷

- 7) Bermakna *Al-Ikrâm* (memuliakan), contohnya kata أُدْخِلُوهَا yang ada pada ayat berikut:

أَدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ

“Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.” (QS. Al-Hijr: 46)

Imam Al-Asnawi menjelaskan bahwa perintah tersebut memiliki makna yang memuliakan karena adanya kalimat yang bersandingan dengannya, yaitu kalimat *bisalâmin âminîn*.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Siti Fatimah “Kaidah-kaidah Memahami *Amr* dan *Nahy*, Urgensitasnya dalam Memahami Al-Quran”, dalam *Al-Furqan : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, vol 1, No. 1, juni 2018, h. 4.

¹⁰⁷ Râfi' bin Ṭaha ar-Rifâ'î al-‘Ânî, *Al-Amru 'Inda Al-Uşûliyyîn* (Beirut: Dâr Âyah, 2007), h. 110.

¹⁰⁸ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila 'Ilmi Al-Uşûl* (Kairo: Dâr At-Taufiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 329.

8) Bermakna *At-Taskhîr* (penghinaan), contohnya kata كُونُوا pada firman Allah SWT berikut:

كُونُوا قِرْدَةً خَاسِيَةً

“*Jadilah kamu kera yang hina.*” (QS. Al-Baqarah: 65)

Yang menjadi pembeda antara *at-taskhîr* dengan *at-takwîn*, kata *at-takwîn* memiliki makna mengadakan sesuatu yang sebelumnya tiada, adapun *at-taskhîr* adalah menjadikan sesuatu keadaan yang ada berubah menjadi keadaan yang lain, maksudnya menjadi perubahan yang lebih buruk, karena *at-taskhîr* itu sendiri secara etimologi memiliki makna sebuah kehinaan.¹⁰⁹

9) Bermakna *At-Ta'jîz* (melamahkan), contohnya kata فَأْتُوا pada firman Allah SWT berikut:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

“*Apakah pantas mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuatnya? Katakanlah: buatlah satu surat saja yang semisal dengan Alquran.*” (QS. Yunus: 38)

10) Bermakna *Al-Ihânah* (meremehkan), contohnya kata ذُقْ firman Allah SWT:

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

“*Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia.*” (QS. Ad-Dukhan: 49)

¹⁰⁹*Ibid*

11) Bermakna *At-Taswiyyah* (menyamakan), contohnya kata *فَاصْبِرُوا* pada firman

Allah SWT berikut:

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

“Masuklah kedalamnya (rasakan panas api neraka) baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu.” (QS. At-Thur: 16)

12) Bermakna sebagai do’a, contohnya kata *اغْفِرْ لِي* pada hadis berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Ya Allah, ampunilah dosaku.”¹¹⁰

13) Bermakna sebagai *Tamannî* (harapan yang tidak akan tercapai), contohnya kata

انْجَلِي pada sya’ir berikut:

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا الْبُجْلَى بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْتَلٍ

“Wahai malam yang panjang, bergantilah dengan subuh, meskipun subuh tidak lebih baik darimu.” (Sya’ir Imri`u Al-Aqais)

14) Bermakna *Al-Ih̥tiqâr* (merendahkan), contohnya kata *أَلْقُوا* pada Ayat berikut:

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

“Musa berkata kepada mereka: lemparkanlah apa yang hendak kamu lempar”
(QS. Asy-Syu’ara: 43)

¹¹⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imâm Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1996), jilid VII, No. hadis: 4356, h.369.

15) Bermakna *At-Takwîn* (menjadikan), contohnya kata كُنْ pada ayat berikut:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“*Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu.*” (QS. Yasin: 82)

16) Bermakna *Al-Khabar* (sebuah kabar), contohnya kata فَاصْنَعْ pada hadis nabi SAW berikut:

إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

“*Jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu kehendaki.*”¹¹¹

2. Bentuk lafaz Amar di dalam Alquran maupun hadis

Seorang mujtahid, dia harus mengetahui berbagai jenis lafaz amar di dalam Alquran dan hadis, karena lafaz amar tidak hanya dalam bentuk fi'il amar saja, melainkan bisa memiliki berbagai jenis bentuk yang lain, para ulama telah menjelaskan jenis tersebut sebagai berikut:

- a. Lafaz amar dengan bentuk fi'il amar, lafaz ini tidak hanya bermakna wajib, melainkan memiliki makna yang lain seperti yang telah dijelaskan pada bagian bentuk lafaz amar diatas.
- b. Lafaz amar dengan bentuk lafaz-lafaz yang khusus¹¹² seperti berikut:

1) Menggunakan kata فَرَضَ , contohnya seperti ayat berikut berikut:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ

¹¹¹ Muhammad bin Ismâ'îl Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzi', 2015), No. hadis : 6120, h.984.

¹¹² Râfi' bin Ṭaha ar-Rifâ'î al-Ānî, *Al-Amru 'Inda Al-Uṣūliyyîn* (Beirut: Dâr Âyah, 2007), h.100.

“Kami telah mengetahui apa yang telah Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu.” (QS. Al-Ahzab: 50)

2) Menggunakan kata كَتَبَ, contohnya firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

3) Menggunakan kata وَجَبَ, contohnya hadis berikut¹¹³:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Dari Abu Sa’ide Al-Khudri RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: mandi dihari jum’at hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah baligh.”¹¹⁴

4) Menggunakan kata أَمَرَ, contohnya firman Allah SWT berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya.” (QS. An-Nisa: 58)

5) Menggunakan kata حَقُّ, contohnya hadis berikut:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹¹³ Aiman bin ‘Alī Mūsā, *Ghāyah Al-ma’mul fī Syarḥi Al-Bidāyah fī Al-Uṣūl* (Dimyāt: Dār Ibn Rajab, 2011), h. 66.

¹¹⁴ Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyad: Dār Al-Ḥaḍārah li An-Nasyri wa At-Tauzī’, 2015), No. hadis : 879, h.141.

“Bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah secara patut.”
(QS. Al-Baqarah: 241)

6) Menggunakan kata *عَلَى*, contohnya firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Diantara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu melaksanakan perjalanan kesana.” (QS. Ali-Imran: 97)

c. Lafaz amar menggunakan bentuk isim fi’il amar, contohnya kata *هَلُمَّ* pada ayat berikut:

وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya marilah bersama kami, tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.” (QS. Al-Ahzab: 18)

d. Lafaz amar dengan bentuk *maṣḍar* sebagai ganti dari *fi’il amar*, contohnya kata *فَضْرَبَ* pada ayat berikut:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pukullah batang leher mereka.” (QS. Muhammad: 4)

Mengenai ayat diatas Syeikh ‘Ali Mûsâ menjelaskan:

فَ (ضَرْبَ) هُنَا مَصْدَرٌ، وَلَكِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ فِعْلِ الْأَمْرِ، إِذِ التَّقْدِيرُ هُنَا "إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ"

“Kata (*Daraba*) adalah sebuah masdar, akan tetapi dia menggantikan *fi’il amar*, ketika itu dianggap *taqdirnya* adalah “apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka kalian pukullah batang lehernya.”¹¹⁵

- e. Lafaz amar dengan jenis kata kerja seperti *fi’il mudâri’* yang diawali dengan *lâm al-amar*, contohnya kata *فَلْيَحْذَرِ* pada ayat berikut:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

“Berhati-hatilah mereka yang menyalahi perintah rasul-Nya.”

(QS. An-Nur: 63)

- f. Lafaz amar dengan jenis Khabar, contohnya kata *مَرَّتَانِ* pada ayat berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

“Thalaq adalah dua kali.” (QS. Al-Baqarah:229)

3. Pandangan Ulama Terhadap Hakikat makna lafaz amar

Makna Amar secara hakikatnya dalam pandangan ulama ushul fiqih, imam Al-Asnawî menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat¹¹⁶ diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama

Pendapat ini mengatakan lafaz amar bermakna wajib,¹¹⁷ ini adalah pendapat imam al-Baidâwî, ibn al-Ĥâjib, As-Syairâzî dan pendapat mayoritas para ulama fikih juga golongan mutakallimin, bahkan imam al-Āmidî dan al-Ĥaramain menyebutkan ini adalah pendapatnya imam Asy-Syâfi’î.

¹¹⁵ Aiman bin ‘Alî Mûsâ, *Ghâyah Al-ma’mûl fî Syarĥi Al-Bidâyah fî Al-Uşûl* (Dimyât: Dâr Ibn Rajab, 2011), h. 68.

¹¹⁶ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarĥi minhâj Al-Uşûl ila ‘Ilmi Al-Uşûl* (Kairo: Dâr At-Taufiqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 333-334.

¹¹⁷ Abu Ishâq Asy-Syairâzî, *Al-Luma’ Fî Uşûl Al-Fiqh* (Kairo: Dâr Al-‘ulûm Walhikam, 2011), h. 53.

b. Pendapat kedua

Pendapat ini mengatakan lafaz amar bermakna sunnah, pendapat ini dinukilkan oleh imam al-Ghazâlî dari kitabnya *al-Mustasfâ*, imam al-Âmidî dari kitabnya *al-Ihkâm* dan imam al-Baidâwî dari Abu Hasyim yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah satu pendapat dari pendapat imam Asy-Syâfi'î yang lainnya.

c. Pendapat ketiga

Pendapat ini mengatakan bahwa makna lafaz amar adalah mubah.

d. Pendapat keempat

Pendapat ini mengatakan lafaz amar bermakna *musytarak* (memiliki makna ganda) antara wajib dan sunnah, imam al-Ghazâlî menyebutkan bahwa :

وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ بِتَرَدُّدِ الْأَمْرِ بَيْنَ النَّدْبِ وَالْوَجُوبِ

“Dan imam Asy-Syâfi'î telah menjelaskan di dalam kitab *Ahkam al-Quran*, dia ragu dengan makna al-amar antara sunnah atau wajib.”¹¹⁸

e. Pendapat kelima

Pendapat ini mengatakan lafaz amar bermakna *al-qadar al-musytarak* antara wajib dan sunnah, atau makna ini disebut juga dengan *aṭ-Ṭalab*¹¹⁹ (permintaan/tuntutan), ini adalah pendapat imam Abul Mansûr al-Mâturîdî,¹²⁰ jadi untuk menentukan hukum al-amar secara pasti apakah bermakna wajib atau sunnah, maka dibutuhkan sebuah *qarînah* atau dalil pendamping lainnya.¹²¹

f. Pendapat keenam

Pendapat ini mengatakan lafaz amar bermakna salah satu dari wajib atau sunnah, namun tidak diketahui apakah wajib makna yang sebenarnya atau sunnah, namun di dalam pendapat terdapat banyak kalam dari imam al-Ghazâlî, diantaranya

¹¹⁸ Abu Hâmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazâlî, *Al-Mustasfâ Min 'Ilmi Al-Uşûl* (Riyad: Dâr Al-Mîmân lin-Nasyri wa At-Tauzî', TT), jilid I, h. 392.

¹¹⁹ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila 'Ilmi Al-Uşûl* (Kairo: Dâr At-Taufîqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 333.

¹²⁰ 'Alî bin Abdul Kâfi As-Subkî dan Tâj ad-Dîn Abdul Wahhâb bin 'Alî As-Subkî, *Al-Ibhâj fî Syarhi Al-Minhâj Syarhu 'ala Minhâj Al-Wuşûl Ilâ 'Ilmi al-Uşûl* (Dubai: Dâr Al-Buḥûs lid Dirâsât Al-Islamiyyah wa Iḥyâ At-turâs, 2004), jilid IV, h. 1037.

¹²¹ Abû 'Ubaidah Masyhûr bin Hasan Âlu Sulaimân, *At-Taḥqîqât wa At-Tanqîḥât As-Salafiyât 'Ala Matni Al-Waraqât*, (Abû Zâbî: Dâr Al-Mawaddah, 2005), h. 131.

beliau juga pernah menukil bahwa lafaz al-amar bermakna wajib, pernah juga menukil dari sekelompok golongan bahwa lafaz amar bermakna sunnah, dan pernah juga mengatakan lafaz amar bermakna ganda seperti penyebutan mata, kemudian beliau menukil dari sekelompok bahwa mereka *tawaqquf* (diam dan tidak berpendapat) dari tiga pendapat diatas, dan beliau menyebutkan itu adalah pendapat yang beliau pilih.

g. Pendapat ketujuh

Pendapat ini mengatakan lafaz amar bermakna *musytarak* antara wajib, sunnah dan mubah, di dalam kasus ini ada dua pandangan mengenai *musytarak*, pandangan pertama memaknai bahwa lafaz al-amar *muytarak* secara lafaz saja, dan pandangan kedua melihat bahwa al-amar bermakna *musytarak* secara makna¹²² yaitu sebuah izin, ini disebutkan dari Ibn al-Hâjib.¹²³

h. Pendapat kedelapan

Pendapat ini mengatakan lafaz amar bermakna *musytarak* antara wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, ini adalah yang disebutkan oleh imam Ar-Râzî di dalam kitabnya *al-Maḥṣûl*.

¹²² ‘Alî bin Abdul Kâfî As-Subkî dan Tâj ad-Dîn Abdul Wahhâb bin ‘Alî As-Subkî, *Al-Ibhâj fi Syarhi Al-Minhâj Syarhu ‘ala Minhâj Al-Wuṣûl Ilâ ‘Ilmi al-Uṣûl* (Dubai: Dâr Al-Buḥûs lid Dirâsât Al-Islamiyyah wa Iḥyâ At-turâs, 2004), jilid IV, h. 1044.

¹²³ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila ‘Ilmi Al-Uṣûl* (Kairo: Dâr At-Taufîqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid I, h. 334.

B. Ijtihad dan Ulama Mazhab

1. Ijtihad dan Rukunnya

Dakwah islam adalah dakwah yang sangat mulia dan ditujukan kepada manusia seluruh alam,¹²⁴ dan para sahabat zaman dahulu terus menerus memperjuangkan islam ini kepada seluruh penjuru, dimulai dari negara yang ada disekitar arab sehingga islam berkembang pesat mencapai daerah yang sangat jauh dari negeri arab, tentu di dalam perjuangan tersebut para sahabat dan para da'i memiliki kendala dan berbagai pertanyaan dari para masyarakat yang mereka dakwahi, sehingga tidak semua pertanyaan yang ditujukan jawabannya ada di dalam Alquran dan hadis sesuai dengan kejadian pada waktu itu, sehingga muncullah sebuah pandangan dan sebuah usaha para ulama di dalam menyelesaikan berbagai pertanyaan tersebut.

Demi kemaslahatan ummat, para ulama diperbolehkan untuk berijtihad, karena jika seseorang tidak mengerti dengan sebuah hukum atau memiliki permasalahan, maka tidak diperbolehkan untuk memberikan pendapat di dalam agama melainkan dia harus bertanya kepada para ulama, hal ini seperti firman Allah SWT:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada para ulama jika kamu tidak mengetahui.” (QS.An-Nahl: 43).

Imam al-Ghazâlî menjelaskan bahwa ijtihad memiliki tiga rukun, yaitu:

أَمَّا أَرْكَانُهُ فَثَلَاثَةٌ: الْمُجْتَهِدُ وَالْمُجْتَهِدُ فِيهِ وَنَفْسُ الْإِجْتِهَادِ

“Adapun rukun ijtihad ada tiga: dia adalah adanya mujtahid, mujtahadu fih dan al-ijtihâd.”¹²⁵

Maksud dari *mujtahid* adalah seseorang yang berijtihad dan telah mampu memenuhi syarat ijtihad, selanjutnya yang dimaksud dengan *mujtahad fih* adalah hukum syar'i yang belum memiliki dalil qat'i, dan yang dimaksud dengan ijtihad

¹²⁴ ‘Abdul Wahhâb Abdus Salâm Ṭawîlah, *Aṣar Al-Lughah Fî Ikhtilâf Al-Mujtahidîn* (Kairo: Dâr As-Salâm, 2000), h. 35.

¹²⁵ Abu Hâmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazâlî, *Al-Mustasfâ Min ‘Ilmi Al-Uṣûl* (Riyad: Dâr Al-Mîmân lin-Nasyri wa At-Tauzî’, TT), jilid II, h. 640.

adalah sebuah usaha yang dikeluarkan untuk menggapai sebuah hukum dan ijtihad tidak digunakan kecuali di dalamnya ada kesulitan dan usaha yang besar.¹²⁶

a. Definisi Ijtihad

1) Ijtihad secara etimologi

Ijtihad secara etimologi berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihâdan*, para ulama ushul fikih baik dari kalangan klasik dan kontemporer memiliki cara untuk menyebutkan maknanya, diantaranya adalah:

a) Imam Al-Jauhârî menjelaskan:

الْإِجْتِهَادُ وَالتَّجَاهُدُ: بَدَلُ الْوُسْعِ وَالْمَجْهُودِ

“*Ijtihad adalah mencurahkan kemampuan dan kekuatan.*”¹²⁷

b) Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyyah menyebutkan di dalam mu’jam al-wajîz:

الْإِجْتِهَادُ: بَدَلُ مَا فِي وَسْعِهِ

“*Ijtihad adalah seseorang telah mencurahkan kemampuannya.*”¹²⁸

c) ‘Alî Mûsâ menjelaskan:

الْإِجْتِهَادُ لُغَةً: بَدَلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، وَقِيلَ: بَدَلُ الْجُهْدِ لِإِذْرَاكِ أَمْرِ شَاقٍّ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا

فِيمَا فِيهِ جُهْدٌ وَمَشَقَّةٌ

“*Ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan kemampuan, ada juga disebutkan maknanya adalah mencurahkan kemampuan untuk memecahkan sebuah*

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ Ismâîl bin Hammâd al-Jauhârî, *Aṣ-Ṣiḥâḥ tâj al-lughati wa Ṣiḥâḥ al-‘Arabiyyati* (Beirut: Dâr al-‘Ilmi lil Malâ’yîn, 1990), jilid I, h. 461.

¹²⁸ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam Al-wajîz* (Kairo: Wizârah at-Tarbiyyah wat-Ta’lîm, 2008), h. 122.

perkara yang rumit, dan tidak digunakan kecuali hanya pada perkara ada kesungguhan dan kesulitan di dalamnya.”¹²⁹

d) Âlu Sulaimân menjelaskan:

الِاجْتِهَادُ فِي اللُّغَةِ: اِفْتِعَالٌ (مِنْ الْجُهْدِ)، وَهُوَ بَدَلُ الْوُسْعِ فِي تَحْصِيلِ الشَّيْءِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا
فِيمَا فِيهِ كُفْلَةٌ وَمَشَقَّةٌ

“Ijtihad adalah secara etimologi adalah sebuah kesungguh-sungguhan, yaitu mencurahkan kemampuan untuk menggapai sesuatu, dan tidak digunakan kecuali kepada sesuatu yang di dalamnya ada sebuah beban dan sesuatu yang sulit.”¹³⁰

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, maka dapatlah kita mengetahui bahwa makna ijtihad secara bahasa memiliki makna yang sama, yaitu sebuah kesungguhan dalam suatu hal yang memiliki beban dan kesulitan untuk menggapai sebuah tujuan.

2) Ijtihad secara terminologi

Ijtihad secara terminologi juga memiliki beberapa bahasa para ulama baik dari ulama klasik maupun kontemporer di dalam mengungkapkan maknanya, sehingga lebih memudahkan bagi para pelajar ilmu ushul fikih untuk memahami definisi kata ijtihad secara istilah, diantara mereka yang mendefinisikannya adalah:

a) Imam As-Subkî menjelaskan:

الِاجْتِهَادُ اِسْتِفْرَاجُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ، وَالْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ

“Al-Ijtihad adalah usaha seorang ahli fikih mengeluarkan segala kemampuannya untuk menggapai makna dalam suatu hukum, dan mujtahid adalah seorang yang ahli fikih.”¹³¹

¹²⁹ Aiman bin ‘Alî Mûsâ, *Ghâyah Al-ma’mûl fî Syarhi Al-Bidâyah fî Al-Uşûl* (Dimyât: Dâr Ibn Rajab, 2011), h. 505.

¹³⁰ Abû ‘Ubaidah Masyhûr bin Hasan Âlu Sulaimân, *At-Taḥqîqât wa At-Tanqîḥât As-Salaḥiyât ‘Ala Matni Al-Waraqât*, (Abû Zâbî: Dâr Al-Mawaddah, 2005), h. 655.

b) Imam Al-Baidâwî menjelaskan:

الِجْتِهَادُ وَهُوَ: اسْتِفْرَاجُ الْوُسْعِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

“Al-Ijtihad adalah mengeluarkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum-hukum syari’at.”¹³²

c) ‘Alî Mûsâ menjelaskan:

وَفِي الْإِصْطِلَاحِ بَدَلُ الْعَالِمِ الْمُؤَهَّلِ وَسَعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

“Ijtihad secara terminologi adalah curahan kemampuan seorang ahli ilmu yang fakar di dalam mengeluarkan sebuah hukum syar’i.”¹³³

d) Âlu Sulaimân:

وَاصْطِلَاحًا: اسْتِفْرَاجُ الْفَقِيهِ وَسَعَهُ

“Ijtihad secara terminologi adalah curahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam agama.”¹³⁴

b. Syarat Mujtahid

Banyak sekali para ulama menjelaskan syarat-syarat sebagai mujtahid, namun peneliti menggunakan pendapat imam Al-Baidâwî yang di jelaskan oleh imam Al-Asnawî, beliau menyebutkan bahwa para ulama yang dibolehkan berijtihad adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut:

¹³¹ Tâj Ad-Dîn ‘Abdul Wahhâb bin ‘Alî As-Subkî, *Jam’u Al-Jawâmi’ fi Uşûl Al-Fiqhi* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 118.

¹³² ‘Alî bin Abdul Kâfî As-Subkî dan Tâj Ad-Dîn ‘Abdul Wahhâb bin ‘Alî As-Subkî, *Al-Ibhâj Fî Syarhi Al-Minhâj Syarhu ‘Ala Minhâj Al-Uşûl Ilâ ‘ilmi al-Uşûl lil Qâdî Al-Baidâwî* (Dubai: Dâr Al-Buḥûs li Ad-Dirâsât Al-Islamiyyah Wa Iḥya At-Turâs), jilid VII, h. 2863.

¹³³ Aiman bin ‘Alî Mûsâ, *Ghâyah Al-ma’mûl fi Syarhi Al-Bidâyah fi Al-Uşûl* (Dimyât: Dâr Ibn Rajab, 2011), h. 506.

¹³⁴ Abû ‘Ubaidah Masyhûr bin Hasan Âlu Sulaimân, *At-Taḥqîqât wa At-Tanqîḥât As-Salaḥiyât ‘Ala Matni Al-Waraqât*, (Abû Ḍabî: Dâr Al-Mawaddah, 2005), h. 656.

قَالَ: الثَّالِثَةُ: لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْرِفَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَشَرَائِطِ الْقِيَاسِ، وَكَيْفِيَّةِ النَّظْرِ، وَعِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوحِ، وَحَالِ الرُّوَاةِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْكَلَامِ وَالْفِقْهِ لِأَنَّهُ نَتِيجَتُهُ.

*“Berkata imam Al-Baidâwî: ketiga: Seorang mujtahid harus memiliki kemampuan memahami Alquran dan sunnah yang berkaitan dengan hukum, kemampuan mengetahui ijma’, mengetahui syarat-syarat qiyas, memiliki kemampuan dan teori dalam meneliti, memiliki kemampuan ilmu bahasa Arab, memiliki ilmu tentang nasikh wal-mansukh, memiliki kemampuan mengetahui keadaan para perawi, dan tidak mesti mengetahui ilmu kalam dan ilmu fikih, karena ilmu tersebut adalah hasil dari ijtihad.”*¹³⁵

Berdasarkan penjelasan imam Al-Baidâwî diatas dapatlah diketahui bahwa syarat untuk menjadi mujtahid tersebut delapan syarat yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan untuk memahami Alquran terutama pada ayat-ayat hukum, dan tidak diharuskan untuk hafal Alquran seluruhnya,
- 2) Memiliki kemampuan untuk memahami sunnah-sunnah nabi Muhammad SAW,
- 3) Mengetahui ijma’ agar tidak membuat pendapat yang bertentangan dengan ijma’,
- 4) Memiliki kemampuan untuk mengetahui Qiyas dan syarat-syaratnya,
- 5) Memiliki kemampuan dan teori untuk meneliti,
- 6) Memiliki kemampuan dengan ilmu bahasa Arab seperti nahwu sharaf dan yang lainnya,
- 7) Memiliki kemampuan untuk mengetahui ilmu nasikh dan mansukh dari ayat atau hadis,
- 8) Memiliki kemampuan untuk mengetahui keadaan para perawi hadis apakah perawi tersebut riwayatnya tergolong sebagai perawi yang kuat atau lemah.

¹³⁵ Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila ‘Ilmi Al-Uşûl* (Kairo: Dâr At-Taufîqiyyah li At-Turâs, 2009), jilid II, h. 345.

c. Jenis-jenis Ijtihad

Diriwayatkan dari Ali ra. bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَمْرُ يَنْزِلُ بِنَا لَمْ يَنْزَلْ فِيهِ قُرْآنٌ وَمَ تُمْضِي فِيهِ مِنْكَ سُنَّةٌ؟
قَالَ اجْمَعُوا لَهُ الْعَالَمِينَ أَوْ قَالَ الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْضُوا فِيهِ
بِرَأْيٍ وَاحِدٍ

“Dari Ali dia berkata: wahai Rasulullah, bagaimana jika ada sebuah masalah kepada kami, tapi tidak ada di dalam Alquran dan belum juga engkau jelaskan di dalam sunnah? Rasulullah menjawab, kumpulkan para ulama atau ahli ibadah, lalu buatlah musyawarah diantara kalian, jangan putusakan sesuatu dengan pendapat sendiri.”¹³⁶

Maka berdasarkan riwayat diatas secara garis besar, ijtihad terbagi kepada dua jenis, yaitu *al-ijtihâd al-fardî* dan *al-ijtihâd al-jamâ’î*.¹³⁷ Untuk lebih jelasnya tentang kedua ijtihad tersebut ada dibawah ini:

1) *Al-ijtihâd Al-fardî*

Al-Ijtihâd al-fardî maksudnya adalah ijtihad seseorang tentang suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara *qat’î*, dan ijtihad jenis ini sudah terjadi sejak masa sahabat, dan riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat memang berijtihad dengan pendapat mereka sendiri sangat banyak, diantaranya sebagai berikut¹³⁸:

a) Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman:

¹³⁶ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *T’lâm Al-Muwaqqi’în ‘An Rabbil ‘Alamîn* (Kairo: Dâr Al-Hadîs, 2006), jilid I, h. 59.

¹³⁷ ‘Abdul Laţîf Muhammad ‘Amir, *Dirasât Fî Uşûl Fiqhi Maşadir At-Tasyri’ Al-Islamî* (Kairo: Maktabah Filasţîn, 2005), jilid I, h. 355.

¹³⁸ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *T’lâm Al-Muwaqqi’în ‘An Rabbil ‘Alamîn* (Kairo: Dâr Al-Hadîs, 2006), jilid I, h. 58-59.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا
عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا أَلُو

“Bahwasanya Rasulullah SAW ketika ingin mengutus Mu’az ke Yaman, Rasulullah SAW bertanya kepadanya: bagaimana kamu memberikan sebuah keputusan jika sebuah peradilan diberikan padamu? Muaz menjawab: aku akan memberikan keputusan dengan Alquran, Rasulullah menjawab, jika tidak ada dalam Alquran? Mu’az menjawab: aku akan memberikan keputusan dengan sunnah, Rasulullah SAW menjawab: jika tidak ada di dalam sunnah? Mu’az menjawab: maka aku akan berijtihad dan aku tidak berijtihad sekedarnya saja.”¹³⁹

Syeikh Ismâ’il memberikan penjelasan terkait makna kata أَلُو di dalam hadis diatas, beliau menyebutkan:

لَا أَلُو أَيُّ لَا أَقْصِرُ فِي الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ حَتَّى يَكُونَ اجْتِهَادِي مَبْنِيًّا عَلَى أَسَاسٍ سَلِيمٍ

“Makna Lâ Âlû adalah: saya meneliti dan melihat dalil-dalil tidak sekedarnyasaja, sehingga ijtihad saya betul-betul berdiri diatas pondasi yang selamat.”¹⁴⁰

b) Ketika Umar mengutus Syuraih menjadi Qadhi di Kufah.

لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ: انظُرْ مَا تُبَيِّنُ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَسْأَلْ
عَنْهُ أَحَدًا وَمَا لَمْ يُتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا
لَمْ يُتَبَيَّنْ لَكَ فِيهِ السُّنَّةُ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيَكَ

¹³⁹ Sulaimân Al-Azdî As-Sajastânî, *Ṣunan Abi Dâud* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2015), No. hadis : 3592, h. 453.

¹⁴⁰ Sya’bân Muḥammad Ismâ’il, *Al-Ijtihâd Al-Jamâ’i’ Wa Daur Al-Majâmi’ Al-Fiqhiyyah Fî Taṭbîqih* (Beirut: Dâr Al-Basyâir Al-Islamiyyah, 1998), h. 4.

“Ketika Umar mengutus Syuraih menjadi Qadhi di kufah, Umar berkata kepadanya, perhatikanlah apa yang telah jelas dari Alquran dan jangan lagi tanya siapapun, dan perhatikanlah apa yang belum jelas dari Alquran maka ikutilah penjelasan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jika belum jelas juga dari hadis maka berijtihadlah dengan menggunakan pemikiranmu.”¹⁴¹

c) Ketika laki-laki bertanya kepada Ibn Umar sebuah pendapat.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا أَوْ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلْ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ

“Dari Ibn Umar bahwasanya dia ditanya sesuatu yang dilakukannya: apakah engkau melihat Rasulullah SAW melakukan perbuatan itu atau dari pendapatmu? Ibn Umar menjawab, perbuatan itu adalah pendapatku.”¹⁴²

d) Ketika Umar ditanya seseorang sebuah hukum seperti riwayat berikut ini:

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ بِكَذَا، قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَضَيْتُ بِكَذَا، قَالَ فَمَا مَنَعَكَ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ؟ قَالَ لَوْ كُنْتُ أُدْرِكُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أَوْ إِلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَعَلْتُ، وَلَكِنْ أُدْرِكُ إِلَى رَأْيِي، وَالرَّأْيُ مُشْتَرِكٌ فَلَا يُنْقَضُ مَا قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ

“Dari Umar bahwasanya dia berjumpa seorang laki-laki, lantas Umar bertanya, apa yang kamu lakukan? Laki-laki itu menjawab: Ali dan Zaid telah menetapkan sebuah hukum seperti ini, berkata Umar: kalau saya akan berpendapat berbeda, laki-laki itu menjawab: kenapa engkau tidak melakukannya, padahal kekuasaan ada ditanganmu? Umar menjawab: kalau permasalahan itu ada dalam Alquran dan Sunnah, pasti akan aku lakukan, namun aku hanya mendapatkannya

¹⁴¹ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *T'lâm Al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamîn* (Kairo: Dâr Al-Hadîs, 2006), jilid I, h. 58.

¹⁴² *Ibid*, h. 59.

dalam sebuah pendapat, dan pendapat itu musytarak (memiliki makna lebih dari satu), tidak bisa membatalkan pendapat Ali dan Zaid.”¹⁴³

2) *Al-ijtihâd al-jamâ’i*

Al-ijtihâd al-jamâ’i adalah kesepakatan ijihad kebanyakan para ahli ilmu terhadap sebuah hukum syar’i¹⁴⁴ atau musyawarahnya para ahli ilmu pada sebuah permasalahan yang dilontarkan, permasalahan tersebut membuat orang banyak bingung¹⁴⁵, dan hal tersebut sudah banyak terjadi pada masa sahabat, akan tetapi dia tidak disebut sebagai ijma’ waktu itu, karena ijihad *al-jamâ’i* adalah pendapat para sahabat yang hadir pada sebuah kejadian dan tidak semua sahabat ikut memberikan pendapat.¹⁴⁶

Ijihad *al-jamâ’i* dan al-ijma’ memiliki perbedaan dan keduanya tidaklah sama, Syaikh Wahbah Az-Zuhailî menjelaskan:

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجْمَاعِ وَالْإِجْتِهَادِ الْجَمَاعِيِّ هُوَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ يَقْتَضِي إِتْفَاقَ الْمُجْتَهِدِينَ، أَمَّا
الْإِجْتِهَادُ الْجَمَاعِيُّ فَقَدْ يَصْدُرُ الْحُكْمُ عَنِ الْعُلَمَاءِ بِالْإِتْفَاقِ أَوْ بِأَلْكَثَرِيَّةٍ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَكُونُ
إِلَّا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، أَمَّا الْإِجْتِهَادُ الْجَمَاعِيُّ فَهُوَ ثَمَرَةٌ وَجُودِ نُحْبَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، قَدْ يَكُونُ
بَعْضُهُمْ مُجْتَهِدًا إِجْتِهَادًا جُزْئِيًّا وَقَدْ لَا يَكُونُ

“Perbedaan antara ijma’ dan ijihad jamâ’i adalah: bahwasanya ijma’ harus kesepakatan seluruh para ahli mujtahid, sedangkan ijihad jamâ’i adalah sebuah hukum yang keluar dari para ulama bisa karena atas kesepakatan dan bisa juga karena suara mayoritas, adapun ijma’ harus pendapat dari kalangan mujatahid, sedangkan ijihad jamâ’i adalah hasil terbaik dari para ulama, dan para ulama bisa

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Ijthâd Al-Jamâ’i Wa Ahammiyyatuhu Fî Muwajahah Musykilât Al-Aşri* (Mu’tamar Al-Majma’ Al-Fiqhi Al-Islâmî, TT), h. 7.

¹⁴⁵ Sya’bân Muḥammad Ismâ’îl, *Al-Ijthâd Al-Jamâ’i Wa Daur Al-Majâmi’ Al-Fiqhiyyah Fî Taṭbîqih* (Beirut: Dâr Al-Basyâir Al-Islamiyyah, 1998), h. 21.

¹⁴⁶ ‘Abdul Laṭîf Muḥammad ‘Amir, *Dirasât Fî Uşûl Fiqhi Maşadir At-Tasyri’ Al-Islamî* (Kairo: Maktabah Filasṭîn, 2005), jilid I, h. 356.

saja sebagian mereka adalah seorang mujtahid, namun sebagiannya lagi belum tentu seorang mujtahid.”¹⁴⁷

Selanjutnya bukti-bukti bahwa ijihad *al-jamâ’i* ini telah ada sejak zaman para sahabat adalah sebagai berikut:

a) Riwayat dari Ali ra:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَمْرُ يَنْزِلُ بِنَا أَمْ يَنْزِلُ فِيهِ قُرْآنٌ وَمَنْ تَمَضَّ فِيهِ مِنْكَ سُنَّةٌ؟
قَالَ إِجْمَعُوا لَهُ الْعَالِمِينَ أَوْ قَالَ الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ وَلَا تَفْضُوا فِيهِ
بِرَأْيٍ وَاحِدٍ

“Dari Ali dia berkata: wahai Rasulullah, bagaimana jika ada sebuah masalah kepada kami, tapi tidak ada di dalam Alquran dan belum juga engkau jelaskan di dalam sunnah? Rasulullah menjawab, kumpulkan para ulama atau ahli ibadah, lalu buatlah musyawarah diantara kalian, jangan putusakan sesuatu dengan pendapat sendiri.”¹⁴⁸

b) Riwayat Umar bin Khattab:

وَكَانَ عُمَرُ الْخَطَّابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ عِلْمِهِ وَفَقْهِهِ يَسْتَشِيرُ الصَّحَابَةَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَتْ إِلَيْهِ
قَضِيَّةٌ قَالَ: ادْعُوا لِي عَلِيًّا وَادْعُوا لِي زَيْدًا وَكَانَ يَسْتَشِيرُهُمْ ثُمَّ يُفْصَلُ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ

“Dahulu Umar bin al-Khattab ra dengan keilmuan dan kefaqihannya, Umar tetap bermusyawarah dengan para sahabat, ketika sebuah perkara sampai kepadanya, Umar berkata: panggilkan Ali, panggilkan Zaid, Umar bermusyawarah

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Ijtihâd Al-Jamâ’i Wa Ahammiyyatuhu Fî Muwajahah Musykilât Al-Aşri* (Mu’tamar al-Majma’ al-Fiqhi al-Islâmî, TT), h. 10.

¹⁴⁸ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *T’lâm Al-Muwaqqi’în ‘An Rabbil ‘Alamîn* (Kairo: Dâr Al-Hadîs, 2006), jilid I, h. 59.

dengan mereka, setelah itu barulah beliau merincikan apa yang telah mereka sepakati.”¹⁴⁹

c) Riwayat dari Abu Hurairah ra:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Abu Hurairah ra dia berkata: tidak ada aku melihat yang paling sering musyawarah bersama para sahabatnya melebihi dari Rasulullah SAW.”¹⁵⁰

d. Hukum Ijtihad

Perkembangan zaman menjadikan semakin banyak kejadian dan perubahan yang dialami oleh manusia, perubahan tersebut sangat berpengaruh dengan hukum-hukum di dalam islam, tentu dengan perkembangan tersebut akan membutuhkan pendapat-pendapat baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang telah berkembang,¹⁵¹ berdasarkan kebutuhan dan pentingnya ijtihad bagi ummat islam, hukumnya adalah fardhu kifayah,¹⁵² hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya mukminin itu semuanya pergi ke medan perang, mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam

¹⁴⁹ Sya’bân Muḥammad Ismâ’îl, *Al-Ijtihâd Al-Jamâ’î Wa Daur Al-Majâmi’ Al-Fiqhiyyah Fî Taṭbîqih* (Beirut: Dâr Al-Basyâir Al-Islamiyyah, 1998), h. 24.

¹⁵⁰ Sya’bân Muḥammad Ismâ’îl, *Al-Ijtihâd Al-Jamâ’î Wa Daur Al-Majâmi’ Al-Fiqhiyyah Fî Taṭbîqih* (Beirut: Dâr Al-Basyâir Al-Islamiyyah, 1998), h. 23.

¹⁵¹ Aiman bin ‘Alî Mûsâ, *Ghâyah Al-Ma’ûl fî Syarḥi Al-Bidâyah fi Al-Uṣûl* (Dimiyât: Dâr Ibn Rajab, 2011), h. 506.

¹⁵² Abû ‘Ubaidah Masyhûr bin Hasan Âlu Sulaimân, *At-Taḥqîqât wa At-Tanqîḥât As-Salafiyyât ‘Ala Matni Al-Waraqât*, (Abû Ḍabî: Dâr Al-Mawaddah, 2005), h. 657.

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122)

Syeikh Al-Judai’ berkata tentang hukum ijtihad:

وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَبْطَلِ النَّاسِ قَوْلًا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِجْتِهَادَ قَدْ أُغْلِقَ بَابُهُ، بَلْ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ
الضَّلَالِ الْبَيِّنِ مَهْمَا أُصِيقَ بِهِ مِنَ الْمُبَرَّرَاتِ

“*Sungguh sebuah perkataan yang sangat batil siapayang mengatakan pintu ijtihad telah tertutup, bahkan perkataan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata meskipun diberikan dengan berbagai alasan.*”¹⁵³

2. Ulama Mazhab

Imam mazhab yang akan dibahas adalah imam mazhab dari kalangan ulama uşûl fikih, kitab-kitab karangan mereka dijadikan sebagai salah satu rujukan di dalam mazhab hanafi dan mayoritas mazhab para ulama, karena ilmu uşûl fikih secara mazhab pada awalnya memiliki dua metode secara garis besar, yaitu metode hanafiah dan metode jumhûr, dengan berjalannya waktu kemudian bertambah dengan metode yang ketiga yaitu metode *al-jam’ubainâ aţ-ţarîqatain*, menggabungkan kedua metode hanafi dan metode jumhur, metode *al-jam’u* ini menjelaskan ilmu uşûl fikih berdasarkan setiap mazhab yang ada seperti mazhab hanafi, maliki, syafi’i dan mazhab hambali.¹⁵⁴

Diantara ulama mazhab pengarang kitab uşûl fikih kitabnya dijadikan sebagai pegangan bagi orang belakangan diantara ulama mazhab tersebut diantaranya adalah seperti: Imam Al-Jaşşâş, imam Ad-Dabbûsî dari kalangan hanafiyyah dan imam Al-Juwainî, imam Al-Baiđâwî dan imam Al-Asnawi dari kalangan ulama syâfi’iyyah¹⁵⁵ Al-Qâđî Abi Ya’lâ dari kalangan hambaliyyah dan masih banyak yang lainnya, namun pada penelitian ini akan dicukupkan kepada mereka dari kalangan imam

¹⁵³ Abdullah bin Yûsuf Al-Judai’, *Taisîr ‘Ilmi Uşûl Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Ar-Rayyân, 1997), h. 377.

¹⁵⁴ ‘Alî Jum’ah Muḥammad, *Târîkh Uşûl Al-Fiqhi* (Kairo: Dâr Al-Muqaţţam, 2015), h. 34.

¹⁵⁵ ‘Alî Jum’ah Muḥammad, *Târîkh Uşûl Al-Fiqhi* (Kairo: Dâr Al-Muqaţţam, 2015), h. 144, 149, 152.

mazhab mengenai penggunaan lafaz amar dan dampaknya pada imam mazhab. Untuk mengenal para ulama imam mazhab tersebut diatas, dibawah ini akan dijelaskan secara singkat sejarah ulama uşûl fikih dan sekaligus imam di dalam mazhab mereka masing-masing.

a. Imam Al-Jaşşâş

Imam Al-Jaşşâş adalah pemilik kitab *Uşûl Al-Fiqhi Al-Musamma bi Al-Fuşûl fil Uşûl* yang ahli dalam ilmu ushul fikih, beliau salah satu ulama yang dijadikan sebagai rujukan ulama kalangan mazhab hanafi dalam ilmu ushul fikih, nama lengkap beliau adalah Abû Bakar Aḥmad bin ‘Alî Ar-Râzî Al-Jaşşâş, beliau lahir pada tahun 305 H di kota yang bernama Ar-Rây, disebutkan oleh Al-Işṭakhrî bahwasanya Ar-Rây adalah kota yang lebih besar dari Aşbahân dan paling makmur setelah Baghdad, meskipun secara ukuran An-Naisabur masih lebih luas namun tingkat kemajuan seperti bangunan, kayu dan apartemen di kota Ar-Rây masih lebih maju. Beliau adalah seorang ulama yang dihormati karena ketakwaan, wara’ dan zuhudnya terhadap keduniaan, hal tersebut sangat masyhur dikalangan para sahabat dan murid-murid beliau, beliau wafat pada tahun 370 H.¹⁵⁶

b. Imam Ad-Dabbûsî

Imam Ad-Dabbûsî adalah pemilik kitab *Taqwîm Al-Adillah Fî Uşûl Al-Fiqh* seorang ulama yang pakar dalam ilmu ushul fikih dalam mazhab hanafi, beliau juga ulama yang dijadikan sebagai rujukan para ulama dari kalangan mazhab hanafi dalam ilmu ushul fikih, beliau memiliki nama lengkap adalah Abddullah atau Ubaidullah bin Umar bin ‘Îsâ Abu Zaid Ad-Dabbûsî, beliau lahir pada tahun 367 H¹⁵⁷ dan wafat pada umur 63 di Bukhara pada tahun 430 H.¹⁵⁸

c. Imam Al-Haramain Al-Juwainî

Imam Al-Haramain Al-Juwainî nama lengkapnya adalah Abû Al-Ma’aâlî ‘Abdul Mâlik bin ‘Abdullah bin Yûsuf bin Muḥammad bin Hayyuyah Aṭ-Ṭâ’î As-Sinbisî Al-Juwaini An-Naisaburi, adalah seorang pakar ushul fikih dari kalangan mazhab syafi’i, beliau lebih dikenal dengan panggilan imam al-Haramain, dalam

¹⁵⁶ Abu Bakar Ar-Razi Al-Jasshash, *Uşûl Al-Fiqhi Al-Musamma bi Al-Fuşûl fil Uşûl* (Kuwait, Wizârah Al-Auqâf wa Asy-Syu’ûn Al-Islâmiyyah, 1994), jilid I, h. 7-15.

¹⁵⁷ Tahun tersebut hanya berdasarkan hitungan umur beliau dari tahun wafatnya.

¹⁵⁸ Ubaidullah bin Umar bin ‘Îsâ Abu Zaid Ad- Dabbûsî, *Taqwîm Al-Adillah Fî Uşûl Al-Fiqh* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 7-8.

mazhab syafi'i imam al-Haramain termasuk ulama yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama mazhab syafi'i, beliau adalah pemilik buku *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqhi* dan juga pemilik buku *Matan Al-Waraqât*, beliau dilahirkan pada tahun 419 H dan wafat pada tahun 478 H di Naisabur.¹⁵⁹

d. Imam Al-Baidâwî

Imam Al-Baidâwî memiliki nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidâwî, beliau adalah salah satu ulama akhir zaman yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, beliau adalah pemilik kitab *minhâj al-uşûl ilâ 'ilmi al-uşûl*, beliau lahir di kota Baidâ` Persia, tahun lahir beliau tidak diketahui secara pasti, tahun wafat beliau sendiri masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli sejarah, ada yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 685 H, ini adalah pendapat Ibn Katsir, ada juga yang menyebutkan beliau wafat tahun 691 H, ini adalah pendapat imam Al-Asnawî dan As-Subkî, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa beliau wafat tahun 719 H.¹⁶⁰

e. Imam Al-Asnawî

Imam Al-asnawî¹⁶¹ adalah ulama dari kalangan mazhab syafi'i nama lengkapnya adalah Jamâluddîn Al-Asnawî, beliau memiliki keilmuan yang sangat dalam di bidang ilmu ushul fikih, sehingga kitab imam Al-Baidâwî yang bernama *minhâj al-uşûl ilâ 'ilmi al-uşûl* dijelaskan oleh imam Al-Asnawi dan diberi nama *Nihâyah As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila 'Ilmi Al-Uşûl*, Sya'ban Muhammad Isma'il di dalam mukaddimahya ketika mentahkik Syarah kitab *an-Nihâyah* milik imam Al-Asnawî beliau menyebutkan bahwa kitab *An-Nihâyah* imam Al-Asnawî ini adalah salah satu kitab yang terbaik di dalam menjelaskan makna yang ada di dalam kitab minhaj imam al-Baidâwî,¹⁶² Imam Al-Asnawî lahir di Al-Isnâ` Mesir pada tahun 704 H dan wafat pada tahun 772 H.

¹⁵⁹ Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwainî, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqhi* (Qatar, Amir Qatar, 1399 H) jilid I, h. 21, 24, 40.

¹⁶⁰ Imam Al- Baidâwî, *Minhâj Al-Uşûl Ilâ 'ilmi al-Uşûl* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2008), h. 35-36.

¹⁶¹ Penyebutan nama beliau dengan al-Asnawî atau Al-Isnawî keduanya dibolehkan, karena banyak para ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika menulis nama imam Al-Asnawî terkadang ditulis juga dengan al-Isnawî hal tersebut karena beliau berasal dari daerah yang bernama Al-Isnâ`.

¹⁶² Jamâluddîn Al-Asnawî, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uşûl ila 'Ilmi Al-Uşûl* (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyyah li At-Turâs, TT), jilid I, h. ص.

f. Al-Qâdî Abi Ya'lâ

Al-Qâdî Abi Ya'lâ adalah seorang ulama ahli ushul fikih dari kalangan mazhab hambali, di dalam mazhab hambali sendiri beliau salah satu ulama yang dijadikan oleh para pengikut hambali sebagai rujukan di dalam ilmu ushul fikih, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Husein bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad bin Al-Farrâ`, beliau awalnya dikenal sebagai Ibnul Farra, namun belakangan lebih dikenal sebagai Al-Qadhi Abi Ya'la, beliau adalah pemilik kitab *Al-'Uddah Fî Uşûl Al-Fiqhi*. Al-Qâdî Abi Ya'lâ lahir pada tahun 380 H dan wafat 458 H di Baghdad.¹⁶³

¹⁶³ Al-Qâdî Abi Ya'lâ, *Al-'Uddah Fî Uşûl Al-Fiqhi* (Riyad: Jâmi'ah Al-Imâm Muḥammad bin Su'ûd Al-Islâmiyyah), jilid I, h. 15, 27.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Lafaz Amar Tentang Shalat dalam nas

1. Lafaz shalat dalam nas dan kitab para ulama mazhab

Secara *ma'lûm biḍḍarûrah*, shalat adalah salah satu ibadah yang paling rutin dilaksanakan oleh umat islam, karena minimal dalam satu hari satu malam shalat dilaksanakan sebanyak lima kali sehingga shalat bukanlah hal yang tabu dan tidak asing bagi siapa saja untuk membahasnya. Selain itu shalat juga adalah salah satu rukun yang lima, hal tersebut seperti hadis baginda Rasul Muhammad SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam terdiri dari lima macam, yaitu mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan yang yang benar patut disembah kecuali Allah dan bahwa nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa pada bulan raadhan.”*¹⁶⁴

a. Shalat secara etimologi

Shalat secara etimologi memiliki beberapa makna¹⁶⁵ diantaranya adalah:

1) Do'a,¹⁶⁶ hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

“Berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

¹⁶⁴ Muhammad bin Ismâ'îl Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), no. hadis : 8, h.13.

¹⁶⁵ Sa'duddîn Mus'ad Al-Hilâlî, *Aḥkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami'ah Al-Azhar, 2011), h. 141.

¹⁶⁶ Abû Mâlik Kamâl bin As-Sayyid Sâlim, *Ṣaḥîḥ Fiqih Sunnah* (Kairo: Dâr At-Taufiqiyyah li At-Turâs, 2010), h. 193.

Ibn Kaşîr menjelaskan di dalam tafsirnya:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيُّ أَدْعُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

“Kata *وَصَلِّ عَلَيْهِمْ* maksudnya adalah do’akan mereka dan mintakan ampun untuk mereka.”¹⁶⁷

2) Ibadah, berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

“Ibadah mereka di sekitar Batullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan.” (QS. Al-Anfal: 35)

Mengenai makna shalat adalah ibadah, Al-Hilâlî menjelaskan sebagai berikut:

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً أَيُّ وَمَا كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِلَّا

مُكَاءً يَعْنِي صَفِيرًا وَتَصْدِيَةً يَعْنِي تَصْفِيرًا

“Diantaranya adalah firman Allah SWT: Shalat mereka di sekitar Batullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maksudnya adalah tidaklah Ibadah mereka kecuali mukâ`an, maksud mukâ`an disini adalah siulan dan taşdiyyah maksudnya adalah tepukan tangan.”¹⁶⁸

3) Tasbih, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

“Kalaulah dia bukan termasuk orang yang bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal diperut ikan itu.” (QS. Ash-Shaffat: 143-144)

¹⁶⁷ Ibn Kaşîr, *Tafsîr Al-Qurân Al-Karîm* (Dammâm: Dâr Ibn Al-Jauzî, 1431 H), jilid IV, h. 343.

¹⁶⁸ Sa’duddîn Mus’ad Al-Hilâlî, *Ahkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 141.

Bertasbih di ayat diatas maksudnya adalah shalat dhuha,¹⁶⁹ shalat bisa bermakna tasbih berdasarkan pendapat dari para ahli tafsir seperti Ibn ‘Abbâs, Sa’îd bin Jubair, Ḍaḥḥâk dan ‘Athâ’ dan yang lainnya menyebutkan bahwa:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ يَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَلِّينَ قَبْلَ ذَلِكَ

“Maksud ayat *فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ* adalah orang yang shalat, sebagian mereka menjelaskan bahwa dia dulunya adalah dari kalangan orang-orang yang shalat sebelumnya.”¹⁷⁰

4) Al-Qirâ`ah (bacaan), hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا

“Dan janganlah engkau mengeraskan bacaanmu dan jangan pula merendahnya.” (QS. Al-Isra’: 110)

Makna shalat pada ayat diatas adalah bacaan, Al-Qurtubî menjelaskan:

الثَّانِيَةُ: عَبَّرَ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ هُنَا عَنِ الْقِرَاءَةِ كَمَا عَبَّرَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (سورة الإسراء: 78)، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُرْتَبِطٌ بِالْآخَرِ

“Kedua: Allah menyebutkan shalat disini sebagai bacaan seperti Allah juga sebut bacaan sebagai shalat di dalam firmanNya: dan laksanakanlah shalat subuh, sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan malaikat malam dan malaikat siang, karena keduanya saling keterikatan.”¹⁷¹

Kemudian Al-Qurtubî kembali menyebutkan bahwa tidak sah shalat tanpa ada al-qiâ`ah (bacaan), makanya shalat disebut juga sebagai al-qirâ`ah (bacaan).¹⁷²

¹⁶⁹ Sa’duddîn Mus’ad Al-Hilâlî, *Aḥkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 141.

¹⁷⁰ Ibn Kašîr, *Tafsîr Al-Qurân Al-Karîm* (Dammâm: Dâr Ibn Al-Jauzî, 1431 H), jilid VI, h. 397.

¹⁷¹ Abu Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jâmi’ Li Aḥkâm Al-Qurân wal Mubayyin lima Taḍammanah Min As-Sunnah wa Al-Furqân* (Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 2006), jilid XIII, h. 193.

¹⁷² *Ibid*, h. 143.

5) Rahmat, hal seperti ucapan orang pada umumnya:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Berilah nabi Muhammad SAW rahmat yang luas.”

6) Nama sebuah ibadah,¹⁷³ sesungguhnya shalat memang adalah nama sebuah ibadah.

b. Shalat secara terminologi

Shalat secara terminologi adalah:

عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ وَخَتِيمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطِ مَخْصُوصَةٍ

“Sebuah ibadah yang memiliki bacaan dan tindakan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai dengan syarat-syarat yang khusus.”¹⁷⁴

Muṣṭafâ Mutawallî menyebutkan bahwa definisi yang sering disebutkan tidak mencantumkan kata ibadah, maka definisi tersebut kurang sempurna.¹⁷⁵

1. Dalil disyari’atkan ibadah shalat

Shalat adalah salah satu ibadah yang disyari’atkan kepada semua agama terdahulu,¹⁷⁶ dan juga disyari’atkan kepada umat nabi Muhammad SAW, shalat adalah ibadah yang sangat spesial bagi umat islam, karena ibadah shalat diwajibkan bagi umat islam secara langsung tanpa adanya perantara dari malaikat seperti ibadah yang lain, yaitu ketika peristiwa mi’rajnya nabi muahmmad SAW. Berikut beberapa dalil disyari’atkannya shalat fardhu¹⁷⁷ terhadap umat islam yang mukallaf:

¹⁷³ Sa’duddîn Mas’ad Al-Hilâlî, *Aḥkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 141.

¹⁷⁴ ‘Abdur Rahmân Al-Juzairî, *Kitâb Al-Fiqhî ‘Alâ Al-Mazâhib Al-Arba’ah* (Kairo: Maktabah At-Tafîiqiyah, 2008), jilid I, h. 168.

¹⁷⁵ Ahmad Muṣṭafâ Mutawallî, *Fiqh Aṣ-Ṣalâh wa Aḥkâmuhâ wa Fatawîhâ* (buku, tidak diterbitkan), h. 3.

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ Sa’duddîn Mas’ad Al-Hilâlî, *Aḥkâm Al-Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011), h. 145.

a. Dalil dari Alquran

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

“Bertasbihlah kepada Allah ketika sore dan pagi hari, segala puji bagi Allah baik dilangit, dibumi, dimalam hari dan waktu zuhur.” (QS. Ar-Rum: 17-18)

Mengenai tafsir ayat diatas, Ibnu ‘Abbâs menjelaskan:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةُ الْخُمْسُ فِي الْقُرْآنِ، قِيلَ لَهُ، أَيْنَ؟ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَحِينَ تُصْبِحُونَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَعَشِيًّا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَحِينَ تُظْهِرُونَ الظُّهْرُ

“Berkata Ibn ‘Abbâs: Shalat lima waktu ada di dalam Alquran, ditanya padanya, dimana?, beliau menjawab pada firman Allah SWT: Bertasbihlah kepada Allah ketika sore maknanya shalat maghrib dan shalat Ashar, dipagi hari, maksudnya adalah shalat subuh, dan dimalam hari maksudnya adalah shalat Isya, dan ketika zuhur maksudnya shalat zuhur.”¹⁷⁸

b. Dalil dari hadis

Berikut adalah dalil disyari’atnya shalat fardhu dari hadis-hadis nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah:

1) Hadis pertama

قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ عِبَادَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ عِبَادَةٍ صَلَوَاتٍ

¹⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qurân wal Mubayyin lima Taḍammanah Min As-Sunnah wa Al-Furqân* (Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 2006), jilid XVI, h. 408-409.

خَمْسًا فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Dari Anas, ia berkata: seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa shalat yang diwajibkan Allah kepada para hamba-Nya? Beliau menjawab, lima shalat, Ia bertanya lagi, adakah yang lainnya sebelumnya atau sesudahnya? Beliau menjawab, Allah mewajibkan kepada para hamba-Nya shalat yang lima (saja). kemudian laki-laki itu bersumpah demi Allah, bahwa ia tidak akan menambahinya dan tidak akan menguranginya, maka Rasulullah SAW bersabda, bila ia benar, ia akan masuk surga.”¹⁷⁹

2) Hadis kedua

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِنَّ،

فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا لَمْ

يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

“Shalat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada hambaNya, barang siapa yang datang dengan shalatnya, tidak kurang sedikitpun dari shalat tersebut adalah sebuah keringan dari ibadah shalat tersebut, sesungguhnya Allah SWT menjanjikan kepada mereka pada hari kiamat untuk memasukkan mereka kedalam surga, dan barang siapa yang datang dan shalatnya kurang, maka tidak ada janji seperti itu padanya, jika Allah kendedaki bisa memberikannya azab, jika Allah kehendaki bisa juga mengampuninya.”¹⁸⁰

¹⁷⁹ 'Alī bin Umar Ad-Dâr Qutnî, *Sunan Ad-Dâr Qutnî* (Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, 2001), jilid I, No. hadis: 873, h. 504.

¹⁸⁰ Abu Daud, *Sunan Abî Dâud* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyr wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis : 1420, h. 185.

2. Jenis-jenis shalat

Shalat memiliki beberapa jenis, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama,¹⁸¹ diantaranya adalah:

- a. Hanafi, mazhab hanafi melihat shalat itu ada empat jenis, yaitu:
 - 1) Shalat Fardhu ‘ain, yaitu seperti shalat lima waktu sehari semalam,
 - 2) Shalat fardhu kifayah, yaitu seperti shalat jenazah,
 - 3) Shalat yang wajib dilaksanakan, yaitu shalat witr, shalat idul fitri dan idul adha, dan mengganti shalat sunnah yang dianggap rusak pelaksanaannya,
 - 4) Shalat sunnah, namun sujud tilawah tidak termasuk shalat dalam mazhab hanafi.

- b. Maliki, dalam mazhab maliki, mereka memiliki padangan bahwa shalat itu sendiri ada lima jenis secara terperinci, yaitu:
 - 1) Shalat fardhu lima waktu sehari semalam,
 - 2) Shalat yang disunnahkan dalam bentuk sunnah,
 - 3) Shalat shalat dua rekaat ketika fajar.
 - 4) Shalat yang dilakukan dengan sujud saja, contohnya adalah sujud tilawah,
 - 5) Shalat yang dilakukan hanya dengan takbir saja tanpa rujuk dan sujud, contohnya seperti shalat jenazah.

- c. Syafi’i, dalam mazhab ini mereka memiliki pandangan bahwa shalat itu terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - 1) Shalat yang memiliki rukuk dan sujud dan bacaan, shalat ini dua macam yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah,
 - 2) Shalat yang tidak memiliki rukuk dan sujud namun memiliki takbir, bacaan dan salam, shalat tersebut adalah shalat jenazah.

- d. Hambali, dalam mazhab ini shalat terdiri dari empat jenis, yaitu:
 - 1) Shalat yang memiliki rukuk, sujud, takbiratul ihram dan salam yaitu shalat fardhu ‘ain,

¹⁸¹ ‘Abdur Rahmân Al-Juzairî, *Kitâb Al-Fiqhi ‘Alâ Al-Mazâhib Al-Arba’ah* (Kairo: Maktabah At-Tafiqiyah, 2008), jilid I, h. 169-170.

- 2) Shalat yang memiliki rukuk, sujud, takbiratul ihram dan salam yaitu shalat sunnah,
- 3) Shalat yang memiliki takbiratul ihram dan salam dan bacaan, dan tidak memiliki rukuk dan sujud yaitu shalat jenazah,
- 4) Shalat yang hanya memiliki sujud, yaitu sujud tilawah seperti pendapat mazhab malikiyyah.

2. Lafaz amar tentang shalat di dalam Alquran

Di dalam Alquran banyak sekali disebutkan lafaz amar untuk ibadah shalat, dan jenisnya juga bergam, ada dalam bentuk fi'il amar, dan juga dengan menggunakan fi'il muḍâri' disertai lam amar dan lain sebagainya, diantara ayat-ayat yang terkandung di dalamnya lafaz amar tersebut adalah dalam surat Al-Baqarah pada ayat 43, 83, 110, 238, dalam surat An-Nisa pada ayat 77, 102,103, dalam surat Al-An'am ayat 72, dalam surat Yunus ayat 86, dalam surat Hud ayat 114, dalam surat Ibrahim ayat 31, dalam surat Al-Isra' ayat 78, 79, dalam surat Taha ayat 14, dalam surat Al-Hajj ayat 78, dalam surat An-Nur ayat 56, dalam surat Al-Ankabut ayat 45, dalam surat Ar-Rum ayat 31, dalam surat Lukman ayat 17, dalam surat Al-Ahزاب ayat 33, dalam surat Al-Mujadalah ayat 13, dalam surat Al-Muzammil ayat 2, 20, dalam surat Al-Kautsar ayat 2, dan untuk melihat lafaz setiap ayat dari pada ayat-ayat dan surat yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 238:

1) Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

“Dan dirikanlah shalat.”

2) Ayat 83:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

“Bertutur katalah yang baik kepada manusia, dan laksanakanlah shalat.”

3) Ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat.”

4) Ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

“Peliharalah semua shalat dan shalat wustha(ashar).”

b. Surat An-Nisa ayat 77,102, 103 :

1) Ayat 77 :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka “tahanlah tanganmu dari berperang” Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat.”

2) Ayat 102:

وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

“Dan hendaklah datang golongan lain yang belum shalat, maka hendaklah mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka.”

3) Ayat 103:

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

“Apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah shalat (seperti yang ditetapkan).”

4) Ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“*Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman.*”

c. Surat Al-An'am ayat 72 :

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُواهُ

“*Agar melaksanakan shalat dan bertaqwa kepadaNya.*”

d. Surat Yunus ayat 86 :

وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“*Jadikanlah rumah-rumah kalian itu tempat ibadah,¹⁸² dan dirikanlah shalat serta berilah kabar gembira bagi orang yang beriman.*”

e. Surat Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ

“*Dirikanlah shalat pada kedua ujuang siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam.*”

f. Surat Ibrahim ayat 31 :

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ

“*Katakanlah (Muhammad) kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan Shalat.*”

¹⁸² Ibn Kaşîr, *Tafsîr Al-Qur`ân Al-Azîm* (Dammam, Dâr Ibn Al-Jauzî, 1431H), jilid, IV, h. 418.

g. Surat Al-Isra' ayat 78, 79:

1) Ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

“Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan sampai subuh.”

2) Ayat 79:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

“Dan pada sebahagian malam, lakukanlah shalat tahajjud sebagai tambahan bagimu.”

h. Surat Taha ayat 14:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“Dirikanlah shalat untuk mengingatkanmu.”

i. Surat Al-Hajj ayat 78:

فَأَقِمْ وَانكَبِ لَوَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سُمُّوا بِالْحَمَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سُمُّوا بِالْحَمَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سُمُّوا بِالْحَمَىٰ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah Zakat.”

j. Surat An-Nur ayat 56:

وَأَقِمْ وَانكَبِ لَوَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سُمُّوا بِالْحَمَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سُمُّوا بِالْحَمَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سُمُّوا بِالْحَمَىٰ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah Zakat.”

k. Surat Al-Ankabut ayat 45 :

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Dan laksanakanlah shalat, sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.”

l. Surat Ar-Rum ayat 31:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Dan dirikanlah shalat dan janganlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.”

m. Surat Lukman ayat 17:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Duhai anakku, laksanakanlah shalat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar.”

n. Surat Al-Ahzab ayat 33:

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

“Dan laksanakanlah shalat.”

o. Surat Al-Mujadalah ayat 13:

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ

“Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”

p. Surat Al-Muzammil ayat 2, 20:

1) Ayat 2 :

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

“Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebahagian kecil.”

2) Ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik.”

q. Surat Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْجِرْ

“Laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah.”

Setelah melihat lafaz amar khususnya berkaitan dengan shalat, ada pada beberapa ayat-ayat Alquran, maka dapatlah diketahui di dalam Alquran memiliki tujuh belas surat, dua puluh empat ayat dan empat jenis bentuk lafaz amar, untuk selengkapnya yaitu delapan ayat untuk fi'il amar mufrad terdapat pada surat Hud ayat 11, Al-sira ayat 78 dan 79, Taha ayat 14, Al-Ankabut ayat 45, Lukman ayat 17, Al-Muzammil ayat 2, Al-Kautsar ayat 2, dan empat belas ayat dalam bentuk fi'il amar jama' terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 238, An-Nisa ayat 77, 103, Al-An'am ayat 72, Yunus ayat 86, Al-Hajj ayat 78, An-Nur ayat 58, Ar-Rum ayat 31, Al-Ahzab ayat 33, Al-Mujadalah ayat 33, Al-Muzammil ayat 20, dua ayat dengan fi'il mudhari' disertai lam amar terdapat pada surat An-Nisa ayat 102, Ibrahim ayat 31, dan satu ayat menggunakan kata *على* yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 103.

Keterangan diatas dapat juga dilihat pada tabel dibawah ini:

Bentuk lafaz amar	Jumlah ayat	Nama surat dan ayat
Fi'il amar mufrad	8 ayat	Hud ayat 11, Al-Isra ayat 78, 79, Taha ayat 14, Al-Ankabut ayat 45, Lukman ayat 17, Al-Muzammil ayat 2, Al-Kautsar ayat 2.
Fi'il amar jama'	14 ayat	Al-Baqarah ayat 43,83,110,238, An-Nisa ayat 77,103, Al-An'am ayat 72, Yunus ayat 86, Al-Hajj ayat 78, An-Nur ayat 58, Ar-Rum ayat 31, Al-Ahzab ayat 33, Al-Mujadalah ayat 33, Al-Muzammil ayat 20.
Fi'il mudhari' dengan lam amar	2 ayat	An-Nisa ayat 102, Ibrahim ayat 31.
Menggunakan عَلَى	1 ayat	An-Nisa ayat 103.

Tabel 1

Bentuk lafaz amar di dalam Alquran

3. Lafaz amar tentang shalat di dalam hadis

Lafaz amar yang berkaitan dengan ibadah shalat sangatlah banyak dan mudah dijumpai di dalam Alquran, hal tersebut disebabkan karena Alquran telah ditentukan jumlah bilangan surat dan ayatnya, selain itu kalimat yang ada di dalam Alquran tidak memiliki banyak versi, dan jalur periwayatannya secara mutawatir dan tidak diragukan lagi tentang kebenaran lafaz di dalam Alquran, berbeda dengan hadis nabi Muhammad SAW, para ulama masih memiliki perbedaan di dalam jalur periwayatannya, sehingga menyebabkan terjadi perbedaan lafaz dalam sebuah hadis, sehingga tidak semua lafaz amar tentang shalat bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam sebuah hukum.

Bahkan bukan hanya lafaznya saja, akan tetapi terjadi juga perbedaan kekuatan *matan* dalam sebuah hadis baik secara sanad maupun para perawi dari setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dalam sebuah hadis, hal ini mejadikan adanya perbedaan dalam penggunaan sebuah hadis dan akan menjadikan

bertambahnya tingkat kesulitan di dalam mencari lafaz amar tentang ibadah shalat di dalam sebuah hadis dibandingkan dengan Alquran.

Di dalam hadis tentunya lafaz amar yang berkaitan dengan shalat tentunya lebih banyak dari Alquran, hal tersebut dikarenakan banyaknya periwayatan dan kejadian dimasa rasulullah SAW, namun derjat dari hadis tersebut tidak semuanya benar dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, karena adanya derjatnya yang lemah bahkan ada yang palsu, oleh sebab itu di dalam penelitian ini tidak disebutkan semua hadis tersebut kecuali hanya beberapa lafaz amar saja sebagai gambaran dari beberapa hadis yang berkaitan dengan lafaz amar, untuk melihat lebih jelasnya tentang hadis-hadis tersebut, dibawah ini sudah ada beberapa hadis yang di dalamnya adalah lafaz amar yang berkaitan dengan ibadah shalat:

a. Hadis pertama:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat.”¹⁸³

b. Hadis kedua:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari ibnu 'Abbas bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az ke negeri Yaman, beliau bersabda: ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah dan bahwa aku

¹⁸³ Muhammad bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzi', 2015), No. Hadis 631, h.108.

adalah utusan Allah SWT, jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.”¹⁸⁴

c. Hadis ketiga

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam terdiri dari lima macam, yaitu mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan yang benar dan patut disembah kecuali Allah dan bahwa nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa pada bulan raadhan.”¹⁸⁵

d. Hadis keempat

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ

“Bila kamu mendengar suara iqamah, maka berangkatlah menuju shalat.”¹⁸⁶

e. Hadis kelima

يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ، أَرْحِنَا بِهَا

“Wahai Bilal, iqamahlah untuk shalat, hibur kami dengan shalat.”¹⁸⁷

¹⁸⁴ *Ibid*, h.223.

¹⁸⁵ *Ibid*, No. Hadis : 8, h.13.

¹⁸⁶ *Ibid*, No. Hadis : 636, h.108-109.

¹⁸⁷ Abu Daud, *Sunan Abî Dâud* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyr wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis : 5985, h.619.

f. Hadis keenam

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

“Barang siapa yang lupa sebuah shalat, maka hendaklah ia laksanakan ketika dia mengingatnya, tidak ada ganti kecuali melaksanakannya kembali.”¹⁸⁸

g. Hadis ketujuh

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَالَ ...، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بُنِيَتْ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ
أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ لَا، أَفْذَرُوا لَهُ قَدْرَهُ

“Bahwasanya Rasulullah SAW bercerita tentang Dajjal, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, berapa lama dia di Bumi? Rasulullah SAW menjawab selama empat puluh hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu jum’at (seminggu) dan selebihnya semua harinya seperti hari-hari kalian, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, untuk satu hari seperti setahun apakah cukup bagi kami shalat untuk sehari saja? Rasulullah SAW menjawab tidak, kadarkan waktunya sesuai dengan kadarnya.”¹⁸⁹

Melihat lafaz amar di dalam beberapa hadis diatas, dapatlah diketahui di dalam ada lima jenis bentuk lafaz amar untuk shalat, yaitu dalam bentuk fi’il amar mufrad terdapat pada kitab sunan Abu Daud No. hadis 5985, dan dalam bentuk fi’il amar jama’ terdapat pada hadis Shahih Bukhari No. 631, No. 636, Shahih Muslim No. 2937, dalam bentuk fi’il mudhari’ dengan lam amar terdapat pada kitab Shahih Bukhari No. 597, dalam bentuk fi’il madhi terdapat pada kitab Shahih Bukhari No. 223 dan menggunakan kata *على* terdapat pada kitab Shahih Bukhari No. 8.

¹⁸⁸ Muhammad bin Ismâ’il Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzi’, 2015), No. Hadis 597, h.102.

¹⁸⁹ Abul Ḥasan Muslim An-Naisâbûrî, *Ṣaḥîḥ Muslim* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzi’, cet. 2, 2015), No. hadis 2937, h.931.

Selain itu untuk keterangan diatas dapat juga dilihat seperti tabel dibawah ini:

Bentuk lafaz amar	Kitab dan No. Hadis	Lafaz
Fi'il amar mufrad	Sunan Abu Daud No. 5985	أَقِمِ الصَّلَاةَ
Fi'il amar jama'	Shahih Bukhari No. 631, No. 636, Shahih Muslim No. 2937.	صَلُّوا، فَأَمُّشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، أَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ
Fi'il mudhari' dengan lam amar	Shahih Bukhari No. 597	فَلْيُصَلِّ
Menggunakan fi'il madhi	Shahih Bukhari No. 223,	إِفْتَرَضَ
Menggunakan عَلَى	Shahih Bukhari No. 8	بُنِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ

Tabel 2

Bentuk lafaz amar di dalam Hadis

B. Penerapan Penggunaan Lafaz Amar pada hukum bacaan shalat dalam Pandangan imam mazhab

1. Penggunaan lafaz amar dalam kitab fikih mazhab

Untuk mengetahui bagaimana penerapan lafaz amar dalam kitab fikih dari masing-masing mazhab, tentunya kita harus melihat bagaimana penerapan lafaz tersebut di dalam kitab-kitab mereka, bila berbicara tentang kitab fikih setiap mazhab tentu akan memiliki berbagai pandangan dari setiap mazhab dan akan menjadikan penelitian ini menjadi lebih tebal dan pembahasan yang sangat detail, namun untuk menjadikan penelitian ini lebih ringkas dan tepat pada sasaran, dalam penelitian ini akan digunakan empat kitab yang dijadikan sebagai sandaran dan perwakilan pandangan dari masing-masing mazhab, dinatara kitab-kitab tersebut adalah kitab *Hâsyiah Ibn ‘Âbidîn* dari mazhab hanafi, kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubrâ* dari mazhab maliki, kitab *Al-Um* dari mazhab syafi’i, dan kitab *Al-Mughnî* dari mazhab hambali.

a. Kitab *Hâsyiah Ibn ‘Âbidîn*

1) Penulis kitab *Hâsyiah Ibn ‘Âbidîn*

Penulis kitab *Hâsyiah Ibn ‘Âbidîn* adalah Muhammad Amin bin Umar bin Abdul aziz bin Ahmad bin Abdurrahim bin Najmuddin bin Shalahuddin yang dikenal dengan Ibn ‘Abidin. Beliau lahir di Damaskus Syirian pada tahun 1198 H, beliau dibesarkan dan didik olehnya ayahnya dalam pendidikan yang agamis, dan beliau adalah seorang ulama yang dikenal sebagai ulama yang shalih dan bertaqwa, berilmu pengetahuan yang luar biasa, ketika umur beliau sampai 54 tahun, wafatlah beliau di Damaskus Syirian pada tahun 1252 H.

2) Penggunaan lafaz amar dalam kitab *Hâsyiah Ibn ‘Âbidîn*

Di dalam kitab *Hâsyiah Ibn ‘Âbidîn* ini terutama berkaitan dengan ibadah shalat terdapat beberapa jenis lafaz amar yang telah diterapkan dalam memahami beberapa hukum mengenai ibadah shalat, sebagai sampel ada empat belas contoh lafaz amar yang dipaparkan sehingga dapat dijumpai empat jenis lafaz amar yang diterapkan di dalam kitab tersebut, diantaranya yaitu fi’il amar mufrad, fi’il amar jama’, lafaz amar fi’il madhi dengan lafaz **كُتِبَ**, **أُمِرْتُ** dan lafaz amar dengan

menggunakan lafaz عَلَيْنُكُمْ, untuk melihat berbagai contoh tersebut sudah tercantum seperti dibawah ini:

a) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 10 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan firman Allah SWT surat Al-Isra' ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

“Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir.”

b) Dalam bentuk fi'il Amar jama'

Pada halaman 20 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sahih Muslim dengan nomor hadis 2937:

أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَالَ ...، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا بُنِيتُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ
أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ
فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ لَا، أَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ

“Bahwasanya Rasulullah SAW bercerita tentang Dajjal, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, berapa lama dia di Bumi? Rasulullah SAW menjawab selama empat puluh hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu jum'at (seminggu) dan selebihnya semua harinya seperti hari-hari kalian, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, untuk satu hari seperti setahun apakah cukup bagi kami shalat untuk sehari saja? Rasulullah SAW menjawab tidak, kadarkan waktunya sesuai dengan kadarnya.”

c) Dalam bentuk fi'il madi dengan lafaz كَتَبَ

Pada halaman 21 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sunan Abi Daud dengan nomor hadis 1420:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ

“Shalat lima waktu diwajibkan Allah SWT kepada hambaNya.”

d) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 25 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sahih Bukhari dengan nomor hadis

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya panas yang sangat menyengat berasal dari hembusan neraka jahannam, apabila udara sangat panas maka tundalah shalat (sampai reda).”

e) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 49 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sahih Bukhari dengan nomor hadis 597 :

فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا)

“Maka laksanakanlah shalat kembali, (karena itu adalah waktu menggantinya).”

f) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 134 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan dari firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 77:

ارْكَعُوا

“Rukuklah kalian.”

g) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 140 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan dari firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

فَاقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Alquran."

h) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 195 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sahih Bukhari dengan nomor hadis 780 :

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا

*"Apabila imam berucap amin, maka ucapkanlah amin."*¹⁹⁰

i) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 196 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi diriwayatkan Imam Ahmad dengan nomor hadis 7187 :

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ

*"Apabila imam mengucapkan Waladdhallin maka balaslah dengan kata amin."*¹⁹¹

j) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 310 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari Sunan Baihaqi dengan nomor hadis 5408 :

تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ

"Jadikan imam ditengah dan tutup sela-sela kosong."

¹⁹⁰ Muhammad bin Ismâ'îl Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis 780, h.128.

¹⁹¹ Ahmad, *Musnad Imam Ahmad* (Riyad: Dâr As-Salâm li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2013), No. hadis 7187, h.501.

k) Dalam bentuk fi'il madhi dengan lafaz **أُمِرْتُ**

Pada halaman 408 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sahih Bukhari dengan nomor hadis 812 :

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

*“Aku diperintahkan sujud dengan tujuh anggota sujud.”*¹⁹²

l) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 440-441 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sunan Abi Daud dengan nomor hadis 1431 :

مَنْ نَامَ عَنْ وَثْرٍ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

*“Barang siapa tertidur dengan shalat witir, maka shalatlah ia ketika mengingatnya.”*¹⁹³

m) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 462 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sunan At-Tirmizi dengan nomor hadis 420 :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ

*“Apabila salah seorang kalian telah selesai shalat fajar dua raka'at, maka berbaringlah diatas punggung sebelah kanannya.”*¹⁹⁴

n) Dalam bentuk amar dengan lafaz **عَلَيْكُمْ**

Pada halaman 464 jilid II, Ibn 'Âbidîn menukilkan hadis Nabi dari sahih Bukhari dengan nomor hadis 613 :

¹⁹² Muhammad bin Ismâ'îl Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis 812, h.132.

¹⁹³ Abu Daud, *Sunan Abî Dâud* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis 1431, h.187.

¹⁹⁴ At-Tirmizî, *Sunan At-Tirmizî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis 420, h.101.

عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

“Shalatlah kalian dirumah kalian, karena sesungguhnya tempat shalat terbaik seseorang adalah dirumahnya kecuali shalat wajib.”¹⁹⁵

b. Kitab *Al-Kâfi Fî Fiqh Ahli Al-Madînah Al-Mâlikî*

1) Penulis kitab *Al-Kâfi Fî Fiqh Ahli Al-Madînah Al-Mâlikî*

Penulis kitab *Al-Kâfi Fî Fiqh Ahli Al-Madînah Al-Mâlikî* adalah seorang ulama dari mazhab maliki, beliau bernama Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Bar, lahir di salah satu kota Spanyol yang bernama Qardhoba pada tahun 368 H, dan beliau wafat di daerah yang bernama Syatibah di Spanyol pada tahun 463 H.

2) Penggunaan lafaz amar dalam kitab *Al-Kâfi Fî Fiqh Ahli Al-Madînah Al-Mâlikî*

Setelah dilakukan penelitian di dalam kitab *Al-Kâfi Fî Fiqh Ahli Al-Madînah Al-Mâlikî* maka dapat dijumpai disana penggunaan lafaz amar dari Alquran dan hadis yang berkaitan dengan ibadah shalat, di dalam kitab ini dapat dijumpai 3 contoh penggunaan lafaz amar dengan 1 bentuk yang sama yaitu fi'il amar secara jama', untuk mengetahui bentuk lafaz amar di dalam kitab tersebut adalah sebagai berikut:

a) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 40 Ibn 'Abdil Bar menukilkan ayat Alquran pada surat Al-A'raf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila dibaca Alquran, maka simaklah dan diam, semoga kalian mendapat rahmat.” (QS. Al-A'raf: 204)

¹⁹⁵ Muhammad bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis 613, h.984.

b) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 49 Ibn Abdil Bar menukilkan sebuah hadis sahih Bukhari No. 908:

مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

“Keadadaan yang kalian dapai, maka ikutilah shalatnya, dan apa yang sudah terlewatkan sempurnakan.”¹⁹⁶

c) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 66 Ibn Abdil Bar menukilkan sebuah hadis dari musnad imam Ahmad dengan No. hadis 22137

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَحَيْثُ مَا أَدْرَكْتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ

“Dijadikan untukku bumi adalah sebagai masjid dan suci, dimana saja shalat menjumpaimu, maka shalatlah.”¹⁹⁷

¹⁹⁶ Muhammad bin Ismâ'îl Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis 908, h.145.

¹⁹⁷ Ahmad, *Musnad Imam Ahmad* (Riyad: Dâr As-Salâm li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2013), No. hadis 22137, h.1597.

c. Kitab *Al-Um*

1) Penulis Kitab *Al-Um*

Penulis kitab *Al-Um* sudah sangatlah terkenal, beliau adalah imam Syafi'i, imamnya para ulama yang bermazhab syafi'i, nama beliau lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbad bin Usman bin Syaf'i ibn Sâ'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Al-Muthallib bin Abdi Manaf bin Qusai, nasab beliau memiliki satu jalur dengan Nabi Muhammad SAW yaitu bertemu di Qusai, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 150 H, dan beliau adalah seorang ulama yang sangat cerdas dan dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang setelah beliau, bahkan pendapat beliau dijadikan sebagai mazhab oleh orang-orang setelahnya. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H.

2) Penggunaan lafaz amar dalam kitab *Al-Um*

Di dalam kitab *Al-Um* ini banyak sekali dijumpai lafaz amar terutama berkaitan dengan ibadah shalat, sehingga terdapat beberapa bentuk penggunaan lafaz amar yang telah diterapkan untuk memahami beberapa hukum mengenai ibadah shalat, sebagai sampel ada empat belas contoh lafaz amar yang dipaparkan, sehingga dapat dijumpai empat bentuk penggunaan lafaz amar di dalam kitab tersebut, diantaranya yaitu fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il mudhari' dengan lam amar, dan lafaz amar dengan menggunakan lafaz *عَلَى*، *كِتَابًا*, untuk melihat berbagai contoh tersebut sudah tercantum seperti dibawah ini:

a) Dalam bentuk amar dengan lafaz *عَلَى* dan *كِتَابًا*

Pada halaman 149 jilid II, imam Syafi'i menukilkan ayat Alquran dalam surat An-Nisa ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

“*Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman.*”

b) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 149 jilid II, imam Syafi'i menukilkan ayat Alquran dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

فَاقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Alquran."

c) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 149-150 jilid II, imam Syafi'i menukilkan ayat Alquran dalam surat Al-Isra' ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

"Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan sampai subuh."

d) Dalam bentuk bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 175 jilid II, imam Syafi'i menukilkan ayat Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

"Peliharalah semua shalat dan shalat wustha (ashar)."

e) Dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 181 jilid II, imam Syafi'i menukilkan ayat Alquran dalam surat Al-Jum'ah ayat 9:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat jum'at, maka bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."

f) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 224 jilid II, imam Syafi'i menukilkan ayat Alquran dalam surat Al-Isra ayat 79:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

“Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajjud sebagai tambahan bagimu.”

g) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 253 jilid II, imam Syafi'i menukilkan ayat Alquran dalam surat Al-Hajj ayat 77:

ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

“Rukuk dan sujudlah.”

h) Dalam bentuk fi'il amar mufrad

Pada halaman 258 jilid II, imam Syafi'i menyebutkan hadis sesuai dengan hadis yang disebutkan syekh Al-Albani di dalam kitab sahih al-jami' No. hadis 324:

فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صَلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ

الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

“Apabila engkau rukuk jadikan itu.”

i) Dalam bentuk fi'i' amar jama'

Pada halaman 294 jilid II, imam Syafi'i menukilkan sebuah hadis sesuai dengan hadis sahih Muslim, No. hadis 697:

أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

“Ketahuilah, shalatlah ketika dalam perjalanan.”¹⁹⁸

j) Dalam bentuk bentuk fi’il amar mufrad

Pada halaman 295 jilid II, imam Syafi’i menukilkan sebuah hadis sesuai dengan hadis dalam sunan At-Tirmizi No. hadis 142:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَائِطِ

“Apabila shalat akan dimulai, dan salah satu kalian mau buang air besar, maka dahulukanlah dia.”¹⁹⁹

k) Dalam bentuk fi’il amar jama’

Pada halaman 300 jilid II, imam Syafi’i menukilkan sebuah hadis, hadis tersebut sesuai dengan hadis sahih Bukahri dengan No. hadis 631:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ

“Shalatlah kamu seperti kamu melihat aku shalat, apabila datang waktu salat, maka azanlah satu satu dari kalian dan jadilah imam yang paling akbar diantara kalian (pemimpin).”²⁰⁰

l) Dalam bentuk fi’il amar mufrad

Pada halaman 306-307 jilid II, imam Syafi’i menukilkan sebuah hadis, hadis tersebut sesuai dengan hadis sahih Bukahri dengan No. hadis 703:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ

“Apabila salah satu kalian mengimami orang, maka ringankanlah.”²⁰¹

¹⁹⁸ Abul Hasan Muslim An-Naisâbûrî, *Ṣaḥîḥ Muslim* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, cet. 2, 2015), No. hadis 697, h. 209.

¹⁹⁹ At-Tirmizî, *Sunan At-Tirmizî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2015), No. Hadis 142, h.41.

²⁰⁰ Muhammad bin Ismâ’îl Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2015), No. Hadis 631, h.108.

²⁰¹ *Ibid* No. hadis 703, h. 118.

m) Dalam bentuk dalam bentuk fi'il amar jama'

Pada halaman 393 jilid II, imam Syafi'i menukilkan sebuah hadis sesuai dengan hadis suna An-Nasai No. hadis 861:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ، وَأَتُوهَا تَمَشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، مَا
فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا

*“Apabila kalian hendak shalat maka janganlah engkau mendatangi dengan berlari, namun datang dengan keadaan tenang, apa yang dapat dilaksanakan, dan apa yang terlewatkan tunaikan.”*²⁰²

²⁰²An-Nasai, *Sunan An-Nasâi* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015), No. Hadis 861, h.124.

d. Kitab *Al-Mughnî*

1) Penulis kitab *Al-Mughnî*

Penulis kitab *Al-Mughnî* adalah seorang ulama besar dari mazhab hambali, beliau bernama Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, beliau dilahirkan pada tahun 541 H dan beliau wafat pada tahun 620 H.

2) Penggunaan lafaz amar dalam kitab *Al-Mughnî*

Di dalam kitab *Al-Mughnî* ini banyak sekali dijumpai lafaz amar terutama berkaitan dengan ibadah shalat, sehingga terdapat beberapa bentuk penggunaan lafaz amar yang telah diterapkan untuk memahami beberapa hukum mengenai ibadah shalat, sebagai sampel ada 8 contoh lafaz amar yang dipaparkan, sehingga dapat dijumpai 5 bentuk penggunaan lafaz amar yang di dalam kitab tersebut, diantaranya yaitu: fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il madhi dengan lafaz *اِفْتَرَضَ*, dan lafaz amar dengan menggunakan lafaz *عَلَى*, *كِتَابًا*, untuk melihat berbagai contoh tersebut sudah tercantum seperti dibawah ini:

a) Dalam bentuk fi'il madhi dengan lafaz *اِفْتَرَضَ*

Pada halaman 269 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan sebuah hadis, sesuai dengan hadis dalam sunan Abî Dâud no hadis 1420:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِنَّ،
فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا لَمْ
يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

“Shalat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada hambaNya, barang siapa yang datang dengan shalatnya, tidak kurang sedikitpun dari shalat tersebut adalah sebuah keringan dari ibadah shalat tersebut, sesungguhnya Allah SWT menjanjikan kepada mereka pada hari kiamat untuk memasukkan mereka kedalam surga, dan barang siapa yang datang dan shalatnya kurang, maka tidak ada janji

seperti itu padanya, jika Allah kendedaki bisa memberikannya azab, jika Allah kehendaki bisa juga mengampuninya.”

b) Dalam bentuk fi’il amar mufrad

Pada halaman 271 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan firman Allah SWT surat Al-Isra’ ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

“Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir.”

c) Dalam bentuk fi’il amar jama’

Pada halaman 274 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

“Peliharalah semua shalat dan shalat wustha (ashar).”

d) Dalam bentuk fi’il amar jama’

Pada halaman 280 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan sebuah hadis, sesuai dengan hadis dalam sahih Bukhari no hadis 553:

بَكَّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْعَيْمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

“Segerahkanlah shalat ashar pada musim dingin, karena sesungguhnya siapa yang terluput darinya maka gugurlah amalannya.”²⁰³

e) Dalam bentuk amar dengan lafaz *علي* dan *كتبا*

Pada halaman 282 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

²⁰³Muhammad bin Ismâ’il Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2015), No. Hadis 553, h.96.

“*Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman.*”

f) Dalam bentuk fi’il amar jama’

Pada halaman 282 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan sebuah hadis, sesuai dengan hadis sahih Bukhari No. hadis 536:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

“*Apabila panas sangat terik, maka lambatkanlah shalat.*”²⁰⁴

g) Dalam bentuk fi’il amar jama’ dan dengan lafaz عَلَى

Pada halaman 328 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan sebuah hadis, sesuai dengan hadis sahih Bukari No. hadis 653:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

“*Apabila kalian hendak mendatangi shalat, maka harap dengan tenang, dan reka’at yang di dapati dilaksanakan, adapun yang tertinggal sempurnakan.*”²⁰⁵

h) Dalam bentuk fi’il amar jama’

Pada halaman 333 jilid I, Ibn Qudâmah menukilkan sebuah hadis, sesuai dengan hadis sahih Muslim No. hadis 433:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“*Luruskan saf, karena lurusnya saf salah satu tanda kesempurnaan shalat.*”²⁰⁶

²⁰⁴ *Ibid* No. Hadis 536, h.94.

²⁰⁵ *Ibid* No. Hadis 635, h.108.

²⁰⁶ Abul Hasan Muslim An-Naisâbûrî, *Ṣaḥîḥ Muslim* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzi’, cet. 2, 2015), No. hadis 433, h. 139.

2. Penggunaan lafaz Amar pada ijhtihad imam mazhab terhadap bacaan *isti'âzah* dan fatihah bagi ma'mum dibelakang imam

Di dalam kitab fikih akan terlihat berbagai jenis ayat atau hadis yang digunakan sebagai dalil dari setiap pendapat mazhab yang empat, dengan dalil yang mereka gunakan terlihatlah setiap jenis perintah dari setiap ayat atau hadis mereka cantumkan baik itu dengan bentuk fi'il amar mufrad dan jama', menggunakan kata *كتب*, *علي* dan lain sebagainya, selain itu imam mazhab juga memiliki cara pandang yang berbeda di dalam memahami setiap dalil tersebut, setidaknya ada dua persoalan yang akan dijelaskan di dalam penelitian ini untuk melihat efeknya di dalam ibadah shalat, yaitu perbedaan pendapat mengenai bacaan *isti'âzah*, bacaan fatihah bagi ma'mum dibelakang imam ketika shalat.

a. Penggunaan lafaz amar pada ijhtihad imam mazhab mengenai *isti'âzah*, bacaan fatihah ma'mum di belakang imam.

1) Membaca *isti'âzah*

Bacaan *isti'âzah* di dalam shalat tidak dilarang, juga tidak diperintahkan, namun terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menanggapi setiap dalil yang mereka jumpai, baik dari Alquran maupun hadis yang berkaitan dengan bacaan *isti'âzah*, sehingga ada yang mengatakan bacaan *isti'âzah* wajib hukumnya, ada juga yang mengatakan sunnah secara mutlak, dan ada juga yang menganjurkan hanya untuk shalat sunnah bukan shalat wajib.

a) Dalil-dalil tentang membaca *isti'âzah*

Mengenai dalil tentang bacaan *isti'âzah*, dalil yang bisa disepakati oleh seluruh mazhab adalah surat An-Nahl ayat 98, yaitu Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Apabila engkau hendak membaca Alquran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.”

Selain ayat diatas, memang masih ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bacaan *isti'âzah* di dalam shalat diantaranya adalah:

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -ثَلَاثًا- سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -ثَلَاثًا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ.

“Telah berkata Yazid bin Harun: melalui Nafi’ bin Zubair bin Mut’im melalui ayahnya dia berkata: Aku telah melihat Rasulullah SAW ketika memasuki shalat, beliau membaca “Allahu akbar kabîra- Allahu akbar kabîra- Allahu akbar kabîra, Alḥamdulillah bukratan wa aṣîla” tiga kali, “subḥânallahi bukratan wa aṣîla” tiga kali, “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syetan yang terkutuk dari gangguannya (gila dan ayan), dari kesombongannya dan sya’irnya (yang jelek)”.”²⁰⁷

Di dalam hadis yang lain juga disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمَزِهِ، وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ

*“Bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak memasuki shalat, beliau membaca ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syetan yang terkutuk, dan dari gangguannya (gila/ayan), dari kesombongannya dan dari sya’ir (yang jelek).”*²⁰⁸

Namun mengenai dalil-dalil diatas, tidaklah menjadikan para ulama satu pendapat mengenai bacaan *isti’âzah* di dalam ibadah shalat, hal tersebut disebabkan berbedanya cara mereka memandang dalil yang ada dari berbagai segi, sehingga akan memberikan efek yang berpengaruh bagi pembacanya ketika pelaksanaan shalat.

²⁰⁷ Abu Daud, *Sunan Abî Dâud* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyr wa At-Tauzî’, 2015), No. Hadis : 764, h.100.

²⁰⁸ Al-Ḥâkim, *Al-Mustadrak ‘alâ Ṣaḥîḥain* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Alamiah, tt), jilid I, No. Hadis : 749, h.325-326.

b) Penggunaan lafaz amar mengenai bacaan *isti'âzah* pada nas dalam pandangan ulama mazhab

Melihat penjelasan tentang ayat diatas, dalil yang digunakan tentang bacaan *isti'âzah* menurut para ulama di dalam ayat tersebut menggunakan fi'il amar dalam bentuk mufrad, yaitu dengan kata فَاسْتَعِذْ maknanya adalah “*maka mohonlah perlindungan*”, atas dasar fi'il amar tersebut, terjadi perbedaan pendapat mengenai bacaan *isti'âzah* di dalam ibadah shalat, sehingga perbedaan pendapat di dalamnya melahirkan hukum yang berbeda diantara mereka, selain ayat diatas ada juga dalil-dalil yang lain dari hadis, meskipun hadis tersebut dinilai sebagian para ulama lemah, namun tetap dijadikan sebagai dalil, sehingga terjadilah perbedaan pendapat diantara para ulama. Untuk melihat pendapat dari setiap mazhab adalah sebagai berikut:

(1) Mazhab Hanafi dan hambali

Dalam masalah ini mazhab hanafi dan hambali memiliki pendapat yang sama, yaitu membaca *isti'âzah* adalah sunnah, dan membacanya adalah pada raka'at pertama setelah takbiratul ihram.²⁰⁹

(2) Mazhab syafi'i

Mazhab syafi'i juga memiliki pendapat bahwa membaca *isti'âzah* adalah sunnah, namun tidak hanya pada raka'at pertama, melainkan disunnahkan setiap raka'at di dalam shalat.²¹⁰

Mazhab hanafi, syafi'i dan hambali mengatakan membaca *isti'âzah* sunnah di dalam shalat, mereka memandang dalil dari Alquran surat An-Nahal ayat 98 memiliki bunyi perintah seperti berikut:

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

²⁰⁹ ‘Abdur Rahmân Al-Juzairî, *Kitâb Al-Fiqhi ‘Alâ Al-Mazâhib Al-Arba’ah* (Kairo: Maktabah At-Tafiqiyah, 2008), jilid I, h. 243.

²¹⁰ *Ibid*

“Maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.”

Namun dari dalil ayat diatas, tetap saja dalam pandangan mazhab hanafi, syafi’i dan hambali membaca *isti’âzah* tidaklah wajib dan hukumnya sunnah, hal tersebut dengan beberapa alasan sebagai berikut:

(a) Alasan pertama

Di dalamnya ada fi’il amar yaitu kata فَاسْتَعِذْ maknanya adalah “maka mohonlah perlindungan,” namun perintah tersebut tidak wajib, karena ayat tersebut sifatnya hanya memberitahukan sehingga hukumnya sunnah, imam Aṭ-Ṭabarî menjelaskan di dalam tafsirnya:

قَالَ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِالْأَمْرِ الْإِزْمِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِعْلَامٌ وَنَدْبٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ

“Berkata imam Aṭ-Ṭabarî di dalam tafsirnya: Ayat Allah dan tidaklah semerta-merta firman Allah “Maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk” bermakna sebagai wajib, melainkan ia bermakna memberi tahu saja dan hukumnya sunnah, hal tersebut karena tidak ada khilaf tentang hal tersebut dikalangan para ulama.”²¹¹

(b) Alasan kedua

Di dalam ayat tersebut perintahnya tidak secara khusus, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, maka ketika di luar shalat tentu hukum bacaan tidaklah wajib, tentu membaca *isti’âzah* juga akan mengikut hukum membaca Alquran di luar shalat, nah tentulah hukum membaca *isti’âzah* di dalam shalat juga tentu tidak wajib, karena tidak mungkin membedakan antara hukum *isti’âzah* di dalam shalat dan di luar shalat sedangkan perintahnya umum.²¹²

²¹¹ Aṭ-Ṭabarî, *Tafsîr Aṭ-Ṭabarî Jâmi’ Albayân ‘an Ta’wîl âi Alqurân* (Kairo: Dâr Hajar, 2011), jilid XIV, h.357.

²¹² Abu Umar Dubyan bin Muhammad Ad-Dubyan, *Al-Jâmi’ fî Ahkâm Aṣ-Ṣalâh* (Kairo: Dâr Al-Lu’luah, 1414H/2020), jilid II, h. 118.

(c) Alasan ketiga

Pada ayat diatas, perintah membaca ayat adalah karena bacaan Alquran, bukan karena shalat, jadi begitu juga membaca *isti'âzah* dalam shalat adalah karena bacaan Alqurannya, bukan karena shalatnya.²¹³

(3) Mazhab maliki

Mazhab maliki memiliki pendapat bahwa memabaca *isti'âzah* hukumnya makruh untuk shalat fardhu, namun tidak makruh untuk shalat sunnah,²¹⁴ mereka berpendapat demikian disebabkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

(a) Alasan pertama

Bahwasanya membaca *isti'âzah* di dalam shalat tidak *sabit* dalilnya dari nabi Muhammad SAW, hanya berdalil dari ayat Alquran yang perintahnya umum tidak khusus.²¹⁵

(b) Alasan kedua

Bila melihat riwayat tentang shalatnya nabi yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا
يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW, Abu bakar, Umar radaiyallahu anhuma, mereka ketika membuka shalat dengan membaca *alḥamdulillâhi rabbil ‘âlamîn*.”²¹⁶

²¹³Ibid h. 125

²¹⁴ Abdur Rahmân Al-Juzairî, *Kitâb Al-Fiqhi ‘Alâ Al-Mazâhib Al-Arba’ah* (Kairo: Maktabah At-Tafiqiyah, 2008), jilid I, h. 243.

²¹⁵ Abu Umar Dubyan bin Muhammad Ad-Dubyan, *Al-Jâmi’ fî Ahkâm Aş-Şalâh* (Kairo: Dâr Al-Lu’luah, 1414H/2020), jilid II, h. 126.

²¹⁶ Muhammad bin Ismâ’îl Al-Bukhârî, *Şahîḥ Al-Bukhârî* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzi’, 2015), No. Hadis 743, h.123.

Bahwa beliau membuka shalatnya dengan membaca *alḥamdulillâhi rabbil 'âlamîn*, bukan membaca *isti'âzah*, jadi tidak dianjurkan membacanya ketika shalat wajib.²¹⁷

(c) Alasan ketiga

Selanjutnya yang menjadi alasan mazhab ini adalah hadis nabi SAW di dalam sahih Muslim yang berbunyi:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رُكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتْرَسِلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ.....

“Dari Huzaiifah dia berkata: pada suatu malam saya shalat bersama Rasulullah SAW, lalu beliau mulai membaca surat Al-Baqarah, aku mengatakan (dalam hati) beliau akan ruku' pada ayat keseratus, kemudian beliau melewatinya, kemudian aku berkata lagi (dalam hati) beliau akan shalat dengan surat Al-Baqarah satu rekaat, kemudian beliau melewatinya, dan aku berkata kembali (dalam hati), mungkin beliau ruku' setelah selesai surat Al-Baqarah, namun beliau melewatinya dan melanjutkannya ke surat An-Nisa hingga selesai lalu sampailah pada surat Ali Imran hingga beliau membacanya sampai selesai, apabila membaca ayat tasbih beliau bertasbih, dan apabila beliau membaca ayat untuk memohon, beliau memohon, dan apabila beliau sampai pada ayat ta'awwuz maka beliau berta'awwuz.”²¹⁸

Bahwasanya dari hadis diatas dapat diketahui bahwa beribadah di dalam shalat sunnah berbeda dengan shalat fardhu, shalat sunnah lebih luas dari fardhu, sehingga dibolehkan membaca *isti'âzah* di dalam shalat sunnah, namun tidak di dalam shalat fardhu.²¹⁹

²¹⁷ Abu Umar Dubyan bin Muhammad Ad-Dubyan, *Al-Jâmi' fi Ahkâm Aş-Şalâh* (Kairo: Dâr Al-Lu'luah, 14141H/2020), jilid II, h. 127.

²¹⁸ Abul Hasan Muslim An-Naisâbûrî, *Şaḥîḥ Muslim* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', cet. 2, 2015), No. hadis 772, h.233.

²¹⁹ Abu Umar Dubyan bin Muhammad Ad-Dubyan, *Al-Jâmi' fi Ahkâm Aş-Şalâh* (Kairo: Dâr Al-Lu'luah, 14141H/2020), jilid II, h. 128.

(4) Pandangan penulis

Setelah melihat pendapat para ulama mazhab yang empat, dan cara mereka beristidlal dalam memahami lafaz amar untuk hukum *isti'âzah* di dalam shalat, maka penulis menguatkan pendapat mazhab imam malik yaitu membaca *isti'âzah* di dalam shalat wajib makruh, namun sunnah di dalam shalat sunnah, hal tersebut disebabkan dengan beberapa alasan:

(a) Dalil Aqli yang diutarakan oleh ulama mazhab maliki lebih kuat secara aqli dari dalil mazhab yang lainnya, seperti yang akan dijelaskan nanti pada point berikutnya.

(b) Jumah ulama (mazhab hanafi, syafi'i dan hambali) memandang bahwa bacaan *isti'âzah* adalah sunnah, mereka berpandangan bahwa dalil yang digunakan perintahnya tidak khusus melainkan secara umum, sehingga membaca *isti'âzah* diperintahkan setiap membaca Alquran baik di dalam shalat maupun di luar shalat.

Tanggapan penulis: pendapat mazhab maliki masih lebih kuat secara aqli, karena jika ayat itu bermakna perintah membaca *isti'âzah* setiap membaca Alquran di dalam shalat maupun di luar shalat, mengapa tidak ada dalil yang sabit yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memulai bacaan shalatnya dengan *isti'âzah*, padahal beliau adalah manusia yang paling faham makna ayat tersebut, dan beliau juga yang paling kuat di dalam beramal terutama shalat?

(c) Jumah berpandangan bahwa dalil perintah membaca *isti'âzah* di dalam shalat adalah karena adanya bacaan Alquran bukan karena shalatnya.

Tanggapan penulis: pendapat mazhab maliki dalam hal ini lebih jelas, karena mazhab maliki menjelaskan bahwa di dalam hadis yang *ṣahîḥ* Rasulullah SAW tidak mengawali bacaannya dengan membaca *isti'âzah*, melainkan dengan bacaan Alhamdulillah, maka seharusnya untuk mendatangkan amalan khusus harus ada dalil khusus juga seperti wajibnya membaca surat fatihah, terutama di dalam shalat fardhu.

(d) Mazhab maliki memandang bahwa shalat fardhu sangat berbeda dengan shalat sunnah, shalat sunnah lebih luas dibandingkan shalat fardhu, di dalam shalat sunnah Rasulullah SAW bertasbih bila menjumpai ayat tasbih, dan ber *isti'âzah* bila melewati ayat ta'awwuz, *wallahu a'lam bissawab*.

2) Bacaan bagi ma'mum di belakang imam

Maksud bacaan ma'mum di belakang imam adalah bacaan yang lumrah dibaca oleh ma'mum seperti membaca surat fatihah, dan bacaan-bacaan dari ayat Alquran yang lainnya ketika shalat berjema'ah bersama imam, bukan ketika shalat sendiri, sehingga di dalam ilmu fikih terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam memandang hukum bacaan ma'mum di belakang imam ketika sedang shalat berjema'ah.

a) Menurut pendapat para ulama

(1) Pendapat ulama mazhab yang empat

Berkaitan dengan bacaan bagi ma'mum di belakang imam, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, sehingga ada tiga pendapat mengenai bacaan ma'mum ketika shalat berjema'ah, secara global pendapat tersebut dari setiap mazhabnya seperti berikut:

- (a) Mazhab hanafi mengatakan bahwa ma'mum dibelakang tidak mesti membaca bacaan shalat dibelakang imam baik ketika shalat jahar ataupun sir.
- (b) Mazhab Syafi'i wajib membaca bacaan shalat ketika di belakang imam baik itu ketika shalat jahar maupun sir.
- (c) Mazhab maliki dan hambali berpendapat bahwa ma'mum hanya membaca bacaan shalat ketika shalat sir, dan ketika jahar tidak ada bacaan bagi ma'mum.²²⁰

(2) Pandangan penulis

Dalam permasalahan ini penulis lebih condong kepada pandangan jumbuh, yaitu wajib membaca surat fatihah bagi ma'mum ketika shalat sir, dan istima' ketika shalat jahar.

²²⁰ Abu Ishâq Abd Ar-Rahman Al-Qâdî, *Audâh Al-Bayân fi Al-Qirâ'ah Khalifa Al-Imâm* (Ṭantâ: Maktabah Makkah, 2012), h. 8.

b) Penggunaan lafaz amar mengenai bacaan ma'mum pada nas dalam pandangan ulama mazhab

c)

(1) Mazhab hanafi

Mengenai bacaan fatihah para ma'mum di belakang imam, mazhab hanafi berdalilkan dengan hadis berikut:

(a) Dalil pertama :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila dibacakan Alquran, maka simaklah dan diam, semoga kalian mendapat rahmat.” (QS. Al-A'raf: 204)

Mazhab hanafi berdalil ayat Alquran diatas di dalamnya ada lafaz amar dalam bentuk fi'il amar jama', lafaz tersebut adalah فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا maknanya *simak dan diamlah*. Al-Kâsânî dalam Dubyan menjelaskan mengenai ayat tersebut sebagai berikut:

أَمْرٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ، وَالِاسْتِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَكِّنًا عِنْدَ الْمُخَافَةِ بِالْقِرَاءَةِ، فَالْإِنْصَاتُ مُمَكِّنٌ فَيَجِبُ بِظَاهِرِ النَّصِّ

*“Perintah pada ayat itu adalah untuk menyimak dan diam, adapun untuk menyimak kemungkinan tidak bisa dilakukan ketika bacaan dipelankan, adapun perintah untuk diam tetap bisa dilakukan, maka perintah diam menjadi wajib berdasarkan teks dalil tersebut.”*²²¹

(b) Dalil kedua:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

²²¹ Abu Umar Dubyan bin Muhammad Ad-Dubyan, *Al-Jâmi' fî Ahkâm Aş-Şalâh* (Kairo: Dâr Al-Lu'luah, 1414H/2020), jilid II, h. 312.

“Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah sudah sebagai bacaannya.”²²²

(c) Dalil ketiga

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي؟ ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

“Bahwasanya Rasulullah SAW shalat dengan orang-orang, ada seorang laki-laki membaca ayat dibelakang beliau, begitu selesai shalat, beliau bertanya: siapa yang mengganggu bacaan suratku? Kemudian beliau melarang bacaan dibelakang imam.”²²³

(2) Mazhab syafi’i

Bacaan yang diwajibkan bagi mam’um di belakang imam baik itu shalat jahar atau shalat sir, itu adalah pendapat mazhab syafi’i, dalilnya adalah seperti berikut:

(a) Dalil pertama

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak sah shalat bila tidak membaca surat fatihah.”²²⁴

(b) Dalil kedua

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ

“Barang siapa yang shalat namun tidak membaca ummul quran di dalam shalatnya, maka shalatnya adalah khidaj artinya tidak sempurna.”²²⁵

²²²Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, cet. 2, 2015), No. hadis 850, h.130.

²²³Al-Baihaqi, *Sunan Al-kubra*, No. hadis 3623

²²⁴Abul Hasan Muslim An-Naisâbûrî, *Ṣaḥîḥ Muslim* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, cet. 2, 2015), No. hadis 394, h.126-127.

²²⁵*Ibid*, No. hadis 395, h. 127.

(3) Mazhab maliki dan hambali

Dalam pandangan mazhab yang ketiga, terjadi kesamaan di dalam pendapat antara mazhab maliki dan mazhab hambali yaitu bacaan shalat ma'mum dibaca ketika shalat sir, dan tidak dibaca ketika shalat jahar, mereka berdalil seperti berikut:

(a) Dalil pertama

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila dibaca Alquran, maka simaklah dan diam, semoga kalian mendapat rahmat.” (QS. Al-A'raf: 204)

Pada ayat diatas digunakan lafaz amar dalam bentuk fi'il amar jama', tentu ketika seseorang membaca ayat Alquran baik itu di dalam shalat maupun diluar shalat, maka dia harus mendengarkan dan diam sesuai ayat tersebut.

(b) Dalil kedua

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ

“Dari ibn Abbas ra beliau berakata: bacalah surat fatimah dibelakang imam ketika shalat zuhur dan shalat ashar.”²²⁶

Riwayat ini terlihat jelas lafaz amar yang digunakan adalah fi'il amar mufrad, dan perintahnya jelas, yaitu ketika shalat zuhur dan ashar, sehingga dapat dipahami kalau selain itu adalah shalat jahar dan wajib diam dan menyimak bacaan para imam.

(c) Dalil ketiga

إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا

“Apabila kalian hendak melaksanakan shalat, maka luruskanlah shaf, kemudian salah satu kalian mengimami kalian, apabila dia bertakbir maka ikutilah bertakbir.”²²⁷

²²⁶ Abdurrazaq, *Mushannaq*, No. 3773

²²⁷ Abul Hasan Muslim An-Naisâbûrî, *Ṣaḥîḥ Muslim* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', cet. 2, 2015) No. hadis 130

Dalam riwayat Jarir dan Qatadah ada tambahan kalimat

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

“Dan apabila imam membaca ayat, maka diamlah.”²²⁸

Maka pada riwayat diatas lafaz amar yang digunakan adalah dalam bentuk fi’il amar jama’, dan perintah tersebut ketika sang imam membaca ayat Alquran, maka mam’um harus diam.

(4) Pandangan penulis

Dalam hal ini penulis menilai bahwa pandangan mazhab hambali dan maliki lebih kuat dan penulis lebih condong kepada pendapat hambali dan maliki, yaitu bacaan ma’mum di belakang imam wajib ketika shalat sir dan *istimâ’* (menyimak bacaan) ketika shalat jahar, hal tersebut berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

- (a) Cara pendalilan mazhab hambali dan maliki lebih jelas dan lebih kuat secara aqli seperti yang akan dijelaskan pada point berikut.
- (b) Mazhab syafi’i menjelaskan bahwa membaca surat fatihah atau bacaan shalat wajib dalam shalat secara jahar dan sir bagi ma’mum dengan menggunakan dalil-dalil yang telah dijelaskan diatas, begitu juga dengan mazhab hanafi berpandangan bahwa bacaan fatihah tidak wajib dalam shalat, melainkan yang wajib adalah bacaan Alquran seperti yang telah dijelaskan diatas.

Tanggapan penulis: penulis memandang pendapat mazhab maliki dan hambali lebih kuat secara pendalilan, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: bahwa wajibnya bacaan fatihah, perintahnya umum di dalam shalat, bisa ketika shalat jema’ah, bisa juga untuk shalat sendiri, bisa kepada imam bisa juga kepada ma’mum, bukan perintah khusus kepada ma’mum atau imam saja atau memebacanya secara bersamaan antara imam dan ma’mum, sehingga membutuhkan dalil untuk pengkhususan bacaan tersebut kepada masing-masing orang yang shalat seperti imam dan ma’mum.

²²⁸. Imam Nawawî, *Al-Minhâj fi Syarhi Şahîh Muslim* (Riyad: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1421 H), h. 353.

Kedua: apabila tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan, maka dalil diatas tersebut berlaku keumumannya, yaitu apabila imam membaca fatihah, bacaan tersebut juga dianggap sebagai fatihah bagi para jema'ah dalam sebuah shalat, hal ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

“Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah sudah sebagai bacaannya.”²²⁹

Selain itu pendapat ini sangat sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila dibaca Alquran, maka simaklah dan diam, semoga kalian mendapat rahmat.” (QS. Al-A'raf: 204)

Ketiga: kedua dalil yang diutarakan diatas sesuai dengan pendapat mazhab maliki dan hambali, yaitu apabila sang ma'mum shalat jema'ah bersama imam dan shalatnya shalat jahar, maka para ma'mum harus mendengarkan bacaan sang imam, karena Alquran telah menjelaskan apabila seseorang (imam) membaca Alquran (di dalam maupun di luar shalat) maka orang-orang yang mendengarnya (ma'mum) harus menyimaknya dan mendengarkannya dengan baik, begitu juga hadis diatas telah menjelaskan bahwa bacaan imam sudah termasuk sebagai bacaan para ma'mum.

Keempat: bila shalat dikatakan tidak sempurna atau tidak sah jika tidak ada bacaan fatihah, maka maksudnya adalah jika dalam shalat tersebut sama sekali tidak ada bacaan fatihah baik dari sang imam maupun ma'mum sekaligus, karena tidak ada satupun dalilpun yang mengatakan bahwa jika ma'mum *istimâ'* (menyimak dan mendengarkan) bacaan imam dalam shalat, shalatnya jadi tidak sempurna atau langsung batal secara khusus, melainkan dalil yang digunakan adalah dalil umum, dalilnya secara umum untuk semua shalat baik shalat sendiri maupun jema'ah, maka dalil tersebut berlaku juga keumumannya untuk shalat

²²⁹Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', cet. 2, 2015), No. hadis 850, h.130.

yang tidak ada sama sekali bacaan fatihahnya atau bacaan Alqurannya dalam shalat tersebut, maka shalatnya tidak sah.

Kelima: jika melihat dalil yang lain, maka kita akan jumpai satu dalil wajibnya kepada ma'mum untuk mengikuti imam, artinya semua gerakan imam harus diikuti termasuk bacaan harus diikuti dengan cara *istimâ'* kepada bacaannya.

Keenam: bacaan fatihah adalah sebuah kewajiban di dalam shalat, jika fatihah tidak diwajibkan maka tentu baginda Rasul SAW akan melakukannya, namun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan bacaan fatihah di dalam shalatnya, ini menandakan wajibnya membaca fatihah di dalam shalat.

Ketujuh: mengenai ayat atau hadis yang memberikan perintah membaca ayat yang mudah dari Alquran bukan menunjukkan tidak wajib membaca fatihah, melainkan dalil tersebut malah menunjukkan wajibnya membaca fatihah di dalam shalat, karena secara *istiqrâ'i* bahwa yang paling mudah bacaannya dari Alquran menurut semua kalangan mulai dari kalangan intelektual sampai orang awam, dari bangsa Arab sampai A'zam bahwa bacaan yang paling mudah dari Alquran adalah surat fatihah, sehingga penulis memandang bahwa bacaan fatihah wajib di dalam shalat.
Wallahua'lam bişşawāb.

3. Efek penggunaan lafaz amar terhadap hukum bacaan di dalam shalat

Dengan beberapa dalil dari Alquran dan hadis mengenai bacaan *isti'âzah* dan surat fatihah di belakang imam, tentu akan terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, dengan perbedaan tersebut tentunya akan memberikan efek terhadap hukum bacaan bagi setiap orang yang membaca *isti'âzah* dan surat fatihah di belakang imam ketika shalat, di dalam KBBI salah satu makna efek adalah akibat, pengaruh,²³⁰ dan sesuatu yang berefek tentu akan ada dua efek, yaitu efek positif dan efek negatif. Efek negatif perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan *isti'âzah* dan surat fatihah ma'mum dibelakang imam dalam ibadah shalat adalah akan memberikan dampak yang kurang bagus bagi orang awam, hanya akan menjadikan mereka bingung dan terjadi perpecahan diantara mereka. Adapun efek positifnya secara umum adalah menambah khazanah keilmuan bagi para ulama dan para da'i di dalam berdalil, sehingga para ulama setelah mereka dapat menjadikan pendapat mereka sebagai rujukan di dalam keilmuan agama.

Efek positif yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah efek positif di dalam hukum seperti wajib, sunnah, makruh dan haram, tentunya berkenaan dengan hukum bacaan ibadah shalat tentang bacaan *isti'âzah* dan bacaan ma'mum dibelakang imam. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut:

a. Bacaan *isti'âzah*

Dengan melihat berbagai dalil dan pemahaman setiap mazhab tentang bacaan *isti'âzah* maka dapat terlihat terjadi efek hukum dari masing-masing mazhab, padahal fi'il amar yang digunakan masih sama yaitu فَاسْتَعِذْ , diantara beberapa perbedaan pendapat tersebut adalah seperti berikut, dimawali dari mazhab Hanafi dan hambali dalam bentuk fi'il amar dan menghasilkan hukum bacaan *isti'âzah* sunnah setelah takbiratul ihram, mazhab syafi'i dengan fi'il amar menghasilkan efek hukum membaca *isti'âzah* sunnah setiap raka'at, adapun mazhab Hambali dengan fi'il amar dan menghasilkan efek hukum membaca *isti'âzah* makruh untuk shalat wajib, dan boleh untuk shalat sunnah.

²³⁰Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.374.

Mazhab	Bentuk lafaz amar	Lafaz amar	Efek hukum
Hanafi dan hambali	Fi'il amar	فَاسْتَعِذْ	Sunnah setelah takbiratul ihram
Syafi'i	Fi'il amar	فَاسْتَعِذْ	Sunnah setiap raka'at
Maliki	Fi'il amar	فَاسْتَعِذْ	Makruh untuk shalat wajib, dan boleh untuk shalat sunnah

Tabel 3

Efek Hukum bacaan *isti'âzah* bagi ma'mum di belakang Imam

b. Bacaan shalat bagi ma'mum di belakang imam

Dengan melihat berbagai dalil dan pemahaman setiap mazhab tentang bacaan ma'mum dibelakang imam maka dapat terlihat terjadi efek hukum dari masing-masing mazhab, diantaranya adalah mazhab hanafi dengan menggunakan fi'il amar menghasilkan efek hukum bacaan ma'mum di belakang imam adalah tidak ada bacaan ma'mum di belakang imam kerika shalat jahar ataupun sir, dan mazhab syafi'i memberikan efek hukum yaitu bacaan ma'mum dibelakang imam wajib ketika shalat jahar dan sir, dan yang terakhir mazhab hanafi dan hambali dengan efek hukum bacaan ma'mum dibelakang imam wajib ketika shalat sir dan tidak ada bacaan ketika shalat jahar :

Mazhab	Bentuk lafaz amar	Lafaz amar	Efek hukum
Hanafi	Fi'il amar	فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا	Tidak ada bacaan ma'mum dibelakang imam kerika shalat jahar ataupun sir.
Syafi'i	Tidak ada lafaz amar	-	Bacaan ma'mum dibelakang imam wajib ketika shalat jahar dan sir
Maliki dan hambali	Fi'il amar	فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا	Bacaan ma'mum dibelakang imam wajib ketika shalat sir dan tidak ada bacaan ketika shalat jahar

Tabel 4

Efek Hukum bacaan shalat bagi ma'mum di belakang Imam

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian terhadap penelitian ini dalam pembahasan pada bab-bab seperti di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa para imam mazhab berbeda pendapat ketika memahami lafaz amar dalam nas pada hukum bacaan dalam shalat, adapun rincian kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Pertama: lafaz amar dan penggunaannya pada hukum bacaan shalat dalam nas terdapat lima bentuk lafaz amar yang digunakan, yaitu dengan bentuk fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il mudhari dengan lam amar, dalam bentuk fi'il madhi dan menggunakan kata عَلَى.

Kedua: dalam pengguna lafaz amar di dalam empat kitab para ulama fikih empat mazhab, dari penelitian ini terdapat lima bentuk lafaz amar secara umum, namun tiap mazhab memiliki perbedaan jenis lafaz amar yang dijadikan dalil, mazhab hanafi dalam kitabnya *Hâsyiah Ibn 'Âbidîn* memiliki empat bentuk lafaz amar yaitu fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il madhi dengan lafaz كُتِبَ , أُمِرْتُ dan lafaz amar

dengan menggunakan lafaz عَلَيْكُمْ, mazhab maliki di dalam kitabnya *Al-Kâfi Fî Fiqh*

Ahli Al-Madînah Al-Mâlikî terdapat satu bentuk lafaz amar yaitu dalam bentuk fi'il amar secara jama', mazhab syafi'i di dalam kitabnya *Al-Um* terdapat lima bentuk penggunaan lafaz amar, diantaranya yaitu fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il mudhari' dengan lam amar dan lafaz amar dengan menggunakan lafaz عَلَى,

sedangkan di dalam kitab dari kalangan mazhab hambali di dalam kitabnya yang bernama *Al-Mughnî* terdapat lima bentuk penggunaan lafaz amar yaitu menggunakan fi'il amar mufrad, fi'il amar jama', fi'il madhi dengan lafaz افْتَرَضَ dan lafaz amar dengan menggunakan lafaz عَلَى.

Ketiga: dalam pengguna lafaz amar pada nas terdapat perbedaan pandangan ulama ketika memahami lafaz amar tersebut sehingga hukum bacaan shalat berefek kepada

perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab khususnya hukum bacaan *isti'âzah* dan bacaan fatihah ma'mum dibelakang imam ketika shalat, mazhab hanafi hambali berpandangan bacaan *isti'âzah* sunnah setelah takbiratulihram, mazhab maliki berpandangan sunnah setiap raka'at, mazhab syafi'i berpandangan makruh untuk shalat wajib, namun boleh untuk shalat sunnah. Adapun efek bacaan ma'mum dibelakang imam mazhab hanafi berpandangan tidak ada bacaan ma'mum dibelakang imam baik pada shalat jahar maupun sir, mazhab maliki dan hambali berpandangan bacaan ma'mum wajib dibelakang imam ketika shalat sir, dan tidak ada bacaan ma'mum dibelakang imam ketika shalat jahar, selanjutnya mazhab syafi'i berpandangan wajib hukumnya bacaan ma'mum dibelakang imam ketika shalat baik itu shalat jahar maupun shalat sir.

B. Saran

Pertama: kepada para alim ulama pakar ilmu ushul fikih agar memperdalam kembali kajian terhadap lafaz amar, karena disana terdapat banyak perbedaan para ulama di dalam memahami penggunaan lafaz amar baik pada bacaan dalam shalat maupun lafaz amar yang berkaitan dengan ibadah lainnya.

Kedua: kepada para pembaca agar menjadikan perbedaan pendapat di dalam ilmu ushul fikih ini sebagai rahmat dan jangan menjadikan perbedaan tersebut sebagai awal dari perpecahan, karena ini adalah kajian ilmiah yang memberikan pengayaan wawasan tentang ilmu keislaman pada bidang ilmu ushul fikih.

Ketiga: kepada teman-teman para calon peneliti lainnya agar mengkaji lebih dalam tentang berbagai persoalan di dalam ilmu ushul fikih, bukan hanya soal lafaz amar pada nas tentang hukum bacaan sholat di belakang imam, melainkan untuk mengkaji lafaz amar pada nas dalam berbagai objek yang berbeda dan lebih luas seperti zakat, haji, puasa dan ibadah yang lainnya.

Keempat: kepada pihak pascasarjana agar memberikan keleluasaan dalam penelitian bidang ushul fikih dengan cara memperbanyak literatur pada perpustakaan kampus agar para peneliti semakin mudah di dalam meneliti ilmu bidang ushul fikih, sehingga ilmu ini terus berkembang dan menambah cakrawala pemikiran umat kedepan.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abd An-Nabiy, ‘Ali Husein ‘Ali, *Buḥûs fî uṣûl al-Fiqhi liḡhairi al-Ḥanaḡfiyyah*, Kairo: Jâmi’ah al-Azhar Kulliyyah asy-Syarî’ah wa al-Qânûn, 2013.
- Ad-Dabbûsî, Abû Zaid Ubaidullâh bin Umar bin ‘Îsa, *Taqwîm al-Adillah fî Uṣûl Al-Fikhi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, cet. 1, 2001.
- Ad-Dâ`im, Al-Hâfiz al-Barmâwî Syamsuddin Muhammad bin Abd, *Al-Fawâid as-Saniyyah fî Syarhi al-Alfiyyah*, Madinah an-Nabawiyah: Maktabah Ad-Dâr an-Naṣîḡah, 2014.
- Ad-Dubyan, Abu Umar Dubyan bin Muhammad, *Al-Jâmi’ fî Ahkâm Aṣ-Ṣalâh*, Kairo: Dâr Al-Lu’luah, 14141H/2020, jilid II.
- Ad-Dâraqutnî, ‘Alî bin ‘Umar, *Sunan Ad-Dâraqutnî*, Beirut: Dâr Al-Ma’rifah, 2001, jilid I.
- Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Riyad: Dâr As-Salâm li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2013.
- Al-Abbâsî, Î`ed, *Bid’ah At-Ta’aṣub Mazhabî*, Beirut: Dar Al-Lulu`ah, 2013.
- Al-‘Arabiyyah, Majma’ al-Lughah, *Al-Mu’jam Al-wajîz*, Kairo: Wizârah at-Tarbiyyah wat-Ta’lîm, 2008.
- Al-Armawi, Tâj ad-Dîn Abi ‘Abdillah Muhammad bin al-Husein, *Kitâb al-Hâṣil min al-Maḡṣûl fî Uṣûl al-Fiqhi*, Banghazi: Jâmi’ah Qâr Yûnus 1994, Jilid I.
- Al-Âmidî, ‘Alî bin Muhammad, *Al-Iḡkâm fî uṣûl Al-Aḡkâm*, Riyad: Dâr As-Ṣamî`î, 2003, jilid III.
- Al-‘Ânî, Râfi’ bin Ṭaha ar-Rifâ`î, *Al-Amru ‘Inda Al-Uṣûliyyîn*, Beirut: Dâr Âyah, 2007.
- Al-Asnawî , Jamâluddîn, *Nihâyat As-Sûl Fî Syarhi minhâj Al-Uṣûl ila ‘Ilmi Al-Uṣûl*, Kairo: Dâr At-Taufîqiyyah li At-Turâs, 2009, jilid I.
- Al-‘aṡṡâr, Hassan, *Ḥâsiyah Al-‘Aṡṡâr ‘ala Jam’i Al-Jawâmi’*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t, jilid I.
- Al-Baiḡdâwî, *Minhâj al-uṣûl ilâ ‘ilmi al-uṣûl*, Beirut: Dâr Ibn Hazam, 2008.
- Al-Bukhârî ,Muhammad bin Ismâ`îl, *Ṣaḡîḡ Al-Bukhârî*, Riyad: Dâr Al-Ḥaḡârah li An-Nasyri wa At-Tauzî’, 2015.
- Al-Fayyûmî, Aḡmad bin Muḡammad bin ‘Alî al-Muqri’, *al-Miṣbâḡ al-Munîr fî Ḡharîbi asy-Syarḡi al-Kabîr Lirrâfi’i*, Kairo: Dâr al-Ma’ârif, TT.

- Al-Juzairî, ‘Abdur Rahmân, *Kitâb Al-Fiqhi ‘Alâ Al-Mazâhib Al-Arba’ah*, Kairo: Maktabah At-Tafiqiyyah, 2008, jilid I.
- Al-Hâjib, Ibn, *Mukhtaşar Ibn al-Hâjib*, Kairo: al-Maṭba’ah al-Amiriyyah, 1316 H, Jilid II.
- Al-Haişamî, ‘Alî bin Abî, *Majma’ Az-Zawâid wa Manba’ Al-Fawâid*, (Beirut: Dâr Al-Kitâb Al-‘Arabî, t.t., jilid II.
- Al-Hâkim, *Al-Mustadrak ‘alâ Şahîhain*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Alamiah, tt), jilid I.
- Al-Hâsyimî, Muhammad ‘Alî. *Syakhşiyah Al-Muslim kamâ yasûghuhâ Al-Islâmu fî Al-kitâb wa As-Sunnah*, Kairo: Dar Al-Salâm, 2013.
- Al-Hilâlî, Sa’d Ad-Dîn, *Aḥkâm al-‘Ibâdât Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah*, Kairo: Jami’ah Al-Azhar, 2011.
- Al-Jauhârî, Ismâîl bin Ḥammâd, *Aş-Şihâḥ tâj al-lughati wa Şihâḥ al-‘Arabiyyati*, Beirut: Dâr al-‘Ilmi lil Malâyîn, 1990, jilid I.
- Al-Jauziyyah, Ibn Al-Qayyim, *T’lâm Al-Muwaqqi’în ‘An Rabbil ‘Alamîn* (Kairo: Dâr Al-Hadîs, 2006), jilid I.
- Al-Jaşşâş, Abû Bakar Ar-Râzî, *Aḥkâm Al-Quran*, Beirut, Dâr Ihyâ At-Turâs Al-‘Arabî, 1992, jilid II.
- Al-Jaşşâş, Ahmad bin ‘Alî Ar-Râzî, *Uşûl Al-Fiqhi Al-Musammâ bi Al-Fuşûl Fî Al-Uşûl*, Kuwait, Wizârah Al-Auqâf Wa Asy-Syu`ûn Al-Islâmiyyah, 1994, jilid I.
- Al-Judai’, Abdullah bin Yûsuf, *Taisîr ‘Ilmi Uşûl Al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Ar-Rayyân, 1997.
- Al-Juzairy, Abdur Rahman, *Kitâb al-Fiqhi ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyyah, 2008.
- Al-Jurjânî, *Mu’jam at-Ta’rifât* Kairo: Dâr Al-Faḍîlah, TT
- Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Abû Al-Ma’ali Abdul Mâlik bin Abdullah bin Yusuf, *al-Burhân fî uşûl al-Fiqhi*, Qatar: Amir Qatar, 1399, jilid I.
- Al-Ghazâlî, Abu Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad, *Al-Mustaşfâ Min ‘Ilmi Al-Uşûl*, Riyad: Dâr Al-Mîmân lin-Nasyri wa At-Tauzî’, TT.
- Âlu Sulaimân, Abû ‘Ubaidah Masyhûr bin Ḥasan, *At-Taḥqîqât wa At-Tanqîhât As-Salafiyyât ‘Ala Matni Al-Waraqât*, Abû Zabî: Dâr Al-Mawaddah, 2005.
- Al-Uraini, Muhammad Sulaiman, *Istinbat Al-Hukm As-Syar’I min Al-Khitab Dzi As-Sighah Al-Khabariyyah*, Riyad: Majallatul Jam’iyyah Al-Fiqhiyyah As-Su’udiyah, 1436.

- Al-Qâdî, Abî Ishâq Abdurrahman, *Audaḥ al-Bayân fî al-Qirâ`ah khalfa al-Imâm dirâsah fiqhiyyah Hadîsiyyah muqâranah*, Ṭanṭa: Maktabah Makkah, 2012.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar, *Al-Jâmi' Li Aḥkâm Al-Qurân wal Mubayyin lima Ṭaḍammanah Min As-Sunnah wa Al-Furqân*, Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 2006, jilid XIII.
- Al-Yâfi'î, Abdul Fattâḥ bin Şâliḥ, *At-Tamazhub dirâsah ta 'şîliyyah muqâranah lil masâil al-muta'alliqah bi At-Tamazhub*, Yaman, Markâz Al-Khairât, 2018.
- 'Amir, 'Abdul Laṭîf Muhammad, *Dirasât Fî Uşûl Fiqhi Maşadir At-Tasyri' Al-Islamî* Kairo: Maktabah Filasṭîn, 2005, jilid I.
- Ananda, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Medan: CV Perdana Mulya Sarana, 2010.
- An-Naisâbûrî, Abul Ḥasan Muslim, *Şaḥîḥ Muslim*, Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', cet. 2, 2015.
- An-Nasai, *Sunan An-Nasâi*, Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015.
- Ar-Râzî, Fakhrudîn Muhammad bin umar bin Husein, *Al-Maḥşûl fî 'Ilmi Uşûli Al-Fiqhi* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, TT, jilid I.
- Ar-Ruwayit'i, Khâlid bin Musâid bin Muhammad. *At-Tamazhub Dirâsah nazâriyyah Naqdiyah*. Riyad: Dar At- Tadmûriyyah, 2013, jilid I.
- Aş-Şâbûnî, Muḥammad 'Alî, *Tafsîr Âyât Al-Aḥkâm min Al-Qurân*, Kairo: Dâr Aş-Şâbûnî, 2007, jilid I.
- As-Sajastânî, Sulaimân, *Sunan Abî Dâud*, Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015.
- As-Saqafî, Salim bin Ali bin Muhammad, *Asbâb Ikhtilâf Al-Fuqahâ*, Riyad: Tesis, Universitas Malik Abdul-Aziz, 1972.
- As-Subkî, 'Alî bin Abdul Kâfi As-Subkî dan Tâj ad-Dîn Abdul Wahhâb bin 'Alî, *Al-Ibhâj fî Syarḥi Al-Minhâj Syarhu 'ala Minhâj Al-Wuşûl Ilâ 'Ilmi al-Uşûl*, Dubai: Dâr Al-Buḥûs lid Dirâsât Al-Islamiyyah wa Iḥyâ At-turâs, 2004, jilid IV.
- As-Subkî, Tâj Ad-Dîn 'Abdul Wahhâb bin 'Alî, *Jam'u Al-Jawâmi' fî Uşûl Al-Fiqhi*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Asy-Syâtibî, Abû Ishâq bin Ibrâhîm bin Mûsâ bin Muḥammad, *Al-Muwâfaqat*, Arab Saudi, Dâr Ibn Affân, 1997, jilid III.
- Asy-Syaukânî, Muḥammad bin 'Alî, *Isrsyâd Al-fuḥûl Ilâ Tahqîq Al-Ḥaq min 'Ilm Al-Uşûl*, Dâr Al-Faḍîlah, 2000, jilid II.

- Asy-Syairâzî, Abu Ishâq, *Al-Luma' fî Uṣûl Al-Fiqhi*, Kairo: Dâr Al-Ulûm wa Al-Hikam, 2011.
- Aṭ-Ṭabarî, *Tafsîr Aṭ-Ṭabarî Jâmi' Albayân 'an Ta'wîl âi Alqurân*, Kairo: Dâr Hajar, 2011, jilid XIV.
- At-Tirmizî, Ibn Daḥḥâq, *Sunan At-Tirmizî*, Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', 2015.
- Azwar, Saipul, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Mausû'ah al-Fiqhî al-Islamî wal Qadaya al-Mu'âshirah*, Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 2, 2012, jilid I.
- Az-Zuhailî, Wahbah, *Al-Ijtihâd Al-Jamâ'î Wa Ahammiyyatuhu Fî Muwajajah Musykilât Al-Aṣri*, Mu'tamar Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islâmî, TT.
- Bekker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Daud, Abu, *Sunan Abî Dâud*, Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyr wa At-Tauzî', 2015.
- Fatimah, Siti "Kaidah-kaidah Memahami Amr dan Nahy, Urgensitasnya dalam Memahami Al-Quran", dalam *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, vol 1, No. 1, juni 2018.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulia Press, 2006.
- Ibn 'Âbidîn, *Rad Al-Muḥtâr 'Alâ Ad-Dur Al-Mukhtâr Syarhu Tanwîr Al-Abṣâr*, Riyad: Dâr Âlim Al-Kutub, 2003, jilid I.
- Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1995, jilid XIII.
- Ibn Rajab, *Bayân faḍli ilmi As-salaf ala ilmi Al-Khalaf*, Riyad, Dar As-shami'i, t.t.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad, *Raf'ul Malâm 'An Aimmah Al-A'lâm*, Riyad, Riasah Al-Amah Li Idarat Al-Buḥûs Al-'Âlamiyyah Wal Iftâ' Wa Ad-Da'wah Wa Al-Irsyâd, 1413 H.
- Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2017.
- Ismâ'il, Sya'bân Muḥammad, *Al-Ijtihâd Al-Jamâ'î Wa Daur Al-Majâmi' Al-Fiqhiyyah Fî Taṭbîqih*, Beirut: Dâr Al-Basyâir Al-Islamiyyah, 1998.
- Kaṣîr, Ibn, *Tafsîr Al-Qur`ân Al-Azîm*, Dammam, Dâr Ibn Al-Jauzî, 1431H, jilid IV.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Riyad: Dâr Al-Ḥaḍârah li An-Nasyri wa At-Tauzî', cet. 2, 2015.
- Muḥammad, 'Alî Jum'ah, *Târîkh Uṣûl Al-Fiqhi*, Kairo: Dâr Al-Muqaṭṭam, 2015.

- Mûsâ, Aiman bin Alî, *Ghâyatul Ma'mûl fî Syarhi al-Bidâyah fî al-Uşûl*, Kairo: Dar Ibn Rajab, Tahun 2012.
- Mutawallî, Ahmad Muşţafâ, *Fiqh Aş-Şalâh wa Ahkâmuhâ wa Fatawîhâ*, buku, tidak diterbitkan.
- Salim, Abu Kamal Malik Sayyid, *Shahih fikih Sunnah wadillatuhu wa taudih mazahib al-Aimmah*, Kairo: Dar At-Taufiqiyyah li At-Turas, 2010, jilid I.
- Ṭaha, Hamdiy Şabaḥ, *Buḥûs uşûliyyah fî al-manṭûq wal Amru wan-Nahyu wal 'Umum wal Khuşûş*, Kairo: Jâmi'ah al-Azhar Kulliyyah asy-Syarî'ah wa al-Qânûn, TT.
- Ṭawîlah, 'Abdul Wahhâb Abdus Salâm, *Aşar Al-Lughah Fî Ikhtilâf Al-Mujtahidî*, Kairo: Dâr As-Salâm, 2000.
- Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Ya'lâ, Al-Qâđî Abî, *Al-'Uddah Fî Uşûl Al-Fiqhi*, Riyad: Jâmi'ah Al-Imâm Muḥammad bin Su'ûd Al-Islâmiyyah), jilid I.